PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ADINDA DEWI MUTIARA SARI

NIM. 17.21.2.1.039

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022

PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

ADINDA DEWI MUTIARA SARI
NIM 17.21.2.1.039

Surakarta, 13 April 2022

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

Seno Aris Sasmito, M. H.

NIP : 19920806 201903 1 015

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ADINDA DEWI MUTIARA SARI
NIM : 172121039
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020"**

Benar-benar bukan merupakan Plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 13 April 2022

Penyusun

Adinda Dewi Mutiara Sari

172121039

Seno Aris Sasmito, M.H.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Adinda Dewi Mutiara Sari

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Adinda Dewi Mutiara Sari, NIM : 172121039 yang berjudul:

"PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020"

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 April 2022

Dosen Pembimbing

Seno Aris Sasmito, M.H.

NIP. 19920806 201903 1 015

PENGESAHAN

PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020

Disusun Oleh :

ADINDA DEWI MUTIARA SARI
NIM 17.21.2.1.039

Telah dinyatakan lulus ujian Munaqosyah
Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Diana Zuhroh, S. Ag., M.Ag.	Roykhatun Nikmah, M. H.	Sulhani Hermawan, M. Ag.
NIP. 19740725 200801 2 008	NIP. 19930719 201903 2 021	NIP. 19750825 200312 1 001

Dekan Fakultas Syari'ah

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA REPUBLIK INDONESIA

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP : 19750409 199903 01 001

MOTTO

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِيْ الدِّ يْنِ

Barangsiapa yang Allah inginkan kebaikan padanya niscaya Allah akan menjadikannya faham dalam agama

(HR. Al Bukhari dan Muslim)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikanku kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir. Penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga, teman dan pihak-pihak yang terlibat dalam memberikan saran dan masukan serta membantu menyelesaikan karya ini hingga tahap terakhir. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karya ini kupersembahkan kepada mereka yang tetap setia menempatkan ruang dan waktu bagi penulis hingga memberikan semangat dan motivasi agar karya ini cepat terselesaikan, khususnya untuk:

1. Orang tua yang tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang, mendidik anak dengan sabar dan penuh kasih, memberiku nasehat, motivasi, dukungan dalam bentuk moral maupun material, hingga bekerja keras demi kebutuhan anaknya serta selalu melantunkan do’a tiada hentinya di setiap sholat.
2. Kakak tersayang, Muhammad Akbar Wisnu Mumpuni memberikan saran dan kritik dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar H. Soeyono, BBA yang telah mencurahkan cinta, kasih sayang, kenyamanan, kehangatan dan keakraban antar keluarga. Serta selalu memberikan nasehat, motivasi dan mengasuh dengan baik hingga tumbuh dewasa.
4. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Seno Aris Sasmito, M.H yang sudah membimbing mahasiswa/i dengan penuh kesabaran, ketelitian, masukan, motivasi serta mengarahkan penelitian skripsi saya sampai selesai.
5. Keluarga besar KUA Kecamatan Karanganyar yang sudah membimbing dan memberikan masukan serta ikut serta dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. **Konsonan**

   Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…‘…	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’…	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Żukira
3.	يذهب	Yażhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbana
2.	نزّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata

sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و مامحمّدإلارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خيرالرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **"PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020".** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta,
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta,
3. Bapak Muhammad Latif Fauzi, S.H. I., M. S. I., M. A. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah,
4. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah,
5. Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah,
6. Bapak Seno Aris Sasmito, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, kesabaran, motivasi, dan mengarahkan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan,
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis,

8. Karyawan-Karyawan Akademik Fakultas Syariah dan karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah menfasilitasi sarana prasarana dalam pembelajaran,
9. Bapak Drs. H. Aris Purwanto dan Muh. Muhsin S.H beserta staff Kantor Urusan Agama yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar,
10. Keluarga besar H. Soeyono, BBA yang telah mencurahkan cinta, kasih sayang, kenyamanan, kehangatan dan keakraban antar keluarga. Serta selalu memberikan nasehat, motivasi dan mendidik dengan baik hingga tumbuh dewasa.
11. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017, selebihnya kelas A penulis mengucapkan terimakasih kepada kalian yang telah menemani setiap perjalanan mencari ilmu, memberikan dukungan, semangat dan saran serta kritik sehingga menjadi sebuah pembelajaran yang akan datang.
12. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Di akhir kata tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada yang tidak didahului dan tidak pula diakhiri, orang tua yang telah mencurahkan kasih sayang, mendidik anak dengan sabar dan penuh kasih, memberi nasehat, motivasi, dan dukungan dalam bentuk moral maupun material, hingga pengorbanan yang tiada hentinya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT atas amal baik mereka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 April 2022

Adinda Dewi Mutiara Sari

172121039

ABSTRAK

Adinda Dewi Mutiara Sari, NIM. 172121039: **"PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020".**

Orang awam dalam memahami wali hakim disama artikan dengan penghulu. Mereka beranggapan bahwa jika tidak ada wali nasab, maka dapat digantikan oleh siapapun tanpa mendasar pada peraturan yang berlaku. Padahal dalam pernikahan, wali merupakan salah satu rukun pernikahan yang harus terpenuhi. Begitupun, penunjukkan wali hakim sudah ada aturannya. Maka dari itu, penetapan wali hakim dalam perkawinan dapat dilihat dari KHI dan PERMA No. 30 Tahun 2005.

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui penetapan wali hakim dalam perkawinan di wilayah KUA Kecamatan Karanganyar dan peran wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Karanganyar.

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif, menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik wawancara langsung dengan kepala KUA dan pengantin menikah menggunakan wali hakim di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar serta pengumpulan dokumentasi terkait penelitian, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman yakni mereduksi data, menampilkan data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim mengarah pada kasus yang terkait dengan wali dalam perkawinan. Apabila calon pengantin ingin menikah tetapi tidak adanya wali nikah maka dilakukan dengan penelusuran wali nikah. Pemilihan wali nikah dilakukan berdasarkan urutan wali nikah dengan mendahulukan wali *aqrab* dan wali *ab'ad*. Penentuan wali hakim berpedoman pada prosedur penikahan yang menganut hukum Islam dan hukum positif. Hanya saja PPN melaksanakan tugas pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim menganut sebagian dari hukum Islam. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan calon pengantin yang akan menikah. Untuk itu, PPN melakukan perpindahan wali nasab ke wali hakim menggunakan dasar hukum undang-undang. Penunjukkan wali hakim apabila calon pengantin telah kehabisan wali nasab, wali nasab non-muslim, wali nasab berhalangan, wali nasab jauh, wali nasab mafqud, wali baid, la abin dan anak seorang ibu. Penetapan wali hakim atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah, untuk menggantikan wali nasab menikahkan calon pengantin wanita apabila tidak adanya wali dan tidak memenuhi syarat baik syarat syarat rukun nikah dan syarat administrasi. Penggunaan wali hakim bila telah melampirkan surat permohonan wali hakim dari kelurahan, kecuali dengan *adhal*-nya wali diharuskan putusan Pengadilan Agama.

Kata kunci: pernikahan, wali nasab, dan wali hakim

ABSTRACT

Adinda Dewi Mutiara Sari, NIM. 172121039: **"STIPULATION OF GUARDIAN JUDGE IN MARRIAGE IN THE RELIGIUS AFFAIRS OFFICE, KARANGANYAR DISTRICT, KARANGANYAR REGENCY IN 2020".**

The layman in understanding the guardian of the judge is the same as the penghulu. They assume that if there is no lineage guardian, it can be replaced by anyone without being based on the applicable regulations. Whereas in marriage, the guardian is one of the pillars of marriage that must be fulfilled. Likewise, there are rules for appointing a guardian judge. Therefore, the determination of guardian judges in marriage can be seen from KHI and PERMA No. 30 of 2005.

The purpose of this study was to determine the determination of the guardian judge in marriage in the KUA area of Karanganyar District and the role of the guardian judge in the implementation of marriage in the KUA Karanganyar District.

The research method used is a type of field research with a qualitative research approach, using primary and secondary data sources obtained through direct interviews with the head of the KUA and married brides using a guardian judge in the Religious Affairs Office of Karanganyar District and collecting documentation related to research, which is then analyzed. by using the Miles and Huberman model, namely reducing data, displaying data and drawing conclusions.

The result of the research is that the implementation of marriage with the judge's guardian leads to cases related to the guardian in marriage. If the bride and groom want to get married but there is no marriage guardian, then this is done by tracing the marriage guardian. The selection of marriage guardians is carried out based on the order of marriage guardians by prioritizing aqrab guardians and ab'ad guardians. The determination of the guardian judge is guided by the marriage procedure that adheres to Islamic law and positive law. It's just that PPN carries out the task of carrying out marriages with judges who adhere to part of Islamic law. This is done to maintain the honor of the bride and groom who will get married. Appointment of guardian judges if the prospective bride and groom have run out of lineage guardians, non-Muslim lineage guardians, lineage guardians unable to attend, distant lineage guardians, mafqud lineage guardians, baid guardians, la abin and a mother's child. Determination of guardian judges on the basis of applicable laws and regulations. The role of the guardian of the judge can act as a guardian, to replace the guardian of the lineage, marrying the prospective bride in the absence of a guardian and does not meet the requirements of both the pillars of marriage and administrative requirements. The use of a guardian judge if you have attached a letter of application for a guardian judge from the kelurahan, except where the guardian is required to make a decision from the Religious Court.

Keywords: marriage, nasab guardian, and judge guardian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI iii
HALAMAN NOTA DINAS iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH v
HALAMAN MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITERASI viii
KATA PENGANTAR xvi
ABSTRAK xvii
ABSTRACT xviii
DAFTAR ISI xix
DAFTAR GAMBAR xxii
DAFTAR TABEL xxiii
DAFTAR LAMPIRAN xxiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
E. Kerangka Teori ..... .12
F. Tinjauan Pustaka 18
G. Metode Peneitian 23
H. Sistematika Penulisan 29
BAB II PERKAWINAN, WALI NIKAH DAN WALI HAKIM
A. Perkawinan……32
1. Pengertian Perkawinan……...32
2. Dasar Hukum Perkawinan……..35
3. Rukun dan Syarat Perkawinan……..……36

4. Syarat Sahnya Perkawinan……..……..39
B. Wali dalam Perkawinan……..…….41
1. Pengertian Wali Nikah……..……41
2. Dasar Hukum Wali Nikah…….....…...43
3. Macam-Macam Wali Nikah……..……43
4. Syarat-Syarat Wali Nikah…….……47
5. Kedudukan Wali dalam Pernikahan……...……49
C. Wali Hakim……..…50
1. Pengertian Wali Hakim…….……...50
2. Dasar Hukum Wali Hakim…….……...……...51
3. Syarat-Syarat Wali Hakim…….…….……..53
4. Kedudukan Wali Hakim…….…….…….53
BAB III GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN KARANGANYAR
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Karanganyar…….…….……64
1. Pengertian Kantor Urusan Agama……..……...…..…64
2. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Karanganyar……...…65
3. Letak Geografis KUA Kecamatan Karanganyar……68
4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Karanganyar……..……..…70
5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Karanganyar…….……....71
6. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Karanganyar.....74
B. Faktor-Faktor Penyebab Pengangkatan Wali Hakim dalam Perkawinan……....82
C. Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kecamatan Karanganyar…….…..…..……...89
D. Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan di Wilayah KUA Kecamatan Karanganyar……...….…….105
E. Peran Hakim dalam Penetapan Perkawinan di KUA Kecamatan Karanganyar…….…...…113

BAB IV ANALISIS PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020

A. Analisis Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar….....117

B. Analisis Peran Wali Hakim dalam Menetapkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar…….150

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan……..165

B. Saran……167

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Hasil Pengambilan Sampel

Gambar 2 : Usia Pengantin Pria dan Pengantin Wanita

Gambar 3 : Struktur Organisasi KUA Kecamatan Karanganyar

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penetapan Wali Hakim Tahun 2017-2020 KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar

Tabel 2 : Hasil Pengolahan Data

Tabel 3 : Perkawinan Menggunakan Wali Hakim Tahun 2020

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara

Lampiran 2 : Catatan Lapangan

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian, Gambar Lokasi Penelitian dan Wawancara

Lampiran 4 : Formulir

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga yang berwenang dalam pelaksana tugas-tugas negara yang telah terorganisir dari Kementerian Agama. Kantor Urusan Agama sebagai upaya peningkatan pengembangan dan pembinaan keagamaan di wilayah kecamatan. Keberadaan Kantor Urusan Agama menempati posisi yang fundamental dalam mencapai tingkat kesadaran masyarakat terhadap perkawinan.[1] Sebab Kantor Urusan Agama menghimpun sebagian dari Kementerian Agama dalam melakukan penyuluhan yang berkaitan erat dengan agama Islam. Kantor Urusan Agama dapat dikatakan sebagai sistem pemerintah yang terdepan dalam memberikan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat yang terkait dengan perkawinan.[2]

Tugas Kantor Urusan Agama menjadi asumsi bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan secara penuh bagi khalayak umum dengan cara mengoptimalkan kinerja Pegawai Pencatat Nikah dan menyalurkan di bidang keilmuan dan keagamaan yang berkaitan dengan perkawinan. Peraturan yang berkenaan dengan tugas Pegawai Pencatat Nikah telah

---

[1] Nuhrison M. Nuh et. al, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbag dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), hlm. 1.

[2] Nasrul Darambe, "Manajemen Kantor Urusan Agama Teladan Kecamatan Wolio Kota Baubau", *Jurnal Pemikiran Islam*, (Sulawesi Tenggara) Vol. 5 Nomor 1, 2019, hlm. 154.

diperoleh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 bahwasannya pelaksana tugas dan menyelenggarakan fungsi Kantor Urusan Agama dengan memberikan pelayanan secara langsung pada masyarakat di wilayah kecamatan.[3] Tugas PPN sebagai kontribusi bagi masyarakat dalam meringankan beban masyarakat dan memperlancar jalannya perkawinan. Untuk itu, penerapan dalam melayani di KUA sangatlah penting bagi masyarakat serta memberi kenyamanan pada penduduk sekitar.[4]

. Penghulu adalah Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghulu bertugas melakukan pemeriksaan berkas persyaratan nikah, pencatatan nikah/ rujuk, pengawasan, dan kegiatan kepenghuluan.[5] Selain berperan dalam menjalankan pencatatan dan pengawasan nikah/rujuk, penghulu juga memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin supaya tehindar dari pelanggaran nikah/rujuk yang ditetapkan oleh Negara. Ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 2 ayat (2),

---

[3] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

[4] Rahmat Ari Saputra, "Sistem Pelayanan Publik di KUA Sukabumi Bandar Lampung", *Skripsi* diterbitkan pada tahun 2019, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019, hlm. 3.

[5] Yusuf Wibisono, "Revitalisasi Peran Strategis Penghulu Dalam Pelayanan Keagamaan Masyarakat Dan Pengarusutamaan Moderasi Beragama", *Jurnal Al-Mabsud*, (Ngawi) Vol. 14 Nomor 2, 2020, hlm. 195.

berbunyi "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".[6]

Di era modern saat ini, kalangan masyarakat khususnya bagi calon pengantin kurang memahami pentingnya rukun dan syarat perkawinan hingga telah tercatat di Kantor Urusan Agama. Dilihat dari kejadian yang berada di KUA Kecamatan Karanganyar, sebagian besar Pegawai Pencatat Nikah menghadapi berbagai persoalan perkawinan dapat mengakibatkan perpindahan pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim. Seperti halnya, studi kasus di KUA Kecamatan Karanganyar atas ketidaktahuan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan terungkapnya wali nasab adalah ayah angkat pada majelis ijab kabul.[7]

Pada bulan Agustus tahun 2020, ada sepasang calon pengantin akan melaksanakan akad nikah di kediaman perempuan, yaitu laki-laki berstatus duda berinisial S dan perempuan LW yang berstatus janda. Sebelum dilaksanakannya akad nikah, saksi selaku tetangga LW telah melaporkan kepada PPN bahwa ayah dari calon pengantin wanita adalah ayah angkat. Peristiwa ini terjadi karena saat pemeriksaan berkas ketika pendaftaran nikah yang hadir hanyalah sepasang calon pengantin tanpa adanya wali. PPN mencatat berkas persyaratan nikah hanya menganut titik hitam di atas kertas putih (dilihat dari Pencatatan Sipil seperti KTP, KK, Ijasah dan

---

[6] Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 53.

[7] Menyaksikan akad nikah antara Sunari dan Lestari Wahyuningsih di KUA Kecamatan Karanganyar, 14 Agustus 2020, pukul 13.00 WIB. (Sumber : Pengamatan Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) IAIN Surakarta Tahun 2020, di KUA Kecamatan Karanganyar, 10 Agustus - 5 September 2020).

sebagainya) dianggap semua berkas adalah ayah kandung. Sehingga Pegawai Pencatat Nikah (PPN) langsung bertindak untuk penundaan jadwal pelaksanaan perkawinan.[8]

Tindakan penundaan perkawinan bertujuan untuk melakukan pencegahan perkawinan yang telah menyalahi hukum aturan Hukum Perkawinan Islam. Jika akad nikah tetap dilanjutkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Dan perkawinan ini merupakan suatu perbuatan zina yang dilarang Allah swt. Sebab ayah angkat tidak berhak menjadi wali dikarenakan tidak memiliki hubungan darah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam hukum Islam.[9] Kemudian, PPN melakukan penelusuran keberadaan ayah biologisnya dibantu oleh P3N yang telah bekerja sama dengan seperangkat desa/lurah. Lantaran ayah biologis yang dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahannya. Apabila ayah biologis meninggal dunia maka beralih ke wali jauh yang memiliki hubungan keperdataan seayah. Sehubung wali nasab tidak ada dan sudah ditelusuri telah kehabisan wali nasab maka perwalian akan berpindah wali hakim.[10]

Dalam PERMA No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim dijelaskan bahwa wali hakim adalah seseorang yang ditunjuk oleh Menteri Agama dalam bertindak sebagai wali nikah untuk mengawinkan seorang wanita

---

[8] Fajar Shodiq, Penghulu (Periode 2018-2020), *Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2020, pukul 14. 45 WIB.

[9] Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 108.

[10] Data pemeriksaan pernikahan di KUA Kecamatan Karanganyar.

saat melangsungkan akad nikah. Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang dipertanggungjawabkan menikahkan seorang wanita dalam wilayah kecamatan.[11] Pelaksanaan perkawinan tidak serta merta ditujukan kepada wali hakim akan tetapi penunjukkan wali hakim ketika calon mempelai wanita memiliki permasalahan mengenai perwalian. Bagi calon mempelai wanita menikah dengan wali hakim disebabkan wali nasab tidak memenuhi syarat, *mafqud*, berhalangan, dan *adhal*. Jika wali nasab enggan menikahkan seorang wanita maka dilakukan dengan penetapan keputusan Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal calon mempelai wanita.[12]

Terjadinya kasus seperti di atas, ada sebab lain peralihan perkawinan dengan wali hakim ialah (i) wali berhalangan yaitu apabila seseorang tidak dapat hadir saat akad nikah dalam keadaan tertentu seperti dalam keadaan ihram, maka dalam pelaksana perkawinan dapat berpindah ke wali hakim. (ii) wali jauh/ *ab'ad* adalah seseorang dapat menjadi wali nikah apabila wali tergolong garis keturunan seayah. Selain garis kerabat yang terdekat dari ayah dan kakek, dapat juga bertindak sebagai wali dari anak dan cucunya. Perwalian ini dilakukan sesuai dengan urutan wali yang telah ditentukan.[13] Tak kecuali, wali yang jauh dari segi keberadaannya (*baid*), maka dilakukan dengan *taukil wali*. (iii) wali non-muslim merupakan

[11] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

[12] Aris Purwanto, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 24 Februari 2021, pukul 10. 09 WIB.

[13] Naharia, "Wali Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Mazhab Sunni Dan Syi'ah ", *Skripsi* diterbitkan pada tahun 2016, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2016, hlm. 54.

seseorang yang tidak dapat bertindak sebagai wali disebabkan wali nikah beda agama, kecuali ia mengangkat walinya dengan cara memberi kuasa kepada seseorang yang adil dan memiliki keluarga yang beragama muslim.[14]

Begitu juga wali yang tidak dapat dihubungi, dilakukan dengan penelusuran dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad*. Apabila kerabat dekat mencari informasi tentang wali tetapi sulit dihubungi, maka perkawinan dapat beralih ke wali hakim. Sedangkan, wali *adhal* adalah seseorang wali yang enggan untuk menikahkan seorang wanita dengan alasan tertentu. Alasan yang sering terjadi berdasarkan tidak setara (*kufu'*). Dengan *adhal*-nya wali, seorang wanita melakukan tuntutan atas permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama. Lagipula wali *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya) yaitu wali nasab yang hilang tanpa diketahui keberadaan dan kapan ia akan kembali. Kepergian wali nasab mungkin karena kesengajaan dengan cara melarikan diri akibat berbagai hal, ia meninggal dunia dan tidak diketahui kabarnya.[15]

Apabila calon mempelai wanita tidak memiliki kejelasan atas kematian orang tuanya maka perwalian tidak dapat berganti ke wali yang lain, kecuali telah memiliki keterangan mati dari pencatatan sipil maka pemilihan wali nikah dapat beralih ke wali yang jauh yang telah memenuhi

---

[14] *Ibid.*, hlm. 59.

[15] Nadya Amalia Wardhani, "Pelaksanaan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi* diterbitkan pada tahun 2018, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018, hlm. 9.

syarat wali. Untuk itu, bila wali nasab tidak jelas keberadaannya maka wali hakim turun tangan menikahkan antara calon pria dan calon wanita.[16] Kemudian wali *ghaib* (wali tidak ada ditempat) adalah wali seorang wanita tidak dapat hadir disebabkan berbagai hal. Biasanya, wali dalam posisi tidak diketahui tempat tinggal ia berada. Kasus ini terjadi karena wali sudah benar-benar putus hubungan terhadap anaknya. Namun demi kelancaran pelaksana perkawinan, maka langsung pindah ke tangan wali hakim.[17]

Bilamana wali hakim menikahkan wanita yang dilahirkan kurang dari enam bulan sebelum pernikahan orang tuanya maka hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibunya. Sebab status anak menjadi anak biologis bukan anak sah. Anak biologis adalah anak hasil pembuahan akibat hubungan intim antara seorang pria dan wanita sebelum terjadinya perkawinan yang sah. Sedangkan, anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Namun, anak yang sudah ada dalam kandungan sebelum pernikahan orang tuanya tidak dapat dinasabkan oleh ayah kandung. Sehingga, wali nasab tidak berhak untuk menikahkan anak perempuan dikarenakan telah terputus ikatan keperdataan seayah.[18]

Kejadian ini sama seperti halnya anak ibu/la abin. Anak seorang ibu adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Status anak luar nikah

---

[16] Aris Purwanto, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 24 Februari 2021, pukul 10.09 WIB.

[17] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 242.

[18] Aris Purwanto, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 24 Februari 2021, pukul 10.09 WIB.

hanya memiliki hubungan nasab kepada ibunya. Sebab suami istri menikah setelah istri dalam keadaan hamil. Walaupun begitu, suami tetap dapat dikatakan sebagai ayah biologis, melainkan tidak dapat bernasabkan kepada ayah biologisnya. Suami bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar aturan yaitu melakukan hubungan intim di luar perkawinan yang sah. Untuk itu, istri menikah dengan orang yang menghamilinya.[19]

La abin adalah anak hasil zina antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah. La abin dapat dikatakan tidak memiliki ayah kandung karena saat melahirkan anak perempuan pertama tidak memiliki akta nikah orang tuanya. Sebab ketika pembuatan akta kelahiran tidak memiliki bukti autentik terhadap status anak. Kasus ini terjadi akibat perselingkuhan pihak ketiga bahwa selama pernikahan masih berlangsung suami berselingkuh dengan wanita lain dan melakukan perbuatan zina sehingga mengalami kehamilan. Saat wanita melahirkan anak, lelaki tidak mengakui anak yang dikandung dan tidak menikahinya. Oleh karena itu, bila anak perempuan sudah tumbuh dewasa dan hendak menikah maka dilaksanakan dengan wali hakim.[20]

Berikut hasil data perkawinan dengan menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017 - 2020[21]:

---

[19] Aris Purwanto, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 24 Februari 2021, pukul 10.09 WIB.

[20] Aris Purwanto, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 24 Februari 2021, pukul 10.09 WIB.

[21] Buku catatan pernikahan di KUA Kecamatan Karanganyar Tahun 2017-2020.

Tabel 1
Penetapan Wali Hakim pada tahun 2017 - 2020
KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar

No	Sebab Wali Hakim	2017	2018	2019	2020
1.	Kehabisan Wali Nasab	12	9	10	11
2.	Wali Nasab Non Muslim	8	4	2	5
3.	Wali Nasab Berhalangan	-	-	1	1
4.	Wali Nasab Tidak Bisa Dihubungi	-	-	1	-
5.	Wali Nasab Jauh	-	-	2	2
6.	Wali Nasab Mafqud	6	4	6	6
7.	Wali Nasab Ghoib	1	-	-	-
8.	Wali Adhol	-	2	-	-
9.	Wali Baid	-	-	-	1
10.	La Abin	15	11	14	4
11.	Anak Seorang Ibu	1	6	1	12
12.	Anak Lahir Kurang dari 6 Bulan	-	1	-	-
13.	Anak Lahir Kurang dari 7 Bulan	1	-	-	-

Sumber: Data pernikahan di KUA Kecamatan Karanganyar Tahun 2017-2020

Berdasarkan data di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai faktor penyebab perpindahan wali nasab kepada wali hakim, apa dasar yang digunakan dalam penetapan perkawinan menggunakan wali hakim serta bagaimana peran wali hakim dalam melangsungkan pernikahan di KUA Kec. Karanganyar. Dengan demikian, problematika perkawinan terjadi ketika ada suatu kasus dalam pencatatan nikah yang berawal dari perkawinan biasa menjadi perkawinan menggunakan wali hakim. Oleh karena itu, pihak KUA perlu mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat supaya terhindar dari kesalahan dalam pencatatan perkawinan.

Setelah melakukan observasi, penulis tertarik mengambil penelitian di KUA Karanganyar disebabkan dengan melihat data perbandingan jumlah perkawinan menggunakan wali hakim letak yang mendekati kabupaten karanganyar meliputi KUA Kecamatan Jaten (27 pasangan suami istri), Mojogedang (27 pasangan suami istri), Karangpandan (30 pasangan suami istri), dan Matesih (23 pasangan suami istri). KUA Kec. Karanganyar lebih tinggi dibandingkan KUA lainnya sebesar 42 pasangan suami istri. Dengan diperolehnya data, penulis ingin mengetahui sebab timbulnya permasalahan yang sering terjadi setiap tahunnya yang dihadapi Kepala Kantor Urusan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mendiskripsikan pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim. Dengan melihat data yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Karanganyar. Oleh sebab itu, penulis akan menggali permasalahan yang dihadapi wali hakim dalam peristiwa pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Karanganyar. Penulis mengambil lokasi ini karena penulis ingin menelusuri peristiwa peralihan wali nasab ke wali hakim disebabkan beberapa masalah perwalian dengan pengangkatan wali hakim sebagai rukun perkawinan. Untuk itu penulis meninjau dalam sebuah skripsi yang berjudul **"PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, antara lain:

1. Bagaimana penetapan wali hakim dalam perkawinan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar?
2. Bagaimana peran wali hakim dalam melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penetapan wali hakim dalam perkawinan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar.
2. Untuk mengetahui peran wali hakim dalam melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang aktual baik secara teoritis maupun praktis. Berikut manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis, peneliti diharapkan memberikan pemahaman dan wawasan mengenai pengetahuan tentang perkawinan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada disekitar kita yaitu melingkupi masalah

Hukum Keluarga Islam, serta memberikan literatur tambahan sebagai pengembang keilmuan dalam bidang hukum.

2. Manfaat Praktis, peneliti diharapkan dapat menjadikan informasi kepada masyarakat dan wacana yang mampu memberikan masukan kepada masyarakat seputar perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan bagian dari landasan berfikir yang memuat teori-teori secara signifikan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti.[22]

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *wa rahmah*.[23] *Sakinah* adalah sebuah keluarga yang telah menjalin hubungan antara kedua pasangan dalam keadaan tenang dan tentram. *Mawaddah* adalah tumbuhnya rasa cinta yang mengalir dalam diri manusia tanpa ada rasa ingin mendekatkan dirinya dari sifat keburukan. *Rahmah* adalah timbulnya rasa kasih sayang yang tiada hentinya dari pasangan suami istri walaupun telah mengalami rintangan kehidupan.[24]

---

[22] H.Nawawi, *Metode Penelitian Dalam Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1995), hlm. 39.

[23] Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017), hlm. 58.

[24] Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 11.

Perkawinan yang sah apabila seseorang memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan yaitu adanya calon pengantin pria, calon pengantin wanita, wali nikah, kedua orang saksi, ijab dan kabul.[25] Dengan terpenuhinya rukun perkawinan, wali nikah adalah seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan dalam menjalankan perkawinan. Seorang yang dapat bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi syarat-syarat wali yaitu Islam, baligh, berakal, laki-laki dan adil.[26]

Menurut hukum Islam, peran adanya wali dalam pelaksanaan akad nikah merupakan suatu syarat perkawinan dengan tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dan pihak perempuan dapat menjaga hak-hak yang dimiliki oleh orang yang berada di bawah perwaliannya.[27] Wali nikah dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seseorang yang dapat bertindak untuk mengawinkan seorang wanita atas dasar memiliki garis keturunan seayah. Sebab dalam syariat Islam telah menegaskan bahwasannya perlaksanaan perkawinan harus dilakukan dengan perantara wali.[28] Sedangkan, wali hakim adalah

---

[25] Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 15.

[26] Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 83.

[27] Nur Faizah, "Wali Nikah Dalam Pembaca Ulama dan Perundang-undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah)", *Proceedings Ancoms*, Surabaya, 2017, hlm. 160.

[28] Abdurrahman Abdul Kholiq, *Panduan Menuju Pernikahan Barokah*, (Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2017), hlm. 77.

seseorang yang dapat bertindak sebagai wali, apabila wali nikah tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat menjadi wali.[29]

Wali hakim adalah seseorang yang bertindak sebagai wali disebabkan timbulnya seseorang tidak memenuhi syarat menjadi wali meliputi belum baligh, wali beragama non-muslim, tidak diketahui keberadannya. Yang dimaksud wali hakim adalah seseorang yang ditunjuk oleh Menteri Agama yang telah memberi kuasa untuk menikahkan seorang perempuan.[30] Sedangkan, menurut Pasal 1 ayat (1) PERMA RI No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Menteri Agama atas kewenangannya untuk menikahkan calon pengantin di kediaman perempuan. Dengan kondisi yang tidak dipungkiri dari Pegawai Pencatat Nikah perpindahan perkawinan menggunakan wali hakim dikarenakan kehabisan wali nasab, wali nasab *mafqud*, wali nasab berhalangan dan wali *adhal*. [31]

Sementara seseorang yang mempunyai peran penting sebagai wali hakim yang telah menggantikan wali nasab dalam menikahkan seorang wanita selebihnya harus memenuhi syarat-syarat menjadi wali di antaranya orang mukallaf/baligh, muslim, berakal sehat, laki-laki dan adil. Begitu pun, dalam hak-hak perwalian dilaksanakan atas dasar urutan yang telah

---

[29] *Ibid.*

[30] Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, (Mojokerto) Vol. 5 Nomor 1, 2017. hlm. 92.

[31] Gita Putri Candra, "Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, (Pekanbaru) Vol. 3 Nomor 2, 2016 hlm. 3.

ditetapkan yaitu wali *aqrab* (dekat) berpindah ke wali *ab'ad* (jauh). Dalam pelaksanakan perkawinan wali nasab ke wali hakim disebabkan atas wali *aqrab* tidak ada atau tidak memenuhi syarat maka dapat berpindah ke wali *ab'ad*. Sebaliknya, jika wali *ab'ad* tidak dapat dijadikan sebagai wali nikah karena memiliki sebab lain maka perkawinan dapat beralih ke wali hakim. Maka dari itu, pembahasan mengenai wali nikah dalam perkawinan merupakan sesuatu hal yang harus diperhatikan secara mendalam supaya dapat mempertahankan garis keturunan pada anaknya.[32]

Kedudukan wali hakim dalam melaksanakan perkawinan merupakan sesuatu yang diperbolehkan bagi Kepala KUA untuk menikahkan calon pengantin wanita sebagai perantara ke jenjang perkawinan. Sebab seorang wanita menjalankan perkawinan didampingi antara wali nikah dan kedua orang saksi. Wali nikah merupakan sebagian dari rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi calon pengantin wanita yang dapat bertindak untuk menikahkannya. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan, menurut hukum Islam perkawinan dikatakan sah apabila dihadiri oleh wali nikah. Keberadaan wali nikah tidak dapat terpisahkan dalam sebuah perkawinan. Oleh karena itu, wali hakim dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak diketahui keberadaan atau

[32] Soraya Devy dan Mohammad Syakirin Bin Zahari, "Status Hukum Pernikahan Yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)", *Jurnal Media Syari'ah*, (Aceh) Vol. 20 Nomor 1, 2018, hlm. 41.

tidak memenuhi syarat-syarat menjadi wali, maka yang dapat bertindak sebagai wali adalah wali hakim.[33]

Alasan seorang wanita dinikahkan oleh wali hakim diantara:

1. Tidak memiliki wali nasab,
2. Tidak memenuhi syarat-syarat menjadi wali baik wali *aqrab* maupun wali *ab'ad*,
3. Wali nasab non-muslim,
4. Wali nasab *ghaib* atau bepergian dalam perjalanan kurang lebih 92,5 km,
5. Wali nasab tidak bisa ditemui atau dipenjara,
6. Wali nasab gila,
7. Wali nasab bisu atau tuli,
8. Wali nasab sedang ihram,
9. Wali nasab *adhal* (enggan).[34]

Persyaratan perkawinan menggunakan wali hakim sama seperti halnya syarat wali nasab, melainkan dalam kedudukan wali untuk menikahkan calon pengantin wanita lebih didahulukan oleh wali nasab, Wali nasab sebagai seorang yang lebih dekat (keluarga) bagi seorang wanita untuk menikah atas izin orang tuanya. Wali nasab terbagi menjadi 2 (dua) yaitu wali *aqrab* dan wali *ab'ad*. Wali *aqrab* yaitu ayah dan kakek. Apabila wali

---

[33] Rustam, "Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan", *Jurnal Al-'Adl*, (Gorontalo) Vol. 13 Nomor 1, 2020, hlm. 62.

[34] Hanif Nur Pradani,"Nikah Dengan Dua Akad Dan Dua Wali Yang Berbeda Perspektif Maslahah Di Kua Wonokromo Surabaya", *Jurnal Al-Hukama*, (Jombang) Vol. 9 Nomor 2, 2019, hlm. 415.

aqrab tidak dapat bertindak sebagai wali nikah, maka berpindah ke wali *ab'ad.* Wali *ab'ad* meliputi saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung dan anak paman seayah. Sehubung wali *ab'ad* juga tidak dapat bertindak menjadi wali nikah, maka jalan satu-satunya yaitu wali hakim. Perbedaan syarat perkawinan menggunakan wali hakim adalah seorang kepala negara yang zalim (mutlak: *sulthan*) masih berhak menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali nikah. Dan syarat utamanya adalah Kepala KUA yang telah ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas menikahkan seorang wanita.[35]

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim menjelaskan Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa "Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud Pasal 2 ayat (1) peraturan ini". Sedangkan, Pasal 4 ayat (2) menyatakan "Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil/ pembantu

[35] Abdul Kadir Syukur, "Pernikahan Dengan Wali Muhakkam (Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Banjarmasin, 2014, hlm. 8-9.

Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya".[36]

Ketentuan yang mengatur tentang wali hakim memuat dalam peraturan hukum yang berkenaan dengan penetapan wali hakim yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 30 Tahun 2005 yang berbunyi: "Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/ di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud*, berhalangan atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim", dalam ayat (2) yang berbunyi khusus untuk menyatakan *adhal*-nya wali sebagaimana tersebut dalam ayat (1), pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/ *Mahkamah Syar'iyah* yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Dengan demikian, Peraturan Menteri Agama telah menunjukkan bahwa dalam penetapan wali hanya yang telah menggunakan putusan Pengadilan Agama hanyalah wali *adhal*. Perkara selain wali *adhal* tidak memakai Putusan Pengadilan Agama, melainkan surat keterangan dari desa/ kelurahan.[37]

---

[36] Miss Nurhasila Kuema, "Faktor-Faktor Pembolehan Perkawinan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Tahun 2016)", *Skripsi* diterbitkan pada tahun 2018, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017, hlm. 47.

[37] Ridha Raodhatul Hasanah, "Pelaksanaan Perkawinan Menggunakan Wali Hakim Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung", *Skripsi* diterbitkan pada tahun 2018, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2016, hlm. 5.

F. Tinjauan Pustaka

Dilihat dari judul yang penulis teliti, maka di bawah ini akan dikemukakan penelitian terdahulu, karangan, jurnal terdahulu atau skripsi terdahulu, yang memiliki relevansinya tentang berbagai permasalahan berada di Kantor Urusan Agama yang mengakibatkan terjadinya peralihan wali hakim dalam perkawinan, antara lain:

Skripsi Sri Rahayu Oktaviani tahun 2016 yang berjudul "Tinjauan Yuridis Keabsahan wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam". Skripsi ini membahas perkawinan tidak sah apabila wali nikahnya adalah ayah angkat. Dalam kasus ini, penulis mengangkat bagaimana keabsahan wali nikah yang dilakukan oleh orang tua angkat menurut hukum Islam?. Metode penelitian yang digunakan si peneliti adalah metode normatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara menelaah hal-hal secara teoritis yang sesuai dengan data yang di dapat. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik trigulasi dengan menggabungkan antara metode kuantitaif dan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah perkawinan anak angkat yang walinya dilakukan oleh orang tua angkat adalah tidak sah. Karena orang tua angkat tidak memiliki hubungan darah dengan anak angkat. yang bisa mewakilkan dalam pelaksanaan akad nikah adalah ayah kandung. Jika wali nasab tidak ada hingga kehabisan wali nasab maka dapat digantikan dengan wali hakim. Dalam KHI, perkawinan tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat maka perkawinan

tersebut dapat dibatalkan. Jika perkawinan tetap dilanjut maka pengantin dapat menikah kembali dengan memenuhi rukun dan syarat yang berlaku.[38]

Persamaan dalam skripsi ini adalah membahas tidak sahnya dalam perkawinan yang perwaliannya ayah angkat. Perbedaan penelitian ini adalah dilihat dari titik tekannya bahwa skripsi Sri Rahayu Oktaviani membahas tentang keabsahan perkawinan anak angkat ditinjau dari hukum Islam sedangkan skripsi peneliti akan mengkaji perkawinan anak angkat yang disebabkan telah kehabisan wali nasab.

Skripsi Friesca Ayu Dya Aryani tahun 2019 yang berjudul "Analisis Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Di KUA Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Perspektif Hukum Positif Dan Mashlahah Mursalah". Skripsi ini membahas pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim disebabkan pengantin perempuan terdeteksi lahir kurang dari 6 bulan setelah perkawinan orang tuanya. Metode penelitian yang digunakan si peneliti adalah penelitian lapangan (field research). Hasil penelitiannya adalah wali nasab tidak dapat bertindak untuk mengawinkan anak perempuannya dikarenakan anak tersebut terdeketksi lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya. Menurut hukum Islam anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan akan terputus dengan bapak biologi yang telah menzinai ibunya. Sedangkan, menurut hukum perdata

[38] Sri Rahayu Oktaviani, "Tinjauan Yuridis Keabsahan wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam". *Skripsi* tidak diterbitkan. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2016.

didasarkan pada pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, serta pasal 250 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Kejadian ini yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim, sebab mendapatkan kemaslahatan supaya timbul hubungan kehalalan antara orang tua dan anaknya hingga tidak terjadi putus hubungan perkawinan berkelanjutan.[39]

Persamaan dari skripsi ini adalah penetapan perkawinan dengan wali hakim. Perbedaan penelitian ini adalah skripsi Friesca Ayu Dya Aryani membahas tentang terjadi akibat ketidaktahuan mengenai perwalian yang disebabkan bagi anak lahir di bawah 6 bulan setelah perkawinan orang tuanya, wali hakim menetapkan perkawinan atas dasar hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sedangkan skripsi peneliti subjek hukum tidak membahas perkawinan lahir kurang dari 6 bulan tetapi sesuai data yang ada.

Skripsi Jumaidi tahun 2019 yang berjudul "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)". Skripsi ini membahas Permasalahan mengenai wali nasab yang enggan menikahkan anak perempuannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Halim. Metode penelitian yang digunakan si peneliti adalah metode field research (penelitian lapangan) dimana penelitian ini

[39] Friesca Ayu Dya Aryani, "Analisis Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Di Kua Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Perspektif Hukum Positif Dan Mashlahah Mursalah", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019.

bersifat deskriptif. Hasil temuannya bahwa penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol di KUA Kecamatan Way Halim pertama dilakukan dengan mediasi. Jika wali nikah tetap enggan melaksanakan perkawinan, maka pilihan kedua pemohon dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang. Hasil Keputusan Pengadilan Agama Nomor: 110/Pdt.G/2017/PA.Tnk. mengabulkan gugatan calon mempelai wanita dan menetapkan keadholan wali dengan pertimbangan hukum majelis hakim mendasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, KHI Pasal 23 ayat 2 dan Al-Quran Surah ke 2 Al-Baqarah ayat 232.[40]

Persamaan skripsi ini adalah obyek penelitian berada di Kantor Urusan Agama membahas tentang sebab wali menggunakan wali hakim. Perbedaan penelitian ini adalah skripsi Jumaidi membahas tentang keengganan wali dengan menikahkan anak perempuannya tanpa ada alasan yang mendasar, hasil penetapan wali hakim dikabulkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang diperkuat dilihat dari perspektif marsalah mursalah sedangkan skripsi peneliti akan melakukan pengumpulan berbagai permasalahan yang dihadapi wali hakim atas peristiwa-peristiwa yang telah di alami oleh Kepala KUA hingga diputuskan penetapan wali hakim dan penulis ingin mengetahui pandangan

[40] Jumaidi, "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019.

masyarakat mengenai perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang dilakukan secara ilmiah dengan cara mengumpulkan data untuk memperkuat dari hasil yang akan diteliti oleh si penulis. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis antara lain:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research), yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian ini yang bersifat kualitatif yang berlandaskan pada kondisi obyek yang akan diteliti. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data secara meluas bertujuan untuk memperoleh informasi secara detail sehingga penulis menemukan penemuan baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Proses memperoleh data dilakukan dengan deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertemuan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti.[41]

[41] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 9.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam Penelitian adalah:

a. Data Primer, yaitu data yang sifatnya penting dan memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh melalui sumber yang akan dituju yakni dengan melakukan wawancara Drs. H. Aris Purwanto selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar, Pegawai Pencatat Nikah dan 9 pasangan suami istri yang menikah dengan wali hakim tahun 2020.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti yang merupakan hasil penelitian dari sumber-sumber yang telah ada meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, dokumen lain seperti dokumen KUA Kec. Karanganyar yang berkaitan dengan nikah menggunakan wali hakim serta buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar karena penulis ingin mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan yang sering terjadi di Kantor

Urusan Agama dengan melibatkan Kepala KUA dalam melaksanakan perkawinan. Adapun alasan yang mendorong dipilihnya lokasi ini karena dengan diperolehnya data si penulis, penulis ingin menelusuri sebab timbulnya permasalahan yang sering terjadi setiap tahunnya yang dihadapi Kepala Kantor Urusan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses penggandaan data guna memperoleh informasi secara meluas yang akan diperlukan oleh si peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbagai fitur untuk mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian, berikut pengumpulan data yang dipakai si peneliti di antaranya:

a. Wawancara

Teknik ini digunakan dengan mengambil data-data kualitatif. Wawancara merupakan bagian dari metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Wawancara diartikan sebagai seseorang membuat pertanyaan untuk mendapatkan informasi secara terbuka dengan mengumpulkan data-data kepada responden melalui tanya jawab baik secara lisan, sepihak, berhadapan muka, maupun dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.[42] Kegiatan wawancara bertujuan untuk menemukan informasi terbaru dan mengolah dari hasil yang

[42] Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolli, *Action Research (Teori, Model dan Aplikasi)*, (Jakarta: Pena Grafika, 2014), hlm. 101.

diperoleh serta mencari informasi lebih dalam tentang persepsi, pandangan dan wawasan terhadap responden.[43]

Teknik Pengambilan sampel dilakukan secara non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang bagi tiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penentuan sampel yang digunakan oleh peneliti dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan anggota populasi dengan mengukur sebagian elemen yang akan diteliti.[44] Sebagaimana data yang diperoleh peneliti diketahui bahwa kasus perpindahan wali nasab ke wali hakim di KUA Kecamatan Karanganyar pada tahun 2020 sebanyak 42 pasangan suami istri meliputi 11 pasangan kehabisan wali nasab, 5 pasangan wali non-muslim, 1 pasangan wali berhalangan hadir, 2 pasangan wali jauh, 6 pasangan wali yang *mafqud*, 1 pasangan wali *baid*, 4 pasangan la abin dan 12 pasangan anak seorang ibu.[45]

Metode pemilihan sampel yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:

1) Jumlah data yang sebenarnya sebesar 84 orang dari 42 pasangan suami istri.

---

[43] Bambang Hari Purnomo, "Metode Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research)", *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, (Jember) Vol. 8 Nomor 1, 2011, hlm. 254.

[44] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 233.

[45] Akta Nikah KUA di KUA Kecamatan Karanganyar tahun 2020, dilihat pada tanggal 28 Desember 2020, pukul 14. 35 WIB.

2) Pelaksanaan menikah dengan wali hakim pada tahun 2020 sebanyak 42 pasangan suami istri, kepala KUA memutuskan 8 sebab wali meliputi kehabisan wali nasab, wali non-muslim, wali berhalangan hadir, wali jauh, wali yang *mafqud* dan anak seorang ibu.
3) Peneliti mengambil 4 kasus sebanyak 68 orang dari 34 pasangan suami istri terdiri dari 11 pasangan kehabisan wali nasab, 5 pasangan wali non-muslim, 6 pasangan wali yang *mafqud* dan 12 pasangan anak seorang ibu.
4) Peneliti mengambil 3 kategori pengambilan sampel yaitu pekerjaan, pendidikan dan usia. Setelah itu, peneliti melakukan pengocokan dengan mendapatkan bagian pendidikan meliputi SD, SMP, SMA dan S1.

Gambar 1
Hasil Pengambilan Sampel

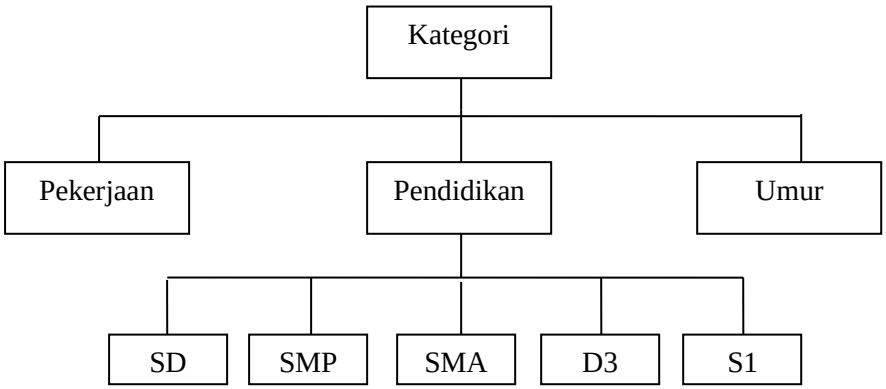

5) Sebesar 5 peluang yang sama dalam populasi, pengambilan sampel dilakukan dengan mengurangi jumlah unit bertujuan untuk memperoleh representative dalam populasi.

6) Sampel yang representative adalah bagian dari anggota populasi menjadi sampel yang benar-benar cukup baik dalam menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya.
7) Kemudian, peneliti mengukur usia pengantin pada tahun 2020 mulai dari 17-75 tahun. Dengan skala yang cukup luas, penulis akan membagi beberapa elemen dan mengundi sebanyak 1 kali. Sehingga mendapat usia 27-36 tahun.

Gambar 2
Usia Pengantin Pria dan Pengantin Wanita

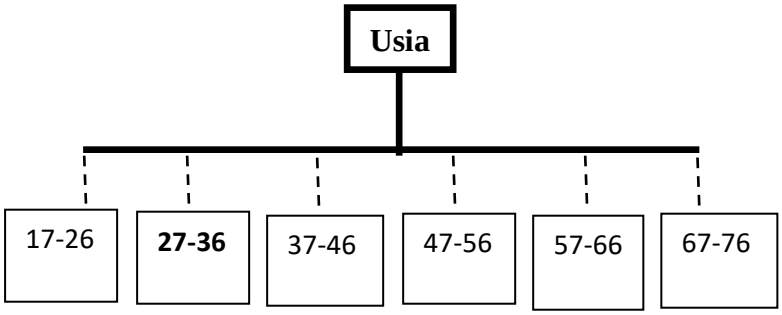

8) Setelah diketahui penentuan sampel, peneliti mengambil 18 orang dari 9 pasangan suami istri menikah dengan wali hakim yang disebabkan kehabisan wali nasab, wali nasab non-muslim, wali nasab *mafqud*, dan anak seorang ibu.

Tabel 2
Hasil Pengolahan Data

KATEGORI	SD	SMP	SMA	D3	S1	JUMLAH
Kehabisan wali	0	2	2	0	0	2
NonMuslim	0	1	3	0	2	3
Mafqud	0	0	1	0	0	1
Anak Ibu	0	1	3	0	2	3
					Total	9

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu sumber informasi yang berharga bagi peneliti untuk mengumpulkan data-data secara kualitatif.[46] Penulis memperoleh data dengan mempelajari dan memahami dokumen dari dokumen KUA, buku-buku, perundang-undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Pengumpulan data dalam bentuk dokumen berupa foto, rekaman suara, dan sumber data lainnya yang dilakukan secara relevan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.[47] Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif yaitu dimana peneliti akan menjelaskan kenyataan yang didapatkan dalam penelitian lapangan. Menurut Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai menemukan solusi dalam timbulnya permasalahan

[46] *Ibid.*, hlm. 121.

[47] Neneng Hartati, *Statistik Untuk Analisis Data Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 73.

yang terjadi, serta dalam analisis data dilakukannya sesuai dengan data yang didapat oleh si penulis.[48]

H. Sistematika Penulisan

Dilihat dari pembahasan dalam skripsi diatas, penulis mengkaji dalam beberapa bab, antara lain:

BAB I, berupa Pendahuluan, yang berisikan tentang munculnya permasalahan yang akan dikaji oleh penulis terdiri dari latar belakang yang berkenaan pokok permasalahan dengan menimbulkan rumusan masalah untuk mencapai tujuan penelitian yang relevan guna mencapai manfaat penelitian atas dasar kerangka teori dilihat dari telaah pustaka terdahulu dengan menggunakan metode penelitian secara terperinci dan sistematika penulisan.

BAB II, berupa Landasan Teori. Bab ini berisi tentang, *Pertama*, tinjauan umum mengenai perkawinan terdiri dari perkawinan dan wali dalam perkawinan. Perkawinan meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dan syarat sahnya perkawinan. Wali dalam perkawinan meliputi pengertian wali nikah, dasar hukum wali, macam-macam wali, syarat-syarat wali, dan kedudukan wali. *Kedua*, tinjauan khusus mengenai wali hakim terdiri dari pengertian wali hakim, dasar hukum wali hakim, syarat-syarat wali hakim dan kedudukan wali hakim.

[48] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* , (Bandung: Alfaberta, 2005), hlm. 91.

BAB III, berupa Deskripsi Data Penelitian. Bab ini berisi tentang penyajian data yang berisikan gambaran umum tentang Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar meliputi sejarah singkat, struktur organisasi, visi misi, wilayah yuridiksi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar, dan persyaratan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar. Sedangkan gambaran secara khusus meliputi faktor-faktor penyebab pengangkatan wali hakim dalam perkawinan, pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim, penetapan wali hakim dalam perkawinan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, serta peran wali hakim dalam penetapan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar.

BAB IV, berupa Analisis. Bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan hasil penelitian mengenai penetapan wali hakim dalam perkawinan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar dan peran wali hakim dalam melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar.

BAB V, berupa Penutup. Penutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian dengan menambahkan telaah penelitian dan saran-saran dalam menyusunan skripsi, serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penelitian.

BAB II

PERKAWINAN, WALI NIKAH DAN WALI HAKIM

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut etimologi, pengertian perkawinan dari kata "nikah" (نكاح) yaitu *nakaḥa–yankiḥu–nikaḥan* yang berarti kumpul/mengumpulkan, memasukan/mencampuri atau bisa dikatakan melakukan bersetubuh.[1] Sedangkan, menurut terminologi perkawinan adalah suatu akad yang membolehkan hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan antara keduanya serta dilakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh syara'.[2] Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan dengan timbul kasih

---

[1] Abdul Aziz, *Buku Daras Fiqh Munakahat*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014), hlm. 1.

[2] Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat*, (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), hlm. 15.

[3] *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 3.

sayang antara kedua belah pihak serta dibutuhkan dengan penuh kesabaran, kesetiaaan dan ketulusan.[4] Dengan kata lain, pengertian perkawinan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda di antaranya menurut ulama hanafiyah mengartikan perkawinan adalah suatu akad memperoleh kenikmatan yang hakiki bertujuan untuk mendapatkan keturunan serta dilakukan berdasarkan sukarela antara kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan. Menurut ulama syafi'iyah mengatakan perkawinan sebagai akad yang membolehkan bergaul apabila sudah melangsungkan akad nikah, tetapi sebelum terlaksana akad nikah maka kedua calon pengantin tidak boleh bergaul.[5]

Menurut ulama malikiyah menyebutkan perkawinan merupakan suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Selain itu, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mengartikan perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mīṡāqan galīẓan* untuk menaati perintah Allah swt., dan melaksanakannya merupakan ibadah.[6] Menurut ulama muta'akhirin, perkawinan adalah akad yang memberikan manfaat bagi suami istri dalam membolehkan hubungan seksual dengan memberikan batasan

---

[4] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 2011), hlm. 5.

[5] H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 3-4.

[6] Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 77.

hak kepada pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.[7] Kemudian, Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sakral antara laki-laki dan perempuan dalam menciptakan kebahagiaan berdasarkan antara keduanya suka sama suka.[8] Perkawinan juga dapat diartikan sebagai pondasi dalam membangun rumah tangga yang kokoh dengan mempersatukan suami istri dalam suatu pertalian yang sah.[9]

2. Dasar Hukum Perkawinan

Berikut ada beberapa dasar hukum yang menganjurkan seseorang untuk menikah antara lain:

a. Al-Qur'an

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya : "Dan sesungguhnya kami telah memutuskan beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan…" (Surat Ar-Ra'd [13]: 38).[10]

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَ
وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

[7] *Ibid.*, hlm. 24.

[8] Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, (Semarang) Vol. 7 Nomor 2, 2016, hlm. 416.

[9] A. Zubairie, MA, BA., *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran antara Islam dan Kristen*, (Pekalongan: TB "Bahagia", 1985), hlm. 39.

[10] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tafsir Per kata AL-Hidayah*, (Banten: PT. Kalim, 2011), hlm. 255.

Artinya : "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah"(Surat Az-Dzariyat [50]: 49).[11]

b. Hadis

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ افَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِ نَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْ جِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِا لصَّوْمِ، فَإِ نَّهُ لَهُ وِ جَاء

Artinya: "Wahai kawula muda, barangsiapa di antara kalian telah mampu, maka hendaknyalah menikah, sesungguhnya (pernikahan itu) lebih dapat menahan menjaga mata dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, sesuangguhnya puasa itu sebagai benteng baginya" (HR. Bukhari dan Muslim).[12]

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan merupakan sebuah prioritas bagi seorang muslim dalam menjalankan perkawinan sesuai dengan syariat Islam. Rukun dan syarat dalam perkawinan sebagai simbolik guna mencapai keterikatan antara pasangan suami istri dalam menyatukan hasrat, martabat dan tahta yang telah diperoleh atas penentuan perbuatan hukum itu sendiri. Rukun dan syarat juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang patut dilaksanakan atas pra-syarat perkawinan dengan melihat aturan hukum yang menyangkut dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan.[13]

---

[11] *Ibid.*, hlm. 523.

[12] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Salaeh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 20017), hlm. 108.

Rukun dari perkawinan adalah hakikat yang melekat pada jati diri manusia dalam mempersiapkan segala urusan yang dibutuhkan dalam sebuah perkawinan. Sedangkan, syarat perkawinan adalah wujud dari perkawinan yang melengkapi bagian dari rukun perkawinan bertujuan untuk menyempurnakan unsur-unsur komplek pada perkawinan yang ada didalamnya. Perkawinan akan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Jika suatu akad nikah pada salah satunya tidak memenuhi rukun, maka perkawinan di anggap tidak sah. Sebaliknya, jika tidak terpenuhi salah satu syarat perkawinan maka disebut dengan *fasid*.[14]

Berikut rukun perkawinan terbagi menjadi 5 (lima) unsur yaitu:

a. Adanya calon mempelai laki-laki, syarat-syaratnya adalah:
    1) Baligh,
    2) Berakal/ tidak cacat mental,
    3) Dewasa/ *mumayyis*,
    4) Beragama Islam[15],
    5) Bukan muhrim dari calon istri,
    6) Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri[16],

---

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 59.

[14] *Ibid.*, hlm. 30.

[15] Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia…,* hlm. 90.

[16] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*…, hlm. 39.

7) Orangnya tertentu/jelas orangnya, tidak sedang menjalankan ihram.

b. Adanya calon mempelai perempuan, syarat-syaratnya adalah:

1) Tidak bersuami,

2) Merdeka atas kemauan sendiri[17],

3) Perempuan,

4) Beragama Islam,

5) Jelas orangnya,

6) Dapat diminta persetujuan.[18]

c. Wali nikah, wali harus memenuhi syarat wali yaitu:

1) Laki-laki,

2) Baligh,

3) Berakal,

4) Islam,

5) Tidak dipaksa,

6) Adil, dan

7) Tidak sedang ihram haji.[19]

d. Saksi, syarat-syarat menjadi saksi yaitu:

1) Laki-laki,

2) Baligh[20],

---

[17] *Ibid.*

[18] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*…, hlm. 205.

[19] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*…, hlm. 43.

3) Berakal,

4) Islam,

5) Dapat mendengar dan melihat,

6) Tidak dipaksa,

7) Tidak sedang melaksanakan ihram,

8) Memahami apa yang digunakan untuk ijab kabul.

e. Ijab dan kabul, adapun syarat ijab dan kabul adalah:

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali,

2) Adanya pernyataan penerima dari calon mempelai,

3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut,

4) Antara ijab dan kabul bersambung,

5) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya,

6) Orang yang terikat dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah,

7) Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai, wali perempuan dan dua orang saksi.[21]

4. Syarat Sahnya Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan manusia yang dilakukan dengan cara berkesinambungan dalam pelaksanaan perkawinan. Kawin sebagai salah salah satu tradisi secara turun menurun sampai sekarang

---

[20] *Ibid.*

[21] *Ibid.*, 46.

yang telah mengikuti suatu perkembangan zaman dalam kehidupan bermasyarakat.[22] Perkawinan dapat dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Begitu juga, orang yang beragama Islam dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum Islam. Seperti halnya, Pasal 14 KHI perkawinan yang sah apabila telah terpenuhi syarat ruku nikah yaitu adanya calon pria, calon wanita, wal nikah, saksi dan ijab kabul.[23]

Selain itu, dalam hukum positif perkawinan akan sah apabila tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tanpa pencatatan perkawinan disebut dengan perkawinan siri. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan secara administrasi negara. Perkawinan siri dianggap sah secara agama, melainkan menurut hukum positif tidak diakui oleh negara. Sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat melindungi hak-hak kedua belah pihak. Serta dalam pelaksanaan perkawinan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.[24]

---

[22] Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat"…, hlm. 413.

[23] M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.

[24] Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *Jurnal Al' Adla*, (Banjarmasin) Vol. 7 Nomor 13, 2015, hlm. 24.

Berdasarkan Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah menyebutkan syarat-syarat dalam menjalankan perkawinan, sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua calon pengantin,
2. Adanya izin kedua orang tua/ izin bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun,
3. Usia calon pengantin pria sudah 19 tahun dan pengantin wanita mencapai 19 tahun,
4. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain,
5. Kedua calon pengantin tidak memiliki hubungan darah/ kerabat,
6. Bagi suami-istri yang bercerai, kemudian kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kepada mereka untuk kawin ketiga kalinya,
7. Tidak berada dalam masa iddah bagi calon pengantin wanita yang janda.[25]

B. Wali Dalam Perkawinan

1. Pengertian Wali Nikah

Wali merupakan sebuah perantara bagi seseorang untuk bertindak mewakilkan sesuatu hal dalam bidang hukum. Wali dalam perkawinan ialah seseorang yang dapat bertindak untuk mengawinkan seorang wanita dalam menjalankan perkawinan. Dalam Pasal 19 KHI, wali nikah dalam perkawinan adalah salah satu rukunnya perkawinan yang

[25] *Ibid.*

harus dipenuhi oleh pihak perempuan.[26] Bahwa seorang wanita tidak dapat bertindak untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa ada izin dari pihak wali, sebab ia tidak memiliki kekuasaan dalam melangsungkan akad nikah.[27] Kehadiran wali nikah untuk menikahkannya merupakan suatu kesakralan yang ditempuh oleh pihak perempuan, sebagaimana

لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيّ

Artinya : "*Tidak sah nikah, kecuali dengan wali"* (HR. Lima orang ahli hadis).[28]

Keberadaan wali dalam perkawinan merupakan suatu kewajiban baginya dengan melihat seberapa seorang lelaki untuk mempersiapkan kematangan dan keseriusan kepada pasangannya dalam menjalankan perkawinan. Wali nikah juga dapat bertindak untuk memilih pasangan yang sesuai dengan kepribadian anak dan orang tuanya. Karena dengan melamar seorang wanita wajib baginya untuk menghalalkan mereka ke jenjang perkawinan, sebab posisi anak berada di bawah perwaliannya. Perwalian juga diartikan sebagai wasiat bagi seseorang yang akan mempertanggungjawabkan di sisinya baik secara dunia maupun akhirat atas menjaga dan menempatkan pada porsinya.[29]

---

[26] H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 14.

[27] Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat*, (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), hlm. 125.

[28] Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*…, hlm. 71.

[29] Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Pernikahan dalam Islam*, (Karanganyar: Al-Abror Media, 2019), hlm. 23.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Berikut ada beberapa dasar hukum wali nikah, yaitu:

a. Al-Qur'an

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman." (Surat Al-Baqarah [2]: 221).[30]

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَا جَهُنَّ

Artinya: "...maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya..." (Surat Al-Baqarah [2]: 232).[31]

b. Hadis

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ (رواه لخسة)

Artinya: "Tidak sah nikah, kecuali dengan wali" (HR. At-Tirmidzi Nomor 1020).[32]

3. Macam-Macam Wali Nikah

Sebelum melaksanakan perkawinan terlebih dahulu memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu salah satu adanya wali nikah. Terkait dengan wali nikah ada macam-macam sebagai wali terdiri dari:

---

[30] Depag RI…, hlm. 36.

[31] Depag RI…, hlm. 38.

[32] Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam…*, hlm. 71.

a. Wali Nasab

Wali nasab artinya seseorang yang memiliki hubungan darah pada calon mempelai wanita. Wali nasab juga disebut dengan wali nikah yang berhak untuk menikahkan calon mempelai wanita berdasarkan garis keturunan seayah.[33] Wali nasab dapat ditarik dari garis keturunan ayah kandung mulai dari garis keturunan ke atas, ke samping, ke bawah, atau kerabat laki-laki yang telah memiliki hubungan darah pada mempelai wanita.[34]

Dilihat dari Pasal 21 ayat (1) KHI, wali nasab terbagi menjadi 4 (empat) kelompok urutan yang dapat menduduki sebagai wali nikah meliputi *Pertama*, nasabnya dari garis keturunan ke atas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, nasabnya dari saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah dan seterusnya. *Ketiga*, nasabnya dari paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah dan saudara seayah, dan seterusnya. *Keempat*, nasabnya dari saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.[35]

Wali nasab terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Wali *aqrab* adalah seseorang yang lebih berhak dijadikan wali dalam perkawinan, sebab para ulama

[33] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*…, hlm. 46.

[34] Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*…, hlm. 92.

[35] H Mahmudian Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*…, hlm. 15.

telah memberikan anjuran kepada umatnya bahwa apabila seorang akan melangsungkan akad nikah, maka yang terpilih menjadi wali nikah adalah seseorang yang senasab (lebih dekat) olehnya. Sedangkan, wali *ab'ad* adalah seseorang dapat menjadi wali nikah apabila wali yang lebih dekat tidak ada maka, dapat berpindah ke wali yang jauh.[36]

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah seseorang yang dapat bertindak menjadi wali nikah, disebabkan wali yang lebih dekat tidak memenuhi syarat-syarat wali, tidak diketahui alamatnya, wali tidak hadir, wali sedang berhalangan, wali non-muslim, dan sebagainya. Wali hakim juga dapat bertindak untuk menikahkan seorang wanita atas wali nasabnya telah enggan/ *adhal*. Dengan keengganannya, maka pihak perempuan mengajukan surat permohonan *adhal*-nya wali di Pengadilan Agama supaya perkawinan dianggap sah di muka hukum. Jika pihak perempuan tidak mengajukan surat permohonan wali hakim karena wali *adhal*, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.[37]

Wali hakim adalah seseorang yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak melaksanakan tugas menikahkan calon

[36] *Ibid.*, hlm. 248.

[37] Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*…, hlm. 94.

mempelai wanita karena tidak adanya sebab wali.[38] Sebagaimana yang telah dijelaskan, wali yang lebih jauh lebih berhak menjadi wali nikah apabila wali yang lebih dekat ada halangan dijadikan sebagai wali. Tindakan ini dilakukan apabila wali yang jauh telah diberi kuasa kepada mempelai wanita dalam ikut serta menjalankan persiapan perkawinan. Sebaliknya, apabila wali yang jauh tidak dapat menikahkan karena sebab lain, maka perkawinan ini dapat beralih ke wali hakim.[39]

Perwalian nasab pindah ke wali hakim apabila:

1) Tidak adanya wali nasab,
2) Wali nasab sedang berpergian jauh atau tidak berada di tempat, akan tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat,
3) Wali nasab telah kehilangan hak perwaliannya,
4) Wali nasab sedang berihram/ haji,
5) Wali nasab telah enggan menikahkan putrinya karena sebab lain.[40]

c. Wali Muhakam

Wali muhakam adalah seseorang yang ditunjuk oleh calon mempelai wanita untuk bertindak melangsungkan perkawinan. Penunjukkan sebagai wali nikah atas dasar calon mempelai wanita

[38] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*…, hlm. 249.
[39] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta:UII Press, 2019), hlm. 43.

[40] *Ibid.*, hlm. 44.

sudah tidak memiliki harapan untuk menjalankan perkawinan dengan berbagai sebab. Apabila wali yang lebih dekat tidak dapat bertindak sebagai wali dikarenakan dengan sesuatu hal yang dapat menghalangi dirinya untuk menikah, maka dapat berpindah ke wali hakim. Tugas wali hakim adalah bertindak untuk menikahkan calon mempelai wanita disebabkan wali nasabnya tidak memenuhi syarat-syarat wali dan/ memiliki masalah perwalian. Apabila wali hakim tidak dapat menggantikan kedudukan sebagai wali nasab karena berbagai sebab wali, maka berpindah kepada seseorang yang paham dalam bidang agama. Wali muhakam dapat disebut dengan tokoh agama yang telah diberikan peluang untuk bertindak sebagai wali nikah.[41]

4. Syarat-Syarat Wali Nikah

Para ulama telah menyusun pada seseorang yang dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan dengan memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan syariat, yaitu:

a. Beragama Islam

Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang beragama non-muslim tidak dapat menjadi wali dalam perkawinan, karena yang dapat bertindak sebagai wali nikah adalah muslim. Begitu juga dengan seseorang tidak percaya dengan adanya Allah swt, maka haram baginya menikahkan anak perempuannya.

[41] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*…, hlm. 49.

b. Berakal

Apabila seseorang dalam keadaan tidak normal/dianggap gila maka tidak sah baginya untuk menikahkan seorang wanita. Karena dapat dikhawatirkan tidak akan memperoleh kemaslahatan dalam perkawinan.

c. Baligh/dewasa

Seseorang yang belum baligh dianggap tidak sah bila mewakilkan untuk menikahkan saudara wanita atau anggota keluarga lainnya.[42]

d. Merdeka

Seorang budak tidak dapat bertindak sebagai wali baginya, melainkan yang sah untuk menikahkannya adalah seorang yang memiliki garis keturunan/senasab. Meskipun budak memenuhi kriteria (sudah baligh dan berakal), akan tetapi alangkah baiknya dianjurkan bagi seorang budak untuk tidak boleh menjadi wali dalam melangsungkan perkawinan.

e. Laki-laki

Seseorang yang dapat bertindak menjadi wali apabila dia berjenis kelamin laki-laki. Apabila mereka sudah memenuhi syarat-syarat menjadi wali nikah maka dia diperbolehkan menikahkan seorang wanita yang hendak melangsungkan akad nikah.[43]

5. Kedudukan Wali dalam Perkawinan

---

[42] Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*, (Surakarta: Kiswah Media, 2008), hlm. 72.

[43] *Ibid.*, hlm. 73.

Kehadiran wali dalam akad nikah merupakan suatu yang sakral bagi seseorang dalam melangsungkan perkawinan. Wali sebagai salah satu rukunnya perkawinan yang telah disepakati oleh para ulama terdahulu. Dalam akad nikah, wali nasab memiliki kedudukan sebagai seseorang yang dapat bertindak menikahkan seorang wanita dalam melangsungkan akad nikah. Keberadaan wali nasab datang ke akad nikah supaya mendapat izin pada wali nasab (ayah) untuk menikah. Bahwasannya seorang wanita tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang. Apalagi bersangkutan dengan mempersiapkan perkawinan butuh orang yang paham dalam bidang keagamaan.[44]

Dengan kedudukan wali yang berperan menikahkan seorang gadis dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. *Pertama*, calon mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya, sebab calon mempelai belum mencapai umur yang telah ditentukan maka yang bertindak adalah wali nikah. *Kedua*, mempelai wanita yang telah dewasa baik yang sudah janda atau masih perawan ada beberapa pendapat yang membolehkan menikah dengan sendirinya dan selebihnya didampingi oleh seorang wali. Hal ini dikarenakan tidak ada dalil sebagai rujukan dengan keberadaan wali dalam pelaksanaan perkawinan.[45]

---

[44] *Ibid.*, hlm. 69.

[45] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*…, hlm. 70.

C. Wali Hakim

1. Pengertian Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang ditunjuk atas kesepakatan kedua calon mempelai untuk menikahkan. Perkawinan menggunakan wali hakim apabila mempelai wanita telah kehabisan wali nasab, walinya tidak memenuhi syarat-syarat wali, dan/ adanya perselisihan terhadap sebab-sebab wali. Penunjukkan wali hakim juga memiliki kemampuan dalam bidang hukum dan keagamaan. Yang dimaksud wali hakim yang berada di wilayah Kantor Urusan Agama se-kecamatan adalah pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas melangsungkan perkawinan yaitu Kepala KUA.[46]

Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila tidak ada wali nasab, wali nasab tidak diketahui keberadaan, wali nasab tidak diketahui alamatnya, wali *ghaib* dan wali *adhal*. Dalam hal wali *adhal* yang berhak menjadi wali dalam perkawinan adalah wali hakim. Dengan penunjukan wali hakim sebagai wali nikah apabila calon mempelai telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama. Dalam perkawinan, izin wali dari pihak perempuan sangat diperlukan, karena tanpa adanya wali dalam perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pendapat di atas berbeda dengan pendapat Hanafi dan

[46] Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 8.

Hazairin bahwa izin wali untuk menikahkan seorang wanita yang telah dewasa bukanlah suatu syarat perkawinan yang sah.[47]

Apabila tidak ada orang yang bertindak sebagai wali nikah karena sebab lain maka langsung berpindah ke wali hakim. Tugas Kepala KUA selaku wali hakim dapat bertindak menikahkan pengantin wanita di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, pihak perempuan melakukan penunjukkan wali hakim dalam perkawinan dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, sebagai berikut:

a) Tidak ada wali nasab,
b) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*,
c) Wali *ghaib* atau wali nasab berada dalam perjalanan sejauh + 92 km,
d) Wali dalam penjara atau tidak dapat ditemui,
e) Wali *adhal*,
f) Wali sedang ihram/haji,
g) Wali dalam keadaan gila/tuli.[48]

2. Dasar Hukum Wali Hakim

Dalam syariat Islam telah mengatur tentang penetapan perkawinan menggunakan wali hakim. Dilihat dari keberadaan wali hakim adalah upaya terlaksananya suatu perkawinan bagi kedua calon mempelai

[47] HennyWiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama*-Agama, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2021) hlm. 12.

[48] Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 90.

yang telah ditunjuk untuk menikahkan apabila wali nasab tidak ada, sedangkan perkawinan merupakan suatu kebutuhan calon mempelai dalam melaksanakan perkawinan sebab wanita ingin dinikahkan kepada seorang laki-laki yang sekufu. Sehubung wali nasab tidak ada, atau enggan menikahkan pengantin wanita, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali nikah.[49]

Wali hakim dapat dikatakan sulthan (penguasa umum) dapat menjadi wali dalam pernikahan sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَا حُهَا بَا طِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَا لسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ

"*Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda : "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali*" (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah).[50]

Sulthan di sini adalah imam (pemimpin, kepala negara) atau hakim atau yang ditugaskan untuk itu. Hadis di atas merupakan dalil bahwa ijab akad nikah tergantung pada walinya. Jadi, apabila wali melarang perempuan menikah yang berada di bawah perwaliannya,

[49] Elliya Effendi, "Penggunaan Wali Hakim Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)", *Jurnal mozaic Islam nusantara*, (Jakarta) Vol. 6 Nomor 1, 2020, hlm. 25.

[50] Ahmad Sarwat, *Esiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 117.

maka pernikahannya diserahkan kepada wali hakim. Demikian pula apabila tidak ada di tempat atau sedang ihram, atau calon mempelai sama sekali tidak mempunyai wali maka wali hakim boleh menikahkannya.[51]

3. Syarat-Syarat Wali Hakim

Syarat-syarat wali hakim sama seperti halnya syarat menjadi wali dalam perkawinan meliputi beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, dewasa/merdeka dan adil.[52]

4. Kedudukan Wali Hakim

Kedudukan wali hakim merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan memenuhi hak yang dimiliki oleh wali dalam melangsungkan perkawinan. Pihak perempuan meminta izin dari wali nikah supaya akan menjaga keabsahan dalam menjalankan perkawinan. Hal ini berlaku bagi calon mempelai yang belum mencapai tingkat kedewasaan. Dasar hukum yang digunakan dalam perkawinan merupakan satu kesatuan yang diatur dengan menjalankan suatu perkawinan yang sah baik secara syariat Islam maupun di muka hukum.[53]

---

[51] Rustam, "Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan"…, hlm. 59.

[52] Muhammad Syakir, "Eksistensi dan Kedudukan Wali Hakim Sebagai Rukun Nikah dalam Perspektif Fiqh dan Peraturan Menteri Agama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ilir Timur II Palembang)", *Skripsi* diterbitkan pada tahun 2018, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Palembang, Palembang, 2018, hlm. 12.

[53] *Ibid.*, hlm. 94.

Wali dalam perkawinan merupakan sebagai salah satu rukunnya perkawinan dalam menjalankan akad nikah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, penjelasan di atas tidak menjelaskan secara rinci terhadap wali nikah. Untuk itu adanya wali nikah bukanlah suatu yang menghalangi mereka dalam melangsungkan perkawinan. Adanya wali nikah hanyalah izin orang tua apabila mempelai wanita belum mencapai umur yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.[54]

Hal ini dapat menimbulkan pertentangan dengan keberadaan wali nikah dalam suatu perkawinan. Namun apabila dicermati lebih dalam pada dasarnya perbedaan pendapat, sebenarnya saling mendukung dan mengisi kekosongan satu sama lain. Dengan demikian, kedudukan atau peran wali dalam perkawinan menurut UU Perkawinan bukan hanya memberi izin saja, namun berperan sebagai pelaksana ijab akad nikah, baik yang masih gadis ataupun yang berstatus janda, dewasa maupun yang belum dewasa.[55] Sehingga kedudukan wali hakim adalah menikahkan calon mempelai wanita dalam akad nikah dan merupakan pengganti wali nasab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah disebabkan halangan yang telah dibenarkan oleh syar'i.[56]

---

[54] Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam"…, hlm. 95.

[55] *Ibid.*

[56] *Ibid.*, 97.

BAB III

GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN KARANGANYAR

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Karanganyar

1. Pengertian Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja yang terdepan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekitar. Kantor Urusan Agama dapat dikatakan sebagai instansi pemerintah yang berwenang dalam pelaksana tugas-tugas negara yang berada di bawah naungan Kementerian Agama di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama juga disebut dengan KUA yang memiliki kewenangan dalam memberikan bimbingan perkawinan dan melangsungkan perkawinan. Demi kelancaran dan kenyamanan masyarakat, Pegawai Pencatat Nikah bertindak secara tegas dalam menciptakan kinerja yang unggul dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sebab Kantor Urusan Agama dianggap sebagai ujung tombak dalam jalannya suatu perkawinan.[1]

Kantor Urusan Agama terletak pada posisi yang strategis dalam upaya peningkatan, pengembangan dan pembinaan dalam bidang keagamaan. Kantor Urusan Agama bertepatan di tengah-tengah kota yang *notabene* langsung berhadapan dengan masyarakat, dengan kesediaan dan kesanggupan dalam pelayanan masyarakat dalam bidang agama maupun hukum, Pegawai Pencatat Nikah yang sudah melekat

[1] Muhamad Qustulani, Manajemen KUA & Peradilan Agama, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), hlm. 25.

dari diri KUA. Maka dari itu, peran dan fungsi KUA sangatlah penting bagi masyarakat dalam menjalankan perkawinan. Sementara pihak pemerintah berharap dapat mengembangkan kemampuannya dalam bidang keagamaan lebih dari peranannya yang sudah dilakukan hingga saat ini, seperti halnya dapat memberikan pengembangan kerukunan bagi umat beragama.[2]

2. Sejarah Berdiri KUA Kecamatan Karanganyar

Lembaga kepenghuluan sudah ada di Indonesia sejak Kesultanan Mataram. Pada saat itu, Kesultanan Mataram mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang dalam bidang kepenghuluan. Pada masa Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu ordonansi yaitu Huwelijk Ordonantie S. 1929 No. 348 jo S. 1931 No. 467, Vorstlanche Huwelijk Ordonantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijk Ordonantie Buetengewesten S. 1932 No. 482. Selain itu, di daerah Vorstenlanden dan seberang diatur dalam Ordonansi tersendiri. Lembaga tersebut dibawah pengawasan bupati dan penghasilan karyawannya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid.[3]

Pada tahun 1943, pemerintahan jepang mendirikan Kantor Urusan Agama di Jakarta. Pada waktu itu, KH. Hasim Asy'ari telah ditunjuk sebagai Kepala *Shumubu* dalam lingkup Jawa dan Madura. KH. Hasim

[2] Nuhrison M. Nuh et. al, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbag dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), hlm. 2.

[3] *Ibid.*, hlm. 26.

Asy'ari adalah seorang pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan Jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Tugas tersebut diserahkan kepada puteranya yang bernama K. Wahid Hasyim hingga bulan Agustus 1975. Setelah itu, pada tanggal 23 April 1946 Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2 yang isinya mendukung semua lembaga keagamaan dan bertepatan pada Kementerian Agama.[4]

Kementerian Agama merupakan instansi pemerintah yang akan bertanggung jawab atas urusan tertentu yang berkaitan dengan negara dan menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya yaitu urusan agama. Pembentukan Kementerian Agama disahkan pada tanggal 3 Januari 1946 yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD. Tujuan terbentuknya Kementerian Agama adalah upaya meningkatkan pemahaman dan pengalaman agama serta mewujudkan tingkat berpikir masyarakat secara religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani sehingga dapat mencukupi kebutuhan material maupun spiritual.[5]

Supaya dapat terpenuhi harapan yang dicapai oleh Kementerian Agama, maka terbentuklah suatu Kantor Urusan Agama di daerah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur telah terbentuk sejak tahun 1948 sampai 1951.[6] Sedangkan, Jawa Tengah yang terletak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar

[4] Muhamad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama*…, hlm. 27.

[5] *Ibid.*

[6] *Ibid.*

berdiri sejak tahun 1950. Berdirinya Kantor Urusan Agama sebagai satuan unit terkecil dari Birokrasi Kementrian Agama RI yang berada tingkat dibawah kantor Kementrian Agama Kota Madya/Kabupaten. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI (KMA) No 517 Tahun 2001, Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak Departemen Agama memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kotamadya/Kabupaten di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah di bidang keagamaan di wilayah kecamatan.[7]

Selain adanya tugas pokok dari Kementerian Agama, KUA memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan, fungsi penerangan serta fungsi penyuluhan. Dengan demikian, pelaksana tugas dan fungsi yang telah dirancang dengan maksimal, pihak KUA membuat susunan visi misi, sasaran dan tujuan serta kebijakan guna mencapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas. Disamping itu juga agar memiliki sistem pengukuran dan pertanggung jawaban yang valid, akurat dan reliabel. Semua itu akan bermuara pada peningkatan yang berkelanjutan sebagai abdi masyarakat dari suatu lembaga yang bernama Kantor Urusan Agama (KUA). Salah satunya Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar yang dikepalai oleh Drs. H. Aris Purwanto.[8]

---

[7] *Ibid.*

[8] Dokumen Data KUA Kecamatan Karanganyar.

3. Letak Geografis KUA Kecamatan Karanganyar

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu KUA yang berada di tengah Kota/Kabupaten Karanganyar. KUA Kecamatan Karanganyar terletak di Jalan Hayam wuruk Nomor 01 Cerbonan Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Kantor ini bertepatan di sebelah selatan Stadion 45 Karanganyar dan utara Kantor Satlantas Karanganyar. Lokasi yang ditempuh masyarakat menuju ke arah KUA Kecamatan Karanganyar sangatlah strategis karena tepatnya di jantung Kota Karanganyar. Sehingga masyarakat cukup mudah untuk akses menuju ke KUA Kecamatan Karanganyar.[9]

Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jumlah penduduk Kecamatan Karanganyar sebanyak 77. 413 Jiwa. Jarak dari ibukota Kabupaten Karanganyar mencapai 1 km ke arah timur. Luas wilayah Kecamatan Karanganyar adalah 4.302,55 Ha dengan ketinggian rata-rata 195 meter di atas permukaan laut.[10]

Batas Wilayah Kecamatan Karanganyar:

1. Sebelah Utara : Kec. Mojogedang
2. Sebelah Selatan : Kab. Sukoharjo dan Kec. Jumantono
3. Sebelah Barat : Kec. Tasikmadu dan Kec. Jaten

---

[9] Kecamatan Karanganyar, dikutip https://www.karanganyarkab.go.id/20110111/kecamatan/ , Diakses pada 29 Juli 2021, pukul 17. 15 WIB.

[10] *Ibid.*

4. Sebelah Timur : Kec. Karangpandan dan Kec. Matesih.[11]

Luas wilayah Kecamatan Karanganyar adalah 4.302,55 Ha yang terdiri dari:

1. Kelurahan Lalung 403,19 Ha,
2. Kelurahan Bolong 322,37 Ha,
3. Kelurahan Jantiharjo 325 Ha,
4. Kelurahan Tegalgede 385,63 Ha,
5. Kelurahan Jungke 187,68 Ha,
6. Kelurahan Cangakan 148,7 Ha,
7. Kelurahan Karanganyar 52,15 Ha,
8. Kelurahan Bejen 385,4 Ha,
9. Kelurahan Popongan 348,16 Ha,
10. Kelurahan Gayamdompo 369,35 Ha,
11. Kelurahan Delingan 801,21 Ha,
12. Kelurahan Gedong 573,71 Ha.[12]

4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Karanganyar

Guna mendukung visi, misi dan kebijakan umum pemerintah kabupaten karanganyar. KUA Karanganyar mengimplementasikan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA Karanganyar.

KUA Karanganyar pun juga memiliki moto, adapun moto dari KUA Karanganyar adalah :

---

[11] *Ibid.*

[12] *Ibid.*

1. Pelayanan prima semangat kami
2. Tata peraturan perundang – undangan yang berlaku pedoman kerja kami.

Untuk mewujudkan moto tersebut telah dirumuskan visi dari KUA Karanganyar adalah sebagai berikut : **"Unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat Islam berdasarkan iman, taqwa dan akhlak mulia".**

Adapun misi dari KUA Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan dibidang organisasi dan ketata usahaan,
2. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi dan keluarga sakinah,
3. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk,
4. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan,
5. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi ZIS dan Wakaf,
6. Meningkatkan pelayanan informasi tentang Madrasah, Pontren, Haji, Umroh, serta produk halal,
7. Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.[13]

5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Karanganyar

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar dikepalai oleh Drs. H. Aris Purwanto yang dibantu oleh 1 penghulu, 4 staff, 1 penyuluh fungsional, 1 WB dan 1 petugas kebersihan. Layanan dilakukan setiap hari senin sampai jumat pukul 07.30 – 16.00 WIB.

[13] Dokumen KUA Kecamatan Karanganyar.

Gambar 3
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Karanganyar

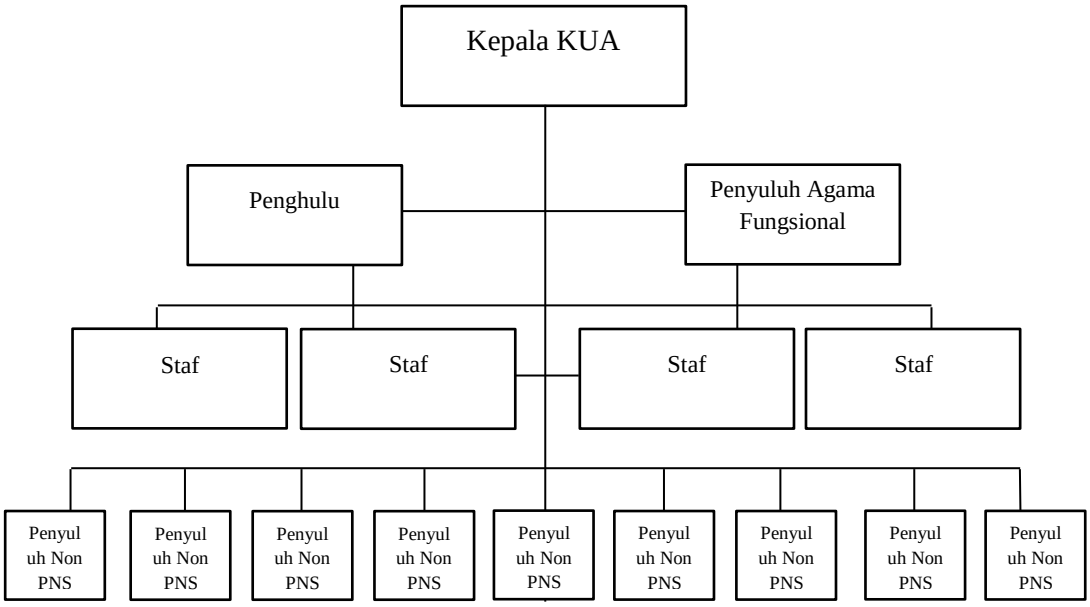

Sedangkan secara terperinci adalah sebagai berikut :

1. Kepala KUA : Drs. H. Aris Purwanto
2. Penghulu : Wardi, S.Sy
3. Penyuluh Agama fungsional : Hj. Sri Budiyanti, S. Ag.
4. Staf-Staf :
   a. Ngadiman
   b. Hj. Jumrotul Aini
   c. Chusniyatun
   d. Muh. Muhsin, S.H.
5. Penyuluh Non PNS :
   a. Kurnia Setyawan
   b. H. Sidiq Zaelani

c. Kambali

d. Suwarno

e. Supriyadi

f. Hendri Nurul

g. Janang Rohmad

h. Nafilah

i. M Syahrul Shidiq, S.Pd.I.

Selanjutnya,

Ibu Abdaiyah Al-Hadi sebagai Wiyata Bakti (WB)

Masyithoh Nur Hasanah sebagai Tenaga Kebersihan

Dengan struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota.[14]

Pegawai KUA dituntut memiliki kemampuan yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks KUA Kec. Karanganyar, beban tugas tersebut bukan saja merupakan tuntutan dari visi misi Kementerian Agama namun juga wujud dari komitmen pemerintah kecamatan yang ingin menjadikan Karanganyar sebagai kota religius. Tentu saja, terlepas dari itu semua, KUA Kec.

[14] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Karanganyar jika memperhatikan tuntutan dan partisipasi masyarakat di wilayah ini dalam kehidupan beragama, agar bisa sinergi dalam menjalankan program sarjana dan menyentuh kebutuhan masyarakat dalam bidang keagamaan. Cakupan wilayah KUA Kec. Karanganyar 12 (Kelurahan) untuk memudahkan melaksanakan tugas pencatatan nikah, Kepala KUA yang sekaligus menjabat sebagai kepala PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dibantu oleh P3N (pegawai pembantu pencatat Nikah) di setiap Kel./Desa cakupan KUA Kec. Karanganyar :

1. Kel. Karanganyar, Ibu Dian
2. Kel. Cangakan, Bp. Suparno
3. Kel. Jungke, Bp. Sukino
4. Kel Lalung, Bp. Mulyono
5. Kel. Bolong, Bp. M. Ansor
6. Kel. Tegalgede, Bp. Suyanto
7. Kel. Jatiharjo, Bp. Sujiatno
8. Kel. Gayamdompo, Bp. Kasidi
9. Kel. Delingan, Bp. Muhadi
10. Kel.Gedong, Bp. Sriyanto
11. Kel. Popongan, Bp.Murjono
12. Kel. Bejen, Bp. Janang R

Selain itu, mengenai program kerja, secara garis besar kerja KUA Karanganyar adalah program kerja yang pelaksanaannya disesuaikan dengan KEPPRES No. 45 Tahun 1974. Dalam KEPPRES tersebut

dikatakan bahwa KUA merupakan perpanjangan tangan Departemen Agama yang mempunyai tugas pokok "Menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah dan pembangunan di bidang agama". Tugas tersebut disusun dalam bentuk program yang dijabarkan dalam bentuk pelayanan atau bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang keagamaan.[15]

6. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kec. Karanganyar

a. Kepala KUA

Nama : Drs. H. Aris Purwanto

NIP : 196803161994031004

Pangkat/Golongan : Pembina/ IV.a

Jabatan : Kepala KUA

Tugas Kepala KUA, antara lain :

1) Kepala Kantor:

a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan;

b) Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan di bidang keagamaan;

c) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan;

[15] *Ibid.*

d) Melaksanakan tugas koordinasi penilik, penyuluh dan kordinasi kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan;

e) Selaku PPAIW;

f) Ketua LPTQ Kecamatan;

g) Ketua Satgas Pembina Gerakan Keluarga Sakinah.

2) Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN):

a) Menerima pemberitahuan kehendak nikah;

b) Mendaftar, menerima dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkannya;

c) Mengawasi dan mencatat peristiwa pernikahan dikantor maupun di luar kantor;

d) Mengatur jadwal waktu pelayanan perkawinan dan pelayanan bedolan;

e) Bertindak sebagai wali hakim/*adhal* dalam daerah kerjanya;

f) Mencatat peristiwa NTCR dan membuat tabayyun;

g) Bertanggung jawab terhadap penyelewengan;

h) Menyimpan dan membukukan NR;

i) Menandatangani akta nikah beserta kutipannya dan buku pendaftaran TCR;

j) Bertanggung jawab tentang pembukuan penyimpanan dan penyetoran biaya NR.

3) Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf:

a) Meneliti syarat-syarat wakaf;

b) Meneliti dan mengesahkan nadzir;

c) Menyelenggarakan buku pengesahan nadzir;

d) Meneliti saksi ikrar wakaf;

e) Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf bersama-sama saksi;

f) Membuat akta ikrar wakaf;

g) Membuat salinan akta ikrar wakaf rangkap empat;

h) Menyampaikan salinan akta ikrar wakaf;

i) Menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf menurut bentuk W.4;

j) Mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Kepala BPN.

b. Penghulu

Nama : Wardy, S.Sy

NIP : 197110282007011016

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I/ III.b

Jabatan : Penghulu

Tugas penghulu antara lain:

1) Melaksanakan pemeriksaan dan pendaftaran catin;

2) Melakukan entri dan edit data pendaftaran NR berbasis computer;

3) Mengawasi pelaksanaan akad nikah di dalam dan di luar balai nikah atas perintah dan tugas PPN;

4) Melaporkan semua berkas perkawinan kepada PPN;
5) Mencatat pernikahan luar negeri;
6) Menampung, menyetorkan dan mengadministrasikan biaya NR dengan buku kas khusus;
7) Mengisi papan data statistik NTCR;
8) Menulis buku pendaftaran cerai talak/gugat;
9) Menulis buku pendaftaran rujuk;
10) Mengupayakan penjilidan NB dan akta nikah;
11) Melaksanakan tugas-tugas lintas sektoral bidang kepenghuluan;
12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

c. Penyuluh

Nama : Hj. Sri Budiyanti, S.Ag

NIP : 196206031989122001

Pangkat/Golongan : Pembina Tk.1/ IV.b

Jabatan : Penyuluh Agama Islam Fungsional

Tugas penyuluh antara lain:

1) Melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama;
2) Mengolah data identifikasi wilayah;
3) Menyusun rencana kerja tahunan;
4) Menyusun rencana kerja operasional;
5) Menyusun konsep materi penyuluhan;

6) Melaksanakan bimbingan/penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok binaan;
7) Menyusun laporan bimbingan penyuluhan;
8) Melaksanakan konsultasi;
9) Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan kantor.[16]

d. Pengadministrasian

1) Pengadministrasi (Muh. Muhsin, S.H)

Nama : Muh. Muhsin, S.H

NIP : 198201182009101001

Pangkat/Golongan : Penata Muda/ III.a

Jabatan : Pengelola Urusan Agama

Uraian Tugas:

a. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
b. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
c. Mengonsep surat pengantar/undangan/dinas lainnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan;

[16] *Ibid.*

d. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
e. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

2) Caraka (Ngadiman)

Nama : Ngadiman

NIP : 196807062014111003

Pangkat/Golongan : Pengatur Muda/ II.a

Jabatan : Pengadministrasian Umum

Uraian Tugas:

a. Menerima surat/dokumen yang telah dibukukan dalam buku ekspedisi untuk dikirim agar dapat diproses lebih lanjut;
b. Menyortir surat/dokumen sesuai jenis dan ketentuan yang akan dikirim sesuai dengan wilayah tugasnya untuk mempermudah pengiriman pada pihak terkait;

c. Menghitung dan menyesuaikan alamat surat/dokumen kerja yang tercantum dalam buku ekspedisi untuk dikirim ke alamat yang dituju;
d. Membuat rencana perjalanan pengiriman surat/dokumen sesuai surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. Menyampaikan/mengantar surat/dokumen ke alamat yang dituju sesuai prosedur dan meminta tanda bukti penerimaan sebagai bahan laporan ke pimpinan;
f. Menyerahkan kembali buku ekspedisi dan tanda penerimaan surat pada ekpeditur sebagai bahan pertanggungjawaban;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
h. Melaksanakan kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

3) Pramu Kantor (Bu Chus)

Nama	: Chusniyatun
NIP	: 196908051990022001
Pangkat/Golongan	: Pengatur Tk.I/ II.d
Jabatan	: Pengadministrasian Umum

Uraian Tugas:

a. Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
b. Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Membersihkan peralatan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali;
d. Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak:
e. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabillitas pelaksanaan tugas; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4) Petugas Ketatausahaan dan kerumahtanggaan (Bu Jum)

Nama	: Jumrotul Aini
NIP	: 196304131990022001
Pangkat/Golongan	: Penata Muda Tk.I/ III.b
Jabatan	: Pengadministrasian Umum

Uraian Tugas:

a. Menerima dan mencatat masukan dan pengeluaran berkas dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
b. Memberikan saran kepada perorangan/organisasi yang melanggar ketentuan yang berlaku agar tertib;
c. Memeriksa aplikasi lapangan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencegahan;
d. Mengerjakan tugas yang sejenisnya sesuai dengan perintah atasan agar dapat menyelesaikan pekerjaan yang diprioritaskan;
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.[17]

B. Faktor-Faktor Penyebab Pengangkatan Wali Hakim dalam Perkawinan

Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari urusan agama meliputi nikah, cerai, talak dan rujuk. KUA sebagai tuntutan bagi masyarakat dalam menciptakan kinerja yang komprehensif dengan memberi pelayanan,

[17] Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama.

pembinaan dan pengembangan keilmuan yang moderat. Menurut bapak Aris Purwanto selaku Kepala KUA memberi keterangan bahwa kinerja KUA dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. KUA Karanganyar menerapkan kewajibannya dalam melayani masyarakat telah menganut hukum Islam maupun hukum positif. Walaupun Kantor Urusan Agama melaksanakan tugas dan fungsi mencakup pencatat nikah, kemasjidan, pewakafan, serta pembinaan syariah sesuai dengan ketetapan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, namun KUA lebih berwenang menikahkan di wilayah kecamatan.[18]

Jika demikian ada salah satu faktor penyebab menikah dengan wali hakim di KUA Kecamatan Karanganyar yaitu kehabisan wali nasab. Menurut bapak Aris Purwanto selaku Kepala KUA memberi keterangan bahwa dalam kasus kehabisan wali nasab disebabkan ayah kandung sampai anak laki-laki paman meninggal dunia.[19] Seperti halnya, kasus pada tanggal 14 Agustus 2020 di balai nikah KUA Kec. Karanganyar. Menurut bapak Kokoh selaku pegawai kelurahan mengatakan bahwa pasangan suami istri melaksanakan pernikahan di kediaman perempuan tepatnya KUA Kec. Karanganyar.[20] Menurut bapak Hamzah selaku koordinator lingkungan mengungkapkan bahwa pernikahan antara saudara

[18] Aris Purwanto, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 24 Februari 2021, pukul 10.09 WIB.

[19] *Ibid.*

[20] Kokoh, Administrasi, *Wawancara Pribadi*, 04 Agustus 2021, pukul 12.55 WIB.

S dan saudari LW berpindah ke wali hakim sebab ayah pengantin wanita bukan ayah kandung.[21]

Menurut bapak Fajar Shodiq selaku penghulu (2020) memberi penjelasan bahwa peristiwa ini terjadi ketika pemeriksaan nikah tidak dihadirkan wali nasab. Saksi yang menggantikan ayah pengantin wanita, sehingga kami sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mengetahui kebenarannya.[22] Menurut bapak Kokoh selaku pegawai Kelurahan Cangakan mengutarakan bahwa ketika melengkapi berkas syarat nikah, pasangan suami istri tidak memberitahu yang sebenarnya kepada petugas kelurahan. Pasangan suami istri hanya mengumpulkan berkas. Kebetulan berkas yang diserahkan ke kelurahan tidak ada masalah.[23] Menurut bapak Muh. Muhsin selaku pengelola urusan agama memberi keterangan bahwa kejadian ini sudah di luar kemampuan pegawai apalagi menyangkut anak angkat. Pihak KUA mengetahui ketika saksi memberi pernyataan atas terungkapnya ayah pengantin wanita adalah ayah angkat.[24]

Menurut bapak Aris Purwanto selaku Kepala KUA mengatakan bahwa apabila telah terbukti anak yang diasuh bukan anak kandung, sementara wali nikah pun tidak memiliki hubungan darah. Kejadian ini

---

[21] Hamzah, Koordinator Lingkungan, *Wawancara Pribadi*, 04 Agustus 2021, pukul 12.55 WIB.

[22] Fajar Shodiq, Penghulu (Periode 2018-2020), *Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2020, pukul 14. 45WIB.

[23] Kokoh, Administrasi, *Wawancara Pribadi*, 04 Agustus 2021, pukul 12.55 WIB.

[24] Muh. Muhsin, Pengelola Urusan Agama, *Wawancara Pribadi*, 28 Desember 2020, pukul 14. 35 WIB.

kemungkinan besar pasangan suami istri tidak mengetahui terhadap pentingnya keabsahan dalam suatu pernikahan. Lalu, pasangan suami istri hanya mengambil pikiran singkat dengan melakukan tindakan tidak menyampaikan kebenaran pada pihak yang berwenang.[25] Menurut bapak Hamzah selaku koordinator lingkungan mengungkapkan bahwa saat pemeriksaan nikah pengantin tidak terbuka terhadap penghulu. Pengakuan pengantin di hadapan PPN tidak sesuai dengan kebenaran formal. Pengantin hanya menyesuaikan dengan berkas. Meskipun di dalam berkas dinyatakan ayah kandung namun secara biologis bapak Suparman sebagai ayah angkat dari Lestari.[26] Sedangkan, menurut PM selaku saudara laki-laki telah menasihati kepada kakaknya atas perbuatan yang melanggar aturan.[27]

Menurut bapak Aris Purwanto selaku Kepala KUA mengatakan bahwa bila telah terjadi kekeliruan dalam pemasukan data maka dilakukan dengan tabayyun (keterangan lain) bersama orang yang bersangkutan. Sebab bila terungkapnya wali nasab sebagai wali nikah tidak dibenarkan maka pernikahan dapat dibatalkan (*fasid*). Pernikahan dapat dikatakan *fasid* apabila tidak terpenuhi syarat rukun nikah. Untuk itu dibuktikan dengan pengakuan terhadap orang yang telah melanggar syariat.[28] Menurut

---

[25] Aris Purwanto, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 24 Februari 2021, pukul 10.09 WIB.

[26] Hamzah, Koordinator Lingkungan, *Wawancara Pribadi*, 04 Agustus 2021, pukul 12.55 WIB.

[27] Puput Mandala, Mahasiswa, *Wawancara Online*, 05 Desember 2020, pukul 20. 45 WIB.

bapak Fajar Shodiq selaku penghulu (2020) memberi keterangan bahwa setelah saksi mengungkapkan kebenaran wali nasab adalah ayah angkat. Saya berhadapan langsung pada kedua belah pihak dengan memberi penjelasan mengenai masalah wali nikah. Bapak S mengungkapkan bahwa saudari LW bukan anak kandung. Pihak KUA melakukan penelusuran terhadap keberadaan ayah biologis telah dibantu oleh P3N dan pegawai kelurahan. Setelah ditelusuri saudari LW telah dinyatakan telah kehabisan wali nasab. PPN melakukan tindakan penundaan pernikahan. Kemudian, tanpa berfikir panjang pihak KUA melakukan perpindahan wali nasab ke wali hakim.[29]

Menurut bapak wardi selaku penghulu menegaskan bahwa ketika ingin merencanakan suatu pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Apabila tidak terpenuhi salah satu syarat rukun nikah maka pernikahan dapat dibatalkan.[30] Menurut bapak Muh. Muhsin selaku pengelola urusan agama mengatakan bahwa syarat menikah dengan wali hakim setara dengan wali nasab, melainkan yang membedakan dengan melampirkan surat permohonan wali hakim ke kelurahan. Begitu juga, *adhal*-nya wali dengan melampirkan putusan dari Pengadilan Agama.[31]

---

[28] Aris Purwanto, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 24 Februari 2021, pukul 10.09 WIB.

[29] Fajar Shodiq, Penghulu (Periode 2018-2020), *Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2020, pukul 14. 45WIB.

[30] Wardi, Penghulu, *Wawancara Pribadi*, 19 Agustus 2021, pukul 09.57 WIB.

[31] Muh. Muhsin, Pengelola Urusan Agama, *Wawancara Pribadi*, 28 Desember 2020, pukul 14. 35 WIB.

Berikut faktor penyebab perkawinan menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Karanganyar Tahun 2020[32]:

Tabel 3
Perkawinan Menggunakan Wali Hakim Tahun 2020

1. Kehabisan Wali Nasab

NO	NO AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	KELURAHAN
1	0063/32/II/2020	20/02/2020	JANTIHARJO
2	0081/09/III/2020	05/03/2020	POPONGAN
3	0105/33/III/2020	18/03/2020	TEGALGEDE
4	0153/31/IV/2020	14/04/2020	CANGAKAN
5	0319/34/VIII/2020	08/08/2020	POPONGAN
6	0349/64/VIII/2020	14/08/2020	CANGAKAN
7	0351/66/VIII/2020	14/08/2020	POPONGAN
8	0356/71/VIII/2020	16/08/2020	BEJEN
9	0395/14/IX/2020	25/09/2020	JUNGKE
10	0525/38/XI/2020	22/11/2020	GAYAMDOMPO
11	0538/51/XI/2020	29/11/2020	TEGALGEDE

2. Wali Nasab Non-Muslim

NO	NO AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	KELURAHAN
1	0029/29/I/2020	31/01/2020	BEJEN
2	0121/49/III/2020	29/03/2020	CANGAKAN
3	0294/09/VIII/2020	02/08/2020	TEGALGEDE
4	0488/01/XI/2020	01/11/2020	BEJEN
5	0565/26/XII/2020	16/12/2020	BEJEN

3. Wali Nasab Berhalangan

NO	NO AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	KELURAHAN
1	0465/54/X/2020	17/10/2020	JANTIHARJO

[32] *Ibid.*

4. Wali Nasab Jauh

NO	NO AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	KELURAHAN
1	0071/40/II/2020	24/02/2020	GEDONG
2	0455/44/X/2020	12/10/2020	KARANGANYAR

5. Wali Nasab Mafqud

NO	NO AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	KELURAHAN
1	0024/24/I/2020	24/01/2020	KARANGANYAR
2	0033/02/II/2020	01/02/2020	JUNGKE
3	0182/10/V/2020	31/05/2020	GAYAMDOMPO
4	0240/58/VI/2020	20/06/2020	JUNGKE
5	0475/64/X/2020	21/10/2020	BEJEN
6	0474/63/X/2020	20/10/2020	TEGALGEDE

6. Wali Baid

NO	NO AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	KELURAHAN
1	0163/41/IV/2020	19/04/2020	KARANGANYAR

7. La Abin

NO	NO AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	KELURAHAN
1	0125/03/IV/2020	02/04/2020	JUNGKE
2	0139/17/IV/2020	10/04/2020	JUNGKE
3	0218/36/VI/2020	16/06/2020	DELINGAN
4	0223/41/VI/2020	16/06/2020	BEJEN

8. Anak Seorang Ibu

NO	NO AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	KELURAHAN
1	0022/22/I/2020	21/01/2020	LALUNG
2	0082/10/III/2020	06/03/2020	TEGALGEDE
3	0084/12/III/2020	07/03/2020	GAYAMDOMPO
4	0101/29/III/2020	17/03/2020	BOLONG
5	0180/08/V/2020	30/05/2020	JUNGKE

6	0316/31/VIII/2020	07/08/2020	JUNGKE
7	0408/27/IX/2020	29/09/2020	DELINGAN
8	0504/17/XI/2020	12/11/2020	DELINGAN
9	0511/24/XI/2020	15/11/2020	BEJEN
10	0558/19/XII/2020	11/12/2020	KARANGANYAR
11	0562/23/XII/2020	12/12/2020	JUNGKE
12	0582/43/XII/2020	27/12/2020	GAYAMDOMPO

C. Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kecamatan Karanganyar

Pelaksanaan akad nikah merupakan suatu kesakralan bagi calon pengantin dalam menciptakan janji suci yang dibuat oleh pihak yang melangsungkan pernikahan. Akad nikah adalah ikrar yang menyatukan dua insan yang berpasang-pasangan untuk menyempurnakan dirinya di sisi Allah, sebab bila dikerjakan merupakan ibadah. Sebelum melangsungkan akad nikah calon pengantin diharuskan mematuhi prosedur perkawinan sebagai berikut :

Berawal dari membuat surat pengantar nikah dari RT/RW yang diserahkan ke kelurahan setempat dengan melampirkan fotocopy KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijasah, Akta Cerai hidup/mati (bila calon mempelai berstatus duda/janda), KK dan KTP orang tua/wali, serta pass foto bagi calon pria maupun calon wanita. Setelah itu, pengajuan model NA yang dibantu oleh P3N. Dalam pembuatan model NA (N1, N2, N3, N4, N5, N6, dan N7) mengisi data diri dari calon mempelai dan orang tua. Lalu, Surat Numpang Nikah (NA) ditandatangani oleh kepala desa/kelurahan setempat

dan distempel. Selanjutnya, surat NA langsung dibawa ke Kantor Urusan Agama untuk melakukan pendaftaran nikah.[33]

Rencana pernikahan langsung berhadapan dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk melakukan pendaftaran nikah. Calon mempelai datang ke KUA untuk menanyakan keperluan berkas persyaratan nikah ketika daftar nikah. Sebelum mengumpulkan berkas calon mempelai hendak memastikan keakuratan biodata diri yang tercantum pada dokumen kependudukan. Setelah itu, calon mempelai mengisi formulir daftar nikah dengan melampirkan fotocopy KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijasah, Akta Cerai hidup/mati (bila calon mempelai berstatus duda/janda), KK dan KTP orang tua/wali, pass foto bagi calon pria maupun calon wanita, serta melampirkan surat imunisasi TT dan surat NA. Persyaratan data diri dimasukan ke dalam stopmap dangan menempel formulir daftar nikah.[34]

Setelah calon mempelai menyerahkan berkas persyaratan nikah ke petugas KUA/PPN. Tahap selanjutnya, calon mempelai mendaftarkan kehendak nikah di KUA Kecamatan Karanganyar. Proses kehendak nikah dilakukan oleh calon pria dan calon wanita guna memastikan kelengkapan data. Selebihnya calon mempelai membuat surat pernyataan belum menikah dengan memberi materai dan ditandatangani. Selanjutnya, bila calon mempelai belum mencapai usia pernikahan, maka membuat surat

[33] Kokoh, Administrasi, *Wawancara Pribadi*, 04 Agustus 2021, pukul 12.55 WIB.

[34] Muh. Muhsin, Pengelola Urusan Agama, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021, pukul 09.00 WIB.

dispensasi nikah. Selain itu, apabila calon mempelai berada di luar wilayah KUA Kecamatan, maka hendak membuat surat rekomendasi nikah ke KUA setempat.[35]

Kemudian, calon mempelai melakukan pemeriksaan nikah dengan menghadiri calon pria, calon wanita dan wali nikah. Saat pemeriksaan nikah diwajibkan berkas calon pria maupun calon wanita sudah lengkap. Pelaksanaan pemeriksaan nikah bertujuan untuk melakukan validasi data supaya terhindar dari kesalahan data. Data yang sudah dimasukan ke dalam simkah online tidak dapat diubah, sebab data telah tersimpan dalam lembar dokumen negara. Jika dalam pemeriksaan nikah diketemukan bahwa wali nikah terhalang menjadi wali dikarenakan beberapa sebab-sebab wali, maka PPN memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai perwalian. Setelah itu, PPN mengarahkan bagi kedua calon mempelai supaya tidak melakukan pelanggaran nikah. Sebaliknya, bila calon mempelai telah melanggar aturan maka dapat menimbulkan masalah berkepanjangan.[36]

Wali dalam pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi calon mempelai ketika pemeriksaan nikah. Kehadiran wali nikah sebagai penentuan wali dalam jalannya suatu pernikahan. Pernikahan tanpa adanya wali nikah, maka pernikahan dianggap belum sempurna sebab wali sebagian dari rukun pernikahan. Keberadaan wali menjadi

[35] Wardi, Penghulu, *Wawancara Pribadi*, 19 Agustus 2021, pukul 09.57 WIB.

[36] Aris Purwanto, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021, pukul 09.46 WIB.

pedoman bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengatasi pencatatan nikah. Maka dari itu, diharapkan sebelum melakukan rencana pernikahan calon mempelai dinyatakan sudah matang dan bersungguh-sungguh atas ridha Allah swt. Namun, tanpa disadari penentuan wali nikah perlu diperhatian bagi seorang yang ingin menikah.[37]

Pelaksanaan pernikahan dengan wali nasab maupun wali hakim dapat dilihat dari berkas yang telah diserahkan oleh calon mempelai. Seperti halnya, pernikahan antara S dengan Y, pasangan menikah pada bulan agustus 2020 di Ds. winong, Kel. popongan, Kec. karanganyar.[38] Pasangan mengangkat wali hakim sebagai wali dalam pernikahan karena tidak memiliki wali nikah. Sebagaimana keterangan dari saudari Y selaku pengantin 2020:

> "Saat pendaftaran nikah, saya ditanya dengan pegawai sana tentang wali nikah, 'Apakah bapak Sugeng ayah kandung kamu?' kata pegawai KUA. Saya menjawab 'Tidak'. Saya menjelaskan kepada pegawai KUA bahwa ayah meninggal dunia. Bapak Sugeng sebagai ayah sambung saya. Setelah ayah meninggal dunia, ibu menikah dengan kekasihnya pada tahun 2016. Selanjutnya, pegawai KUA membahas urutan wali nikah. Saya menjawab pertanyaan dari pegawai KUA terhadap urutan wali nikah yaitu kakek sudah meninggal dunia, tetapi masih mempunyai 2 saudara laki-laki".[39]

Sedangkan, menurut saudara S mengatakan bahwa:

> "Saudara kandung dari pihak istri tidak dapat bertindak sebagai wali nikah karena usianya masih dibawah umur. Istri sudah tidak mempunyai saudara lagi sebab saudara dari ayahnya istri berjenis kelamin perempuan".[40]

---

[37] Aris Purwanto, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021, pukul 09.46 WIB.

[38] Akta Nikah KUA Nomor 300/15/VIII/2020-350/65/VIII/2020.

[39] Yatmini, *Wawancara Online*, 10 Oktober 2021, pukul 13.42 WIB.

[40] Suranto, *Wawancara Pribadi*, 17 Agustus 2021, pukul 10.36 WIB.

Berdasarkan informasi yang didapat oleh penulis bahwa pasangan mengisi data ke simkah online mengalami kesalahan data. Format yang ada dalam simkah online telah tercantum penunjukan wali nikah. Pasangan mengisi format wali nikah sesuai dengan KK yaitu ayah.[41] Setelah pemeriksaan nikah, PPN mengungkapkan bahwa ayah sampai kerabat seayah telah terhalang hak perwaliannya, sebagaimana penjelasan dari bapak Muh. Muhsin selaku pengelolaan urusan agama:

> "Berdasarkan Akta Nikah di KUA, pasangan Suranto dengan Yatmini menikah menggunakan wali hakim. Faktor penyebab keduanya dapat menikah dengan wali hakim ketika salah satu pengantin ingin daftar nikah ke KUA, pihak KUA menyarankan untuk mengisi simkah online. Simkah online sebagai petunjuk dalam pemilihan wali nikah. Dalam simkah online menunjukkan bahwa ayahnya sebagai wali nikah. Saat pemeriksaan nikah dihadirkan oleh calon mempelai dan wali. Pemeriksaan nikah dilakukan validasi data dengan melihat berkas syarat nikah dan pengakuan dari kedua pihak. PPN melihat dari berkas calon wanita bahwa ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah karena bukan ayah biologis, saudara laki-lakinya masih dibawah umur hingga kerabat seayah merupakan seorang wanita. Dengan tidak adanya wali untuk menikahkan pengantin wanita, maka PPN memberitahukan kepada pasangan suami istri dengan membuat surat keterangan telah kehabisan wali nasab ke kelurahan.[42]

Pegawai Pencatat Nikah mengetahui dari berkas calon wanita. setelah mengetahui sebab wali, PPN menjelaskan kembali dan menanyakan urutan wali nasab. Apabila calon mempelai tidak memiliki wali nasab, maka calon mempelai menandatangani berkas perkawinan menggunakan wali hakim. Selanjutnya pernikahan antara S dan P, pasangan menikah pada bulan Maret 2020 di Ds. pingu, Kel. tegalgede, Kec. karanganyar.[43]

---

[41] Yatmini, *Wawancara Online*, 10 Oktober 2021, pukul 13.42 WIB.

[42] Muh. Muhsin, Pengelola Urusan Agama, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2021, pukul 09.30 WIB.

Pasangan menikah menggunakan wali hakim disebabkan kehabisan wali nasab. Berikut penjelasan dari pasangan antara S dan P selaku pengantin 2020:

"Saya dengan istri datang ke Kantor untuk menanyakan syarat daftar nikah ke KUA Kecamatan Karanganyar. Setelah bertemu dengan pegawai KUA memberi catatan sebelum daftar nikah selebihnya mengumpulkan berkas persyaratan nikah. Saat mengumpulkan berkas, istri berhadapan langsung dengan kepala KUA. Saya tidak menemani istri karena sedang bekerja di bengkel. Kebetulan istri diperiksa oleh kepala KUA. Setelah pemeriksaan, kepala KUA mengungkapkan bahwa berdasarkan urutan wali nikah calon pengantin telah kehabisan wali nasab. Kemudian, istri disuruh untuk membuat surat pernyataan atas tidak adanya wali nikah ke kelurahan setempat".[44]

Berdasarkan penjelasan di atas, kepala KUA mengetahui dari berkas persyaratan nikah. Kepala KUA memeriksa beberapa berkas dihadapan calon pengantin. Setelah melihat berkas KK dan surat kematian orang tuanya, calon pengantin memberi pengakuan berdasarkan berkas yang telah diserahkan oleh PPN. Kemudian, kepala KUA memberi pernyataan bahwa calon pengantin telah kehabisan wali.[45] Sebagaimana pernyataan saudara S selaku pengantin 2020:

"Saya melakukan pemeriksaan tidak bersama istri. Saya diberitahukan kepada istri datang ke KUA untuk melakukan pemeriksaan nikah. Saya berhadapan dengan kepala KUA membahas keberadaan wali. Saya mengatakan bahwa ayah dan kakek meninggal dunia. Istri memiliki saudara kandung yaitu 2 saudara laki-laki dan 2 sandara perempuan salah satunya si istri. Akan tetapi saudara laki-laki meninggal dunia. Tinggal saudara perempuan. Setelah pemeriksaan, pegawai KUA mengungkapkan istri tidak memiliki wali nikah karena saudara perempuan wali tidak bisa

---

[43] Akta Nikah KUA Nomor 0100/28/III/2020-0150/83/III/2020.

[44] Sudiyono dan Ponisih, *Wawancara Pribadi*, 17 Agustus 2021, pukul 11.56 WIB.

[45] Muh. Muhsin, Pengelola Urusan Agama, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2021, pukul 09.30 WIB.

menjadi wali. Kemudian, kepala KUA memutuskan telah kehabisan wali nasab".[46]

Pernikahan dengan wali hakim tidak hanya disebabkan kehabisan wali nasab, melainkan beberapa sebab wali nikah yang dapat mengakibatkan perpindahan pelaksanaan pernikahan wali nasab menjadi wali hakim yaitu wali beda agama. Misalnya, pernikahan antara P dan R, pasangan menikah pada bulan Desember 2020 di KUA Kecamatan Karanganyar. Pasangan menikah menggunakan wali hakim disebabkan ayahnya beragama Hindu. Kejadian ini terjadi ketika pemeriksaan nikah tidak dihadirkan oleh wali nasab.[47]

Jika demikian pasangan memberi keterangan alasan ketidakhadiran wali nasab ketika pemeriksaan nikah. Calon mempelai membuktikan surat pernyataan wali non-muslim. Andaikata berkas mempelai wanita telah membuktikan wali nasab beragama lain maka cukup melampirkan surat keterangan ke kelurahan. Dengan begitu, pelaksanaan pernikahan dapat berpindah dari wali nasab ke wal hakim.[48] Berikut penjelasan dari saudari R selaku pengantin 2020:

"Sewaktu pendaftaran nikah, saya mengumpulkan berkas sebagai syarat nikah. Saya disuruh datang kembali ke KUA bersama calon suami dan ayah untuk melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan nikah, ayah tidak datang ke Kantor. Saya menjelaskan kepada pegawai KUA terhadap ketidakhadiran ayah ketika pemeriksaan nikah. Selanjutnya, pegawai KUA memberi pertanyaan keberadaan wali nasab. Saya menjawabnya bahwa

[46] Sudiyono dan Ponisih, *Wawancara Pribadi*, 17 Agustus 2021, pukul 11.56 WIB.

[47] Akta Nikah KUA Nomor 0550/11/XII/2020-0582/43/XII/2020.

[48] Wardi, Penghulu, *Wawancara Pribadi*, 19 Agustus 2021, pukul 09.57 WIB.

ayah tidak diketahui keberadaannya. Setelah ayah bercerai dengan ibu, ayah tidak memberi kabar dan menghilang. Terakhir berhubungan dengan ayah ketika ayah menikah dengan kekasih barunya. Kemudian, ayah berpindah agama Hindu".[49]

Berdasarkan hal perwalian yang dapat mengakibatkan perbedaan kepercayaan antara calon mempelai dengan wali nasab sebagai penghalang dalam melangsungkan perkawinan ialah wali non-muslim.[50] Ayah dari saudari R tidak dapat bertindak sebagai wali nikah disebabkan beragama lain. Pernikahan beda agama dapat menghambat prosesi pernikahan. Begitu pula, wali beda agama dapat terhalang hak perwalian oleh orang yang paling berharga yaitu keluarga. Selain itu, kakek telah meninggal dunia. Selanjutnya, saudari R tidak memiliki saudara laki-laki. Berikut keterangan dari saudara P selaku pengantin 2020:

"Istri tidak memiliki wali nikah. Keluarga Ria tidak dapat menikahkannya. Ayahnya tidak beragama Islam. Akan tetapi, keluarga besar beragama Islam namun tidak memenuhi syarat wali. Kemudian, kakek sudah meninggal dunia. Selanjutnya, Ria tidak mempunyai saudara laki-laki. Ria hanya mempunyai saudara perempuan. Sedangkan, ayahnya sebagai anak tunggal".[51]

Apabila wali nasab berbeda keyakinan dengan mempelai wanita, maka haram baginya untuk bertindak sebagai wali nikah. Syarat menjadi wali nikah yaitu seorang laki-laki, baligh, berakal, sehat, merdeka dan beragama Islam. Apabila seorang tidak memenuhi syarat-syarat wali maka dapat berpindah ke wali nikah yang berhak. Wali dalam pernikahan

[49] Ria Wahyudati, *Wawancara Pribadi*, 4 Agustus 2021, pukul 11.33 WIB.

[50] Aris Purwanto, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021, pukul 09.46 WIB.

[51] Pujiyanto, *Wawancara Online*, 21 September 2021, pukul 14.05 WIB.

merupakan suatu tindakan bagi orang yang dapat menjadi pernikahan secara sakral terhadap pasangan kekasih yang akan melangsungkan pernikahan.[52] Sebagaimana penjelasan dari bapak Aris Purwanto selaku Kepala KUA:

"Perpindahan wali dekat ke wali jauh dilakukan sesuai dengan penentuan urutan perwalian. Penentuan wali harus memenuhi syarat wali meliputi seorang lelaki, baligh, berakal, dan beragama Islam. Apabila wali nikah tidak memenuhi syarat wali maka tidak dapat bertindak untuk menikahkan pengantin wanita. Hak seorang warga negara yang beragama Islam dan dewasa maka mendapat haknya sebagai wali nikah".[53]

Berbeda dengan pasangan antara D dan Y, pasangan menikah pada bulan Januari 2020 di Ds. wonorejo Kel. bejen Kec. karanganyar. Pasangan menikah menggunakan wali hakim disebabkan saudari Y berpindah agama Islam.[54] Saudari Y pindah agama ketika ingin menikah dengan saudara D. Apabila kedua belah pihak menikah beda agama maka perkawinan dapat dibatalkan. Kecuali salah satu pihak beralih ke agama yang sama maka perkawinan berjalan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berikut pernyataan dari saudari Y selaku pengantin 2020:

"Aslinya saya beragama Kristen. Keluarga besar tidak ada beragama Islam. Saya dan calon suami berpacaran sudah cukup lama. Saya ingin menikah dengan calon suami dengan syarat salah satu dari kami harus lepas agama. Saya memutuskan untuk ikut calon suami. Kemudian, saya berpindah agama sejak awal Januari tahun 2020. Saya berpindah agama Islam dengan mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat telah dibantu oleh

[52] Aris Purwanto, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021, pukul 09.46 WIB.

[53] *Ibid.*

[54] Akta Nikah KUA Nomor 0001/01/I/2020-0030/30/I/2020.

Kepala KUA Kecamatan Plupuh dan 2 orang saksi. Setelah itu, saya dinyatakan agama Islam dibuktikan dengan menyerahkan surat tanda masuk agama Islam diberi materai dan ditandatanganinya".[55]

Sebagaimana pendapat dari bapak Aris Purwanto selaku kepala KUA mengungkapkan bahwa:

"Dengan melihat kasus perwalian yang berbeda agama terhadap pengantin wanita kerap terjadi di setiap tahunnya KUA Kecamatan Karanganyar. Terjadinya wali beda agama dengan calon pengantin bila ayah berpindah ke agama lain. Sebaliknya, pengantin wanita non-muslim tetapi pengantin pria beragama muslim maka pihak KUA tidak dapat menindaklanjuti pernikahan kedua calon pengantin. Sebab praktik KUA membantu warga melaksanakan pernikahan sesuai dengan prosedur pernikahan. Kalau pengantin wanita pindah agama muslim nanti pihak KUA menanyakan kepada orang tua terhadap perwalian, Apakah bapak ikut serta pindah agama Islam? Jika tidak perwalian beralih ke wali berikutnya. Perpindahan wali nasab dapat dilihat dari urutan dengan syarat wali. Jika pengantin wanita memiliki kerabat yang beragama Islam dapat berpindah ke saudara. Sedangkan, jika tidak memiliki saudara beragama Islam maka dapat berganti ke wali hakim.[56]

Berdasarkan uraian di atas, ketentuan wali nikah yang beragama muslim dianjurkan untuk mewakilkan seorang wanita menikah dengan calon pendamping. Kecuali wali yang berbeda agama dilarang bertindak sebagai wali nikah. Syarat seorang wali menikahkan pengantin wanita bila telah mematuhi tata tertib perkawinan. Setelah pengantin wanita berpindah ke agama Islam maka perwalian bergeser ke wali yang lebih berwenang. Jika pengantin wanita memiliki kerabat jalur seayah yang beragama Islam maka dapat berpindah ke wali yang jauh. selagi tidak terhalang wali yang

[55] Yessi, *Wawancara Pribadi*, 21 Agustus 2021, pukul 11.37 WIB.

[56] Aris Purwanto, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021, pukul 09.46 WIB.

dekat. Sebaliknya, bila pengantin wanita tidak memiliki kerabat yang seagama maka beralih ke wali hakim.[57]

Disamping itu praktik perkawinan yang mewakilkan oleh seorang wali yang berbeda agama ialah pertama, menanyakan kepada hadir tamu mengenai status calon mempelai dari hubungan sampai keyakinan. Artinya, hubungan yang tidak mengikat perkawinan dengan orang lain dan seagama. Kedua, jika calon pria dan calon wanita berbeda keyakinan maka dianjurkan salah satu calon berpindah agama dengan pasangannya. Sebaliknya, bila calon tidak melaksanakan berpindah agama Islam maka dapat dibatalkan. Sebaliknya, PPN melihat dari lampiran fotokopi KTP dan KK wali nasab. Kemudian, calon mempelai menandatangani berkas pemeriksaan nikah.[58]

Kasus di atas, sama seperti halnya pasangan antara S dan D, pasangan menikah pada bulan Agustus 2020 di Ds. titang Kel. tegalgede Kec. karanganyar. Pasangan menikah menggunakan wali hakim disebabkan saudari D pindah agama Islam.[59] Pasangan mengetahui menikah dengan pejabat KUA sejak pernikahan pertama. Orang tua yang beragama non-muslim tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan.[60] Saudari D tidak memiliki hubungan nasab yang sejalur olehnya. Perwalian yang telah

[57] Aris Purwanto, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021, pukul 09.46 WIB.

[58] *Ibid.*

[59] Akta Nikah KUA Nomor 250/65/VIII/2020-300/15/VII/2020.

[60] Dewi Indah Fitriasari Setyawan, *Wawancara Pribadi*, 24 Agustus 2021, pukul 19.10 WIB.

digunakan saudara laki-laki seayah tidak dapat bertindak sebagai wali nikah karena berbeda keyakinan. Dengan demikian, syarat menjadi wali dalam pernikahan salah satunya yang beragama Islam.[61]

Selanjutnya, pasangan antara S dan W, pasangan menikah pada bulan November 2020 di Ds. padangan Kel. jungke Kec. karanganyar. Pasangan menikah dengan wali hakim disebabkan tidak diketahui keberadaan.[62] Wali nasab telah hilang hingga tidak ditemukan alamatnya. Sebagaimana penjelasan dari saudari W, sebagai berikut:

"Sewaktu pendaftaran nikah, saya dibantu oleh paman seputar persyaratan nikah. Suami sibuk kerja di daerah Jakarta. Suami menemani saya ketika pemeriksaan nikah. Sebelum bertempat di KUA, saya mengumpulkan berkas ke kelurahan. Saya disarankan oleh paman untuk membuat surat NA dan surat keterangan wali hakim. Saat membuat surat permohonan, saya memberi penjelasan atas keberadaan wali nikah. Kemudian, berkas syarat nikah diserahkan ke KUA. Selanjutnya, calon mempelai dilakukan dengan pemeriksaan nikah bersama wali nikah. Saat pemeriksaan nikah tidak dihadirkan oleh seorang wali. Saya menerangan kepada pegawai KUA atas ketidakhadiran ayah kandung. Akhirnya, saya dan calon suami menandatangani persetujuan menikah dengan pegawai KUA".[63]

Setelah mendapat penjelasan dari pengantin wanita, kemudian saudara S memberi keterangan atas tidak adanya wali yaitu:

"Istri menikah dengan pihak KUA karena ayahnya tidak dapat dihubungi. Setelah orang tuanya bercerai, ayah tidak tinggal bersama dengan ibunya. Ayahnya merantau di luar Jawa. Saat merencanakan suatu pernikahan ayahnya tidak dapat dihubungi. Saya dengan istri nekat mencari keberadaan ayahnya. Setelah menuju ke rumah kontrakan ayah, rumahnya kosong. Saya dengan istri berusaha untuk mencari hingga menanyakan

[61] Supriyanto, *Wawancara Online*, 22 September 2021, pukul 10.45 WIB.

[62] Akta Nikah KUA Nomor 0001/70/II/2020-0050/19/II/2020.

[63] Wahyu Sri Aminarti, *Wawancara Pribadi*, 04 Agustus 2021, pukul 11.51 WIB.

tetangga sebelah atas keberadaan ayahnya, akan tetapi tidak ditemukan alamatnya. Sehingga, ketika pemeriksaan nikah tidak dihadirkan ayah.[64]

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan pernikahan tidak dihadirkan oleh wali nikah. Seorang wali tidak dapat dihubungi. Keberadaan wali tidak diketahui keberadaannya hingga tidak diketemukan alamatnya. Urutan wali selanjutnya telah meninggal dunia. Saudari W hanya memiliki saudara perempuan. Begitu juga kerabat seayah tidak diketahui alamatnya. Status wali tidak jelas keberadaannya, sehingga sulit untuk menjalankan pernikahan. Dengan demikian, masalah yang dihadapi oleh pasangan dengan berat hati, perwalian berpindah ke tangan kepala KUA.[65]

Pernikahan antara Sunardi dan Ika Suharti dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020 di Bibis Rt. 03/10 Jungke Karanganyar. Pasangan suami istri menikah menggunakan wali hakim disebabkan anak seorang ibu. Keterangan narasumber menikah dengan wali hakim adalah saudari Ika tidak memiliki ayah.[66]

Pernikahan antara Indro Wibowo dan Dwi Retno Sari dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Cerbonan Rt. 04/02 Karanganyar. Pasangan suami istri menikah menggunakan wali hakim disebabkan anak seorang ibu. Keterangan narasumber menikah dengan wali hakim adalah saudari Retno tidak memiliki ayah.[67]

Pernikahan antara Muchlis Setyawan dan Dwi Panca dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2020 di KUA Kecamatan Karanganyar. Pasangan suami istri menikah menggunakan wali hakim disebabkan anak seorang

[64] Suyanto, *Wawancara Online*, 13 September 2021, pukul 16.23 WIB.

[65] Wahyu Sri Aminarti, *Wawancara Pribadi*, 04 Agustus 2021, pukul 11.51 WIB.

[66] Sunardi, *Wawancara Online*, 15 September 2021, pukul 12.35 WIB.

[67] Indro, *Wawancara Online*, 21 September 2021, pukul 14.10 WIB.

ibu. Keterangan narasumber menikah dengan wali hakim adalah saudari Dwi tidak memiliki ayah.[68]

Berdasarkan keterangan di atas, pasangan menikah menggunakan wali hakim disebabkan tidak memiliki ayah. Dalam konteks di atas, seseorang yang tidak memiliki ayah hanya bernasaban kepada ibunya. Anak seorang ibu adalah anak hasil zina dari pasangan kekasih tanpa memiliki ikatan perkawinan yang sah. Anak ibu dianggap sebagai anak sudah ada di dalam kandungan ibunya sebelum melaksanakan perkawinan sah. Penentuan wali nikah bagi anak yang dilahirkan akibat perzinaan orang tuanya dapat menimbulkan permasalahan perwalian dari kebolehan kawin hamil.[69]

Saat pemeriksaan nikah, PPN melihat data calon pengantin telah ditemukan sebuah pernyataan bahwa pengantin wanita telah lahir kurang dari 6 (enam) bulan sebelum pernikahan orang tuanya. Pernyataan ini dilihat dari fotocopy KK disandingkan dengan buku nikah orang tua. Kemudian, PPN melakukan pembenaran kepada pihak yang bersangkutan terhadap berkas syarat nikah. Selanjutnya, PPN memberi pengetahuan mengenai perwalian. Akhirnya, pengantin menikah dengan wali hakim sebagaimana keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Karanganyar:

"PPN melakukan pemeriksaan nikah supaya dapat menghindari dari manipulasi data dari calon pengantin. Adanya pemeriksaan nikah juga memberikan kebenaran terhadap berkas yang telah diserahkan oleh calon pengantin. Kemudian, pemeriksaan nikah dihadirkan dengan calon suami, calon istri, dan wali nikah. Apabila ketiga pihak tidak hadir maka

[68] Muchlis Setyawan dan Dwi Panca, *Wawancara Pribadi*, 21 Agustus 2021, pukul 17.18 WIB.

[69] Aris Purwanto, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021, pukul 09.46 WIB.

perlaksanaan pernikahan tidak dapat berjalan dengan lancar. Tujuan pemeriksaan nikah adalah untuk memastikan data calon pengantin supaya tidak melanggar aturan. Kemudian, Kepala KUA dibantu oleh pihak yang mengurus pendaftaran nikah guna melakukan penelusuran keberadaan wali dan masalah lainnya. Kejadian yang berada di lapangan sering terjadi di masyarakat atas kurang memahami pentingnya syarat rukunnya pernikahan. Sebagai contoh, calon pengantin ingin menikah dengan kekasihnya. Ketika pemeriksaan nikah calon pengantin tidak mengetahui status anak (calon wanita) terhadap orang tuanya. Ternyata PPN membuktikan bahwa anak tersebut sebagai anak luar nikah. PPN melihat dari fotocopy KTP disandingkan dengan buku nikah orang tuanya. Dengan demikian, anak luar nikah adalah anak yang memiliki garis keturunan ke ibunya. Oleh karena itu, pernikahan menggunakan wali hakim dengan melampirkan surat permohonan wali hakim dari kelurahan setempat".[70]

Bilamana dalam pemeriksaan nikah tidak ada kesalahan berkas persyaratan nikah. Tahap selanjutnya dengan melakukan *mengetry data* calon pengantin. Berikutnya, mencetak daftar pemeriksaan nikah (Model NA) dengan membacakan kebenaran data kepada kedua calon pengantin dan wali nikah. Setelah itu, PPN menandatangani daftar pemeriksaan nikah (Model NA) dengan menanyakan kembali berkas syarat nikah. Apabila berkas tidak ada kesalahan dan para pihak menyetujuinya maka yang diperiksa dan memeriksa melakukan tanda tangan supaya sebagai bukti fisik atas persetujuan menikah menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Karanganyar.

"Pemeriksaan nikah dihadiri oleh pihak yang bersangkutan yaitu calon suami, calon istri dan wali nikah. Pelaksana pemeriksaan nikah tidak dapat diwakilkan. Bila pemeriksaan nikah tanpa adanya wali nikah maka calon mempelai memberi alasan yang logis. Selanjutnya, PPN memeriksa berkas calon pengantin dengan mengecek data apakah calon pengantin sudah daftar online ataukah belum. Sebelum daftar nikah, calon pengantin mengumpulkan berkas persyaratan nikah. Apabila calon pengantin belum daftar nikah, pihak KUA melakukan *mengentry data* terlebih dahulu. Setelah itu, PPN mencocokan data kepada para pihak atas kebenaran

[70] Aris Purwanto, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021, pukul 09.46 WIB.

materiil yang didapat. Kemudian, para pihak menanyakan perihat menikah dengan wali hakim. Setelah calon pengantin paham terkait dengan perwalian. Selanjutnya, PPN melakukan validasi data pada simkah online. Setelah selesai, PPN mencetak daftar pemeriksaan nikah (Model NA) dengan mengulang kembali apakah ada kesalahan dalam memasukan data ataukah tidak. Apabila tidak ada kesalahan data maka PPN dan pihak diperiksa segera melakukan tanda tangan dan disaksikan 2 orang. Daftar pemeriksaan nikah adalah lembaran yang mengungkapkan kebenaran pada data calon pengantin dan menyetujui menikah di KUA Kecamatan Karanganyar".[71]

Pengumuman kehendak nikah di KUA Kecamatan Karanganyar diberi jangka waktu 10 hari kerja sejak pendaftaran sampai pelaksanaan nikah. Penentuan waktu dalam mengurus daftar nikah sesuai aturan yang telah ditentukan. Apabila calon pengantin ingin mempercepat jadwal pernikahan maka melampirkan surat dispensasi camat dengan memberi materi dan ditandatangani oleh Kepala Kecamatan setempat. Sebaliknya, bila calon pengantin tidak membuat surat tersebut maka pegawai KUA tidak berhak untuk mengabulkan permohonan para pihak.

"Pengumuman jadwal nikah di KUA Kecamatan Karanganyar hanya 10 hari kerja. Ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur pernikahan. Apabila salah satu pihak melanggar aturan maka pernikahan tidak berlangsung. Apabila calon ingin mempercepat/maju maka membuat surat dispensasi camat setempat".[72]

Dengan demikian, pernikahan dapat dilaksanakan di dalam/luar KUA. Penentuan jadwal nikah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila seseorang ingin menikah di balai KUA maka tidak akan dipungut biaya. Sedangkan, pernikahan dilaksanakan di luar balai KUA atau disaat

[71] Wardi, Penghulu, *Wawancara Pribadi*, 19 Agustus 2021, pukul 09.57 WIB.

[72] *Ibid.*

luar jam kerja maka dipungut biaya sebesar Rp 600.000. Oleh karena itu, rencana pernikahan dilakukan sesuai dengan kehendak nikah. [73]

D. Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan di Wilayah KUA Kecamatan Karanganyar`

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, bahwa dalam pelaksanaan penetapan wali hakim oleh kepala KUA tidak ada berubah sama seperti halnya pernikahan pada umumnya. Hanya saja dalam buku nikah terdapat nama wali hakim yang menjadi wali nikah. Sebagaimana perpindahan pernikahan wali nasab ke wali hakim, sebagai berikut:

1. Kehabisan Wali Nasab'

   Pasangan suami istri yang berinisial S (35) dan Y (23), keduanya merupakan lulusan SLTA menikah menggunakan wali hakim. Pasangan memberi keterangan bahwa menikah dengan wali hakim disebabkan tidak memiliki wali nikah. Saudara S mengungkapkan bahwa keberadaan wali nasab yaitu ayah dan kakek pengantin wanita sudah meninggal dunia.[74] Saudari Y mengatakan bahwa keberadaan wali dapat berpindah ke wali yang selanjutnya. Meskipun ayah dan kakek meninggal dunia, melainkan dapat berpindah ke saudara laki-laki. Namun ketika pemeriksaan nikah, penghulu telah menjelaskan

[73] Wardi, Penghulu, *Wawancara Pribadi*, 19 Agustus 2021, pukul 09.57 WIB.

[74] Suranto, *Wawancara Pribadi*, 17 Agustus 2021, pukul 10.36 WIB.

bahwa saudara laki-laki tidak dapat bertindak sebagai wali nikah disebabkan belum dewasa. Penghulu membuktikan dari KTP dan KK. Sehubung saudara laki-laki tidak memenuhi syarat wali dan tidak memiliki kerabat berikutnya maka yang menikahkan yaitu pegawai KUA.[75]

Pasangan suami istri yang berinisial S (36) dan P (49), salah satu pasangan merupakan lulusan dari SLTA dan SLTP menikah menggunakan wali hakim. Pasangan memberi keterangan bahwa menikah dengan wali hakim disebabkan kehabisan wali nasab. Saudara S mengatakan bahwa kerabat dekat sudah meninggal dunia. Selain itu, istri tidak memiliki garis keturunan seayah.[76] Kemudian, saudari P menyatakan bahwa ayah sampai saudara laki-laki telah meninggal dunia. Saat pemeriksaan nikah, penghulu menjelaskan urutan wali nikah. Saudari P mengatakan bahwa sudah tidak memiliki kerabat seayah baik dekat maupun jauh. Kerabat seayah hanya seorang wanita, sehingga telah terhalang hak perwaliannya. Oleh karena itu, orang yang berhak menikahkannya adalah Kepala KUA. [77]

Berdasarkan wawancara dengan kepala KUA dengan melihat wali nasab diatur Pasal 11 ayat (3) PMA No. 19 Tahun 2018 tentang wali yang memiliki urutan, sebagai berikut:

---

[75] Yatmini, *Wawancara Online*, 10 Oktober 2021, pukul 13.42 WIB.

[76] Sudiyono, *Wawancara Pribadi*, 17 Agustus 2021, pukul 11.56 WIB.

[77] Ponisih, *Wawancara Pribadi*, 17 Agustus 2021, pukul 11.56 WIB.

a. Bapak Kandung;
b. Kakek (Bapak Dari Bapak);
c. Bapak Dari Kakek (Buyut);
d. Saudara Laki-Laki Sebapak Seibu;
e. Saudara Laki-Laki Sebapak;
f. Anak Laki-Laki Saudara Laki-Laki Sebapak Seibu;
g. Anak Laki-Laki Dari Saudara Laki-Laki Sebapak;
h. Paman (Saudara Laki-Laki Bapak Sebapak Seibu);
i. Paman Sebapak (Saudara Laki-Laki Bapak Sebapak);
j. Anak Paman Sebapak Seibu;
k. Anak Paman Sebapak;
l. Cucu Paman Sebapak Seibu;
m. Cucu Paman Sebapak;
n. Paman Bapak Sebapak Seibu;
o. Paman Bapak Sebapak;
p. Anak Paman Bapak Sebapak Seibu;
q. Anak Paman Bapak Sebapak;
r. Saudara Laki-Laki Kandung Kakek;
s. Saudara Laki-Laki Sebapak Kakek;
t. Anak Sebapak Seibu Saudara Kandung Kakek; Dan
u. Anak Saudara Laki-Laki Sebapak Kakek.[78]

Sedangkan, Pasal 2 ayat (1) PMA No. 30 Tahun 2005 bahwa:

> "Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim".[79]

Sebagaimana peraturan menikah dengan wali hakim disebabkan kehabisan wali nasab sudah menjadi ketetapan bahwa pernikahan dengan wali dari KUA yaitu Kepala KUA. Selain itu, tidak ada syarat lain untuk pengajuan permohonan menggunakan wali hakim karena sudah jelas pengantin wanita telah kehabisan wali nasab.

[78] Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

[79] Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.

Pasangan suami istri yang berinisial P (31) dan RW (40), salah satu pasangan merupakan lulusan dari SLTP dan SLTA menikah menggunakan wali hakim. Pasangan memberi keterangan bahwa menikah dengan wali hakim disebabkan wali non-muslim. Saudara RW menjelaskan bahwa ayahnya berpindah agama hindu/budha. Selanjutnya, orang yang bertindak sebagai wali nikah ialah kakek dan saudara laki-laki. Sehubung tidak ada kakek dan saudara laki-laki maka berpindah ke kerabat jauh.[80] Menurut saudara P mengatakan bahwa istri tidak memiliki kerabat seayah yang berkelanjutan. Wali jauh yang berjenis kelamin laki-laki hanya memiliki garis keturunan ibunya. kemudian, istri membuat surat pernyataan wali nikah beragama lain. Setelah itu, surat pernyataan ditandatangani dibawah materai atas pengetahuan kelurahan setempat dan diserahkan ke KUA untuk dimintakan menikah dengan wali hakim.[81]

Pasangan suami istri yang berinisial D (38) dan Y (27), salah satu pasangan merupakan lulusan dari SLTP dan SLTA menikah menggunakan wali hakim. Pasangan memberi keterangan bahwa menikah dengan wali hakim disebabkan wali beragama lain. Saudari Y menyatakan bahwa dia berawal dari agama Kristen. Saudari Y

[80] Ria Wahyudati, *Wawancara Pribadi*, 4 Agustus 2021, pukul 11.33 WIB.

[81] Pujiyanto, *Wawancara Online*, 21 September 2021, pukul 14.05 WIB.

berpindah agama Islam sejak tahun 2020. Saudari Yessi mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dibantu oleh Kepala KUA Kecamatan Plupuh dan 2 orang saksi. Kemudian, saudari Y mengikrarkan agama Islam dibuktikan dengan menyerahkan surat tanda masuk agama Islam diberi materai dan ditandatanganinya.[82] Menurut saudara D mengatakan bahwa istri tidak memiliki saudara yang bergaris keturunan seayah. Sebab keluarga besar istri beragama Kristen. Sehingga, sewaktu pelaksanaan pernikahan menggunakan wali hakim.[83]

Pasangan suami istri yang berinisal S (36) dan DIFT (38), salah satu pasangan merupakan lulusan dari SLTA dan D3 menikah menggunakan wali hakim. Pasangan memberi keterangan bahwa menikah dengan wali hakim disebabkan wali beda agama. Saudari DIFT mengutarakan bahwa dirinya telah berpindah agama Islam. Saudari DIFT tidak memiliki wali sebab keluarga besar beragama non-muslim.[84] Saudara S memberitahukan bahwa istri berpindah agama Islam sejak pernikahan pertama. Keluarga istri beragama Kristen. Istri tidak memiliki kerabat seayah yang beragama Islam. Penghulu membuktikan dari berkas catin yaitu KTP dan KK. Saat pemeriksaan nikah, istri menyerahkan surat pernyataan berpindah agama Islam.

[82] Yessi, *Wawancara Pribadi*, 21 Agustus 2021, pukul 11.37 WIB.

[83] Damadi, *Wawancara Online*, 9 September 2021, pukul 20.06 WIB.

[84] Dewi Indah Fitriasari Setyawan, *Wawancara Pribadi*, 24 Agustus 2021, pukul 19.10 WIB.

Oleh karena itu, orang yang memiliki kuasa penuh menikahkan pengantin wanita adalah wali hakim.[85]

Sebagaimana kasus di atas, peraturan yang digunakan wali hakim dalam menetapkan perkawinan adalah Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ketentuan pasal tersbut dipakai sebagai dasar hukum yang hendak dalam hukum perkawinan di Indonesia.[86]

Pasangan suami istri yang berinisial S (30) dan WSA (24), salah satu pasangan merupakan lulusan dari SLTA dan SLTP menikah menggunakan wali hakim. Saudari WSA mengatakan bahwa ayah tidak dapat dihubungi. Sebelum daftar nikah, saudari WSA menghubungi ayah kandung. Namun, nomor hpnya tidak aktif. Saudari WSA mencoba menanyakan kepada tetangga dan temannya. Salah satu seorang yang memberitahu keberadaan ayah terakhir. Setelah ditelusuri tidak diketahui alamatnya.[87] Sedangkan, saudara S menyampaikan bahwa istri tidak mengetahui keberadaan ayah dan kerabat seayah. Saat pemeriksaan nikah hadir tanpa adanya wali nikah. Pasangan memberi pernyataan tidak ada wali dengan dibuktikan surat keterangan permohonan wali hakim atas ketidaktahuan keberadaan

[85] Supriyanto, *Wawancara Online*, 22 September 2021, pukul 10.45 WIB.

[86] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[87] Wahyu Sri Aminarti, *Wawancara Pribadi*, 4 Agustus 2021, pukul 11. 51 WIB.

wali nikah. Sehubung tidak adanya wali dalam pernikahan maka petugas KUA yang menggantikan ayah kandungnya.[88]

Sedangkan, Pasal 2 ayat (1) PMA No. 30 Tahun 2005 bahwa:

> "Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim".[89]

Dengan peraturan di atas, menikah dengan wali hakim yang disebabkan wali tidak diketahui keberadaannya maka sudah mutlak menggunakan wali hakim di KUA. Selain itu, syarat pengajuan permohonan menggunakan wali hakim dengan melampirkan surat permohonan wali hakim ke kelurahan setempat.

Pasangan suami istri yang berinisal S (38) dan IS (32), pasangan merupakan lulusan SLTP menikah menggunakan wali hakim. Pasangan memberi keterangan menikah dengan wali hakim yang disebabkan tidak memiliki ayah. Saudari IS memberi keterangan bahwa ayah meninggal dunia. Selanjutnya usia kakek ± 100 tahun tidak dapat bertindak sebagai wali karena dengan melihat faktor usia yang memiliki kekurangan baik pendengaran, ucapan dan pemahaman. Selain itu, saudara seayah tidak dapat mewakilkan untuk menikah karena dalam masa pandemi covid-19 dan keberadaannya jauh.

---

[88] Suyanto, *Wawancara Online*, 13 September 2021, pukul 16.23 WIB.

[89] Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.

Sehingga wali tidak dapat menikahkan di KUA Karanganyar.[90] Menurut saudara S menjelaskan bahwa berawal dari pemeriksaan nikah penghulu memberitahukan bahwa istri telah dinyatakan sudah ada didalam kandungan ibunya. Istri hanya bernasabkan ibunya. Penghulu mencocokan akta kelahiran dengan akta nikah orang tuanya. Untuk itu, penghulu menyarankan untuk menikah dengan wali hakim.[91]

Pasangan suami istri yang berinisial IB (29) dan DRS (27), pasangan merupakan lulusan SLTA menikah menggunakan wali hakim. Pasangan memberi keterangan bahwa menikah dengan wali hakim disebabkan tidak memiliki ayah. Saudari DRS mengatakan bahwa tidak memiliki ayah sejak lahir.[92] Menurut saudara IB menjelaskan bahwa istri berada di dalam kandungan ibu ketika cerai bersama ayahnya. Saat istri sudah dewasa dan ingin menikah maka kepala KUA menggantikan ayah pengantin wanita, meskipun ayahnya masih hidup. Begitupun, akta kelahiran istri tercantum sebagai anak seorang ibu.[93]

Pasangan yang berinisial MS (32) dan DP (32), pasangan merupakan lulusan S1 menikah dengan wali hakim. Pasangan memberi

[90] Ika Suharti, *Wawancara Pribadi*, 17 Agustus 2021, pukul 11.01 WIB.

[91] Sunardi, *Wawancara Online*, 15 September 2021, pukul 12.35 WIB.

[92] Dwi Retno Sari, *Wawancara Pribadi*, 21 Agustus 2021, 12. 48 WIB.

[93] Indro, *Wawancara Online*, 21 September 2021, pukul 14.10 WIB.

keterangan bahwa menikah menggunakan wali hakim disebabkan tidak memiliki ayah kandung. Menurut saudari DP mengungkapkan bahwa dirinya sudah di dalam kandungan sebelum pelaksanaan perkawinan yang sah terhadap orang tuanya.[94] Sedangkan, saudara MS menjelaskan bahwa penghulu mengutarakan calon mempelai perempuan sebagai anak ibu. Penghulu melihat dari akta kelahiran, KK, dan akta nikah orang tuanya. Apabila anak lahir dari hasil berzina maka anak hanya memiliki garis keturunan seibu bukan seayah walaupun dalam pencatatan sipil tercatat sebagai anak sah. Penghulu menyarankan untuk menikah dengan wali hakim supaya tidak melanggar aturan yang berlaku.[95]

Pasal 42 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.[96] Sebaliknya, Pasal 23 ayat (3) KHI bahwa wali hakim baru bertindak apabila sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau walinya ghoib dan/ wali adhal.[97]

---

[94] Dwi Panca, *Wawancara Pribadi*, 21 Agustus 2021, pukul 17.18 WIB.

[95] Muchlis Setyawan, *Wawancara Pribadi*, 21 Agustus 2021, pukul 17.18 WIB.

[96] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[97] Kompilasi Hukum Islam.

Dengan melihat aturan di atas, sudah dijelaskan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis. Untuk itu, perwalian sudah mutlak bagi anak luar nikah bahwa menikah jatuh ke tangan kepala KUA. Menurut bapak Aris Purwanto selaku kepala KUA mengatakan bahwa buku nikah telah tercantum wali hakim dan syarat pengajuan wali hakim dengan melampirkan surat permohonan wali hakim ke kelurahan setempat. [98]

E. Peran Wali Hakim dalam Melaksanakan Perkawinan di KUA Kecamatan Karanganyar

Pernikahan menjadi tuntunan umat Islam dalam menjalankan perintah Allah swt., guna mencapai kemaslahatan, memperbanyak keturunan, serta menghindari perbuatan zina. Keberadaan wali dalam pernikahan sangat diperlukan bagi masyarakat sebagai penentuan syarat sahnya pernikahan. Jika salah satu syarat rukun nikah tidak terpenuhi maka pernikahan tidak dapat berjalan sesuai prosedur pernikahan. Syarat rukun nikah menjadi pedoman pegawai KUA dalam menjalankan suatu pernikahan, melainkan dapat memilih pernikahan dengan wali nasab atau wali hakim. Pemilihan wali nikah diperuntukan bagi wali dekat ke wali jauh. Jika pelaksanaan

[98] Aris Purwanto, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021, pukul 09.46 WIB.

perkawinan menggunakan wali hakim selebihnya melampirkan surat permohonan wali hakim.[99]

Surat permohonan wali hakim dibuat oleh kepala desa/lurah setempat. Surat keterangan yang dibuat oleh lurah sebagai bukti fisik bagi calon mempelai bila memiliki masalah perwalian. Pembuatan surat permohonan wali hakim ditunjukkan oleh kepala KUA. Kepala KUA berperan sebagai mengkoordinasi sebagian dari tugas pokok dalam urusan agama. Tugas kepala KUA dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu wali hakim, PPN, dan PPAIW. Salah satu tugas pokok kepala KUA adalah untuk menikahkan seorang wanita apabila memiliki problematika perkawinan. Jika muncul permasalahan terhadap wali nasab, maka wali hakim berperan penting dalam melangsungkan pernikahan.[100]

Peran wali hakim sama dengan wali nasab yaitu menjadi pelaksana ijab kabul atau yang menikahkan calon mempelai. Namun wali hakim dapat mengambil alih tugas wali nasab apabila wali nasab tidak memenuhi syarat sebagai wali seperti beragama non-muslim. Sebaliknya, wali nasab baik yang dekat maupun jauh tidak diketahui keberadaannya, wali tidak dapat dihubungi hingga telah kehabisan wali nasab, maka perwalian dapat beralih ke wali hakim. Kemudian wali yang disebabkan anak seorang ibu atau anak hasil zina hanya bernasabkan oleh ibunya, sebab telah terputus tali kekerabatan seayah. Sehingga calon mempelai tidak memiliki wali.

---

[99] *Ibid.*

[100] *Ibid.*

Oleh karena itu, kasus seperti ini secara otomatis perwalian berpindah ke wali hakim.[101]

Berbeda dengan wali nasab yang enggan menikahkan seorang wanita dilakukan dengan bermusyawarah antara calon wanita dan wali nikah. Jika pihak keluarga dan tetangga tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim yang berwenang dalam memutuskan suatu perkara berkaitan dengan *adhal*-nya wali. Sebab bila wali telah enggan menikahkan tanpa mendasar maka dapat menumbulkan permasalahan yang baru. Begitu bila wali enggan menikahkan melainkan kerabat seayah bersedia sebagai wali nikah maka hal ini menjadi pertentangan hak atas perwaliannya. Untuk itu, penetapan wali hakim dalam perkawinan yang disebabkan *adhal*-nya wali diputus oleh hakim Pengadilan Agama.[102]

Selain itu, masyarakat kurang memahami pentingnya syarat rukun pernikahan. Jika pengantin kurang memahami syarat rukunnya pernikahan, maka PPN memberitahu pentingnya keabsahan dalam pernikahan. PPN menjalankan upaya penanggulangan terhadap pelanggaran perkawinan. PPN mengarahkan kepada calon mempelai dalam prosesi pernikahan. Jika warga belum paham terhadap prosedur pernikahan, maka Kepala KUA menyampaikan seputar perkawinan. Kepala KUA berperan sebagai wali hakim bila terjadi pertentangan mengenai wali nikah. Wali hakim memberi pengetahuan dan pemahaman sesuai dengan syariat Islam dan peraturan

---

[101] *Ibid.*

[102] *Ibid.*

yang berlaku. Dengan begitu wali hakim menjalankan amanat dari Menteri Agama yang bergerak di bidang agama.[103]

[103] *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR

A. Analisis Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar

Kantor Urusan Agama merupakan suatu unit yang berada di bawah Kementerian Agama. Kantor Urusan Agama atau biasa disebut KUA yang memiliki wewenang dalam memberikan sebuah pengarahan, bimbingan dan pengembangan keluarga yang sakinah di wilayah kecamatan. KUA telah melibatkan tokoh agama guna mencapai tingkat kemampuan yang unggul dalam memberi potensi bagi masyarakat di bidang agama Islam. Begitupun, di KUA Kecamatan Karanganyar juga mempunyai tugas dan fungsi yang sama.

KUA Kecamatan Karanganyar adalah salah satu instansi pemerintah yang menjalankan tugas dari Menteri Agama di daerah karanganyar. KUA menerapkan prinsip yang mendasar dalam upaya meningkatkan kualitas yang unggul dan moderat. Selain itu, KUA Kec. Karanganyar memberikan pelayanan secara terbuka dan fleksibel. Namun tanpa disadari seseorang melakukan pelanggaran yang telah menyalahi aturan hukum perkawinan Islam. Dengan begitu dalam menentukan wali nikah dapat menimbulkan problematika dalam perkawinan. Pemilihan wali nikah perlu diperhatikan secara cermat dan teliti. Sehingga dalam merencanakan suatu pernikahan

dilakukan dengan penuh kehati-hatian supaya tidak menambah masalah yang berkepanjangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis membahas mengenai wali nasab di KUA Kec. Karanganyar. Penulis menganalisis sebab perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Peralihan wali dalam pernikahan melihat dari urutan wali yang telah ditentukan yaitu wali dekat ke wali yang jauh. Jika permasalahan menimpa wali nasab maka pegawai KUA hendak mengatasi masalah perwalian. Demi membangun keluarga yang sakinah dan martabat maka KUA memajukan solidaritas Islam dengan penduduk sekitar.

KUA Kecamatan Karanganyar telah menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, salah satunya mengatasi perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Sebagaimana peristiwa bulan agustus tahun 2020, pasangan suami istri yang berinisial S dan LW menikah dengan wali hakim. Pasangan menikah dengan wali hakim disebabkan wali nasab sebagai ayah angkat. Kejadian ini terjadi ketika sebelum pelaksanaan akad nikah, saksi menyampaikan kepada penghulu bahwa bapak S bukan ayah kandung dari saudari LW.[1]

Saat pemeriksaan nikah tidak dihadirkan oleh wali nikah. Pasangan memberi keterangan sesuai dengan berkas persyaratan nikah. PPN menganut simkah online dan berkas yang telah diserahkan oleh calon pengantin. Simkah online sebagai sistem informasi online berfungsi untuk

[1] Fajar Shodiq, Penghulu (Periode 2018-2020), *Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2020, pukul 14. 45WIB.

menyimpan data yang terenskripsi ke pusat agar lebih mudah dan praktis dalam pengelolaan data. Begitupun, pemeriksaan nikah dilakukan validasi data oleh calon pengantin dihadapan penghulu melalui pencocokan berkas dengan pengakuan dari wali nikah.[2]

Namun, saat di ruang ijab KUA Kec. Karanganyar bapak Suparman mengaku bahwa anak perempuannya bukan anak kandung. Penulis berpendapat bahwa pasangan suami istri kurang memahami pentingnya rukun dan syarat perkawinan, melainkan tidak memikirkan keutamaan keabsahan itu sendiri. Sementara, narasumber yang berinisial PM telah mengatakan "*sebelum pelaksanaan akad nikah sudah mengalami problematika keluarga*". Begitupun, dalam merencanakan pernikahan salah satu anggota dari keluarga pelaku sudah memberi saran-saran atas tindakan yang sudah melanggar syariat Islam, pelaku hanya acuh tak acuh atas perbuatannya sendiri.[3] Dengan demikian, rencana pernikahan S dengan L dinyatakan *fasid* (rusak) karena telah melanggar aturan yang ditentukan. Lantaran tidak memenuhi syarat rukunnya pernikahan yang dapat menghalangi keabsahan suatu akad. Di samping itu, pernikahan pelaku ada unsur keterpaksaan di dalamnya. Sehingga, pernikahan pelaku belum mencapai kesempurnaan.

Pegawai Pencatat Nikah melakukan tindakan penundaan pernikahan dikarenakan untuk mencegah perbuatan yang keji. Andaikata seorang yang

---

[2] Muh. Muhsin, Pengelola Urusan Agama, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021, pukul 09.00 WIB.

[3] PM, Saudara Pelaku, *Wawancara Online*, 05 Desember 2020, pukul 20. 45 WIB.

sedang merencanakan suatu pernikahan hingga menjalin hubungan suami istri yang sah tanpa sepengetahuan pihak yang terlibat atas terungkapnya ayah angkat yang terjadi pada kasus di atas maka pernikahan dianggap tidak sah sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam. Namun demikian, berkat seorang yang sudah mengungkapkan kebenaran di KUA setempat. PPN langsung mencari kejelasan (*tabayyun*) atas terjadinya ketidaktahuan wali nikah bukan keluarga kandung.

Setelah wali nikah memberi keterangan kebenaran yang diucapkan oleh bapak S di ruang ijab. Pegawai Pencatat Nikah mengambil keputusan untuk melakukan perpindahan pelaksanaan pernikahan wali nasab kepada wali hakim. Sebab wali nasab tidak berhak untuk menikahkan anaknya dikarenakan tidak memiliki hubungan darah.[4] Setelah beralihnya wali hakim, bapak S mengaku telah "*mengangkat seorang anak*". Pernyataan ini disaksikan oleh pihak yang berada di ruang ijab KUA Kecamatan Karanganyar.[5] Istilah pengangkatan anak berarti mengangkat seorang anak dari orang lain yang telah diserahkan pada seseorang yang akan mendidik dan mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Anak angkat juga disebut anak hasil adobsi.[6]

---

[4] *Ibid.*

[5] Adinda Dewi Mutiara Sari, Peneliti, menyaksikan pelaksana ijab kabul di KUA Kecamatan Karanganyar, 14 Agustus 2020, pukul 13.20 WIB.

[6] Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Isam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 19.

Menurut hukum Islam, anak angkat hakekatnya masih bernasabkan kepada ayah kandung karena penentuan nasab tidak dapat dihapuskan dan tidak akan terputus.[7] Kodrat seseorang yang telah menjalin hubungan perkawinan yang sah hingga menghasilkan keturunan anak (perempuan) maka setelah dewasa akan menikah nasabnya ke jalur ayah bukan seibu.[8] Sebaliknya, bila anak yang diasuh ternyata anak angkat maka yang dapat bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung, sebagaimana firman Allah swt.:

اُدْعُوْهُمْ لِآبَآئِهِمْ هُوَاَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ ...

Artinya : "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah ..." (QS. Al-Ahzab: 5).[9]

Berdasarkan ayat di atas, keturunan anak tidak dapat dihapuskan dari jati diri genetik seorang anak kepada ayah yang aslinya. Meskipun anak yang diasuh ayah angkat, melainkan sudah diberi kasih sayang penuh dan merawatnya hingga tumbuh dewasa, akan tetapi menyangkut persoalan wali nikah tetap tidak akan merubah keadaan nasabnya.[10] Penentuan nasab terhadap anak angkat perlu diperhatikan bagi orang yang telah diberi amanat untuk menjaga dan mengurusnya, walaupun status anak bukan

---

[7] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*…, hlm. 189.

[8] *Ibid.*

[9] Depag RI…, hlm. 419.

[10] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*…, hlm. 191.

darah dagingnya sendiri. Nasab merupakan suatu pertalian atau hubungan yang mengikat pasangan suami istri dengan mengikrarkan ijab dan kabul untuk mencapai perkawinan yang sah. Oleh karena itu, konsep nasab tidak hanya menyangkut masalah asal usul anak dengan orang tua, melainkan status kekerabatan dan ikatan keturunan yang berkelanjutan.[11]

Pernikahan terhadap anak angkat tetap mengacu pada aturan perwalian. Artinya ayah angkat tidak diperbolehkan untuk menikahkan anak angkatnya. Sebab akibat hukum pernikahan terhadap anak angkat yaitu ayah angkat tidak berhak menikahkan anak angkatnya yang disebabkan tidak memenuhi syarat. Apabila pernikahan anak angkat tetap dilanjutkan maka pernikahan dinyatakan tidak sah dalam hukum Islam. Orang yang berhak menjadi wali nikah terhadap anak angkat adalah ayah biologisnya, kerabat seayah atau seseorang yang lebih berhak untuk menikahkannya. Sehubung masalah wali dalam pernikahan dari saudari L tidak diketahui keberadaannya sampai ditelusuri telah kehabisan wali nasab maka wali dapat digantikan oleh wali hakim.[12]

Selain itu, alasan pernikahan dengan wali hakim yang disebabkan kehabisan wali nasab ialah tidak memenuhi syarat wali. Pernikahan antara Suranto dan Yatmini dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020 di Winong Pule Rt 01/11 Popongan, Karanganyar. Pasangan suami istri

---

[11] Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Isam*…, hlm 175-177.

[12] Fajar Shodiq, Penghulu (Periode 2018-2020), *Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2020, pukul 14. 45WIB.

menikah menggunakan wali hakim disebabkan saudari Yatmini tidak memiliki wali nikah karena ayah dan kakek meninggal dunia. Begitupun, saudari yatmini memiliki ayah tiri kemudian saudara laki-laki kandung tidak memenuhi syarat wali yaitu belum dewasa.[13]

Pada kasus pertama, Keberadaan ayah tiri telah kehilangan hak perwaliannya karena tidak memiliki hubungan nasab bersama mempelai wanita. Secara antropologis, nasab sebagai hukum awal dari semua akibat hukum lainnya sebab penentuan wali terikat dalam ikatan kekerabatan. Nasab merupakan pertalian darah dari genetik dua orang yang bercampur menjadi mahram.[14] Dengan begitu, ayah tiri tidak dapat menikahkan anak tirinya. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 23:

..وَرَبَائِبُكُمُ اللِّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللِّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنِّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنِّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ..

Artinya : "..(Diantara wanita yang haram dinikahi adalah) Anak-anak (perempuan) istrimu yang dalam asuhanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.." (QS. An-Nisa: 23).[15]

Berdasarkan ayat di atas, ayah tiri tidak tergolong dalam kekerabatan mempelai wanita, kecuali menikah dengan ibunya. Hanya saja peran ayah

[13] Akta Nikah Nomor 0319/34/VIII/2020.

[14] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*…, hlm. 173.

[15] Depag RI…, hlm. 82.

tiri sebagai ayah yang menggantikan ayah biologisnya telah merawat dan mendidiknya. Namun ayah tiri tidak dapat menggantikan hak perwalian terhadap anak tirinya karena dalam syariat tidak menyebutkan ayah tiri sebagian dari urutan wali nikah. Begitu juga, ayah tiri tidak memiliki hubungan darah dengan anak tirinya. Sehingga, ayah tiri tidak berwenang mewakilkan seorang wanita.[16]

Kemudian, saudara laki-laki belum mencapai usia dewasa. Batas usia dewasa ketika seseorang sudah akil baligh. Sedangkan, usia saudara B dan C masih di bawah umur. Saudara laki-laki tidak dapat menggantikan ayah biologisnya dikarenakan tidak memenuhi syarat wali. Sebab wali yang masih di bawah umur sangat rentang untuk dijadikan sebagai wali nikah karena tidak cakap hukum. Begitupun, anak di bawah umur masih dalam kondisi penjagaan orang tuanya.[17] Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama menerapkan peralihan wali nikah berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.[18]

Sementara dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 menyebutkan bahwa syarat menjadi wali nikah diantara

[16] Aris Purwanto, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021, pukul 09.46 WIB.

[17] *Ibid.*

[18] *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam…*, hlm. 345.

laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, merdeka dan adil.[19] Akan tetapi, dalam aturan Pasal 18 bagian (b) menjelaskan bahwa batas usia wali yang sedang baligh sekurang-kurangnya 19 tahun. Sehubungan dengan syarat wali sebenarnya dalam ketentuan wali tidak membatasi usia, melainkan syarat seorang wali dianggap dewasa yang telah diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Oleh sebab itu, perwalian anak di bawah umur tidak berhak menikahkan seorang wanita.

Kecakapan hukum terhadap anak yang di bawah umur tidak berlaku dalam hukum perdata. Menurut hukum, seseorang dapat dikatakan cakap hukum bila telah dewasa dan berakal sehat. Kedewasaan orang sebagai tolak ukur dalam menentukan apakah seorang dapat bertindak atau belum dalam melakukan perbuatan hukum. Di samping itu, kedewasaan orang mengarah pada suatu keadaan yang menanggung hak dan mampu berbuat hukum secara utuh. Sehingga, kedewasaan orang merupakan sebagian dari syarat wali nikah yang harus terpenuhi guna mencapai keabsahan suatu perkawinan. Sebagaimana penjelasan Pasal 1330 KUHPerdata, sebagai berikut:

Pasal 1330

Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah
1. Anak yang belum dewasa
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan

[19] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.[20]

Dalam hal ini, penentuan wali dalam pernikahan menjadi patokan bagi Pegawai Pencatat Nikah. Peralihan wali dekat ke wali jauh dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi wali yang lebih dekat. Keberadaan wali dekat (ayah dan kakek) telah meninggal dunia. Setelah mengetahui kondisi wali yang dekat tidak memungkinkan bertindak sebagai wali nikah maka beralih kepada wali berikutnya. Hak perwalian jatuh ke wali jauh (saudara laki-laki), namun karena kedua saudara laki-laki masih di bawah umur maka dinyatakan gugur sebagai wali nikah yang disebabkan tidak memenuhi syarat wali.

Kemudian, kerabat seayah dari saudari Y berjenis kelamin perempuan. Menurut imam syafi'i, wali seorang wanita tidak berhak menjadi wali nikah. Sebab wanita dianggap kurang mampu dalam mengurusi pribadinya sendiri. Sifat seorang wanita masih labil dan cenderung perasaan susah sehingga tidak dapat berlaku adil. Dengan begitu seorang wanita dilarang untuk menikahkan diri sendiri maupun orang lain. Keterangan di atas telah dijelaskan oleh Abu Hurairah r.a. menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda "*Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri*".[21]

---

[20] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[21] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*…, hlm. 43.

Akhirnya, kerabat saudari Y tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Kedudukan wali nasab telah terhalang hak perwaliannya yang disebabkan tidak memenuhi syarat wali nikah. Lalu, saudari Y telah kehabisan wali nasab. Berdasarkan keterangan di atas, alasan pasangan tidak adanya wali nikah diantara wali dekat meninggal dunia dan wali jauh tidak memenuhi syarat wali (belum dewasa dan seorang wanita). Agar tidak mengalami kekosongan dalam kedudukan wali maka calon mempelai mengangkat wali hakim.

Selanjutnya, Pernikahan antara Sudiyono dan Ponisih dilaksanakan pada tanggal 18 April 2020 di Pingu Rt. 02/04 Tegalgede, Karanganyar. Pasangan suami istri menikah menggunakan wali hakim disebabkan saudari Ponisih tidak memiliki wali nikah karena saudara laki-laki seayah berada di luar jawa. Keberadaan wali dapat terhalang oleh jarak mencapai 92,5 km dan keadaan pandemi. Begitu kerabat saudari Ponisih yang dekat tidak memenuhi syarat wali.

Berdasarkan penjelasan di atas, kepala KUA mengetahui dari berkas persyaratan nikah. Kepala KUA memeriksa beberapa berkas dihadapan calon pengantin. Setelah melihat berkas KK dan surat kematian orang tuanya, calon pengantin memberi pengakuan berdasarkan berkas yang telah diserahkan oleh PPN. Kemudian, kepala KUA memberi pernyataan bahwa calon pengantin telah kehabisan wali.

Sehubungan dengan masalah wali, saudari P memberi keterangan bahwa alasan tidak adanya wali nikah dikarenakan orang tuanya telah

meninggal dunia. Saudari P anak ke 3 dari 4 bersaudara meliputi 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Saat pemeriksaan nikah, kepala KUA menyampaikan pengetahuan terhadap perwalian. Sebelum penentuan wali, kepala KUA mengarahkan urutan wali nikah dari wali dekat ke wali jauh. Setelah mengetahui keberadaan wali nikah maka kepala KUA dapat memutuskan perwalian dalam pernikahan.

Tatkala wali nasab tidak dapat hadir ketika prosesi pernikahan maka dapat diwakilkan oleh seorang yang lebih kuasa untuk bertindak sebagai wali nikah. Penentuan wali nikah bila telah mengetahui keberadaan wali dalam pernikahan. Keberadaan wali nikah merupakan suatu penentuan wali diantara sah atau tidaknya suatu pernikahan. Begitu pula, peran wali nikah sebagai posisi yang utama bagi calon pria dan calon wanita dalam melangsungkan pernikahan. Apabila wali dekat tidak dapat menikahkan calon pengantin maka berpindah ke wali yang lebih jauh. Sebagaimana ketentuan wali nikah tercantum dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005, berbunyi:

Pasal 21

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.[22]

Pasal 2

(1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/ di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.[23]

Alasan wali tidak hadir ketika prosesi pernikahan dikarenakan wali nikah sedang *udzur*. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan hak perwaliannya terhadap seseorang yang akan menikahkan calon mempelai perempuan. Bilamana wali nasab berhalangan hadir ketika pelaksanaan pernikahan maka hendak menggantikan wali nikah yang berkelanjutan. Pergantian wali dalam pernikahan dilakukan secara tertib sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada konteks di atas, ada beberapa sebab atas ketidakhadiran wali nikah saat pelaksanaan akad nikah di antaranya wali sedang sakit keras, keberadaan wali nikah jauh tempatnya, sibuk dalam pekerjaannya, dan kondisi wabah covid-19 berkepanjangan yang dapat menghalangi hak perwaliannya.

Wali yang jauh dapat diartikan menjadi 2 (dua) kategori diantara jauh perwalian dan keberadaannya. Status wali yang jauh dapat menggantikan perwaliannya selagi wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat wali. Perpindahan perwalian dari wali dekat ke wali jauh dapat di lihat dari

---

[22] *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam…*, hlm. 345-346.

[23] Peranturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

situasi dan kondisi wali yang sebelumnya. Apabila wali yang lebih dekat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah maka berpindah ke wali jauh. Dengan begitu, dalam praktik urutan wali nikah tetap berlaku di KUA Kecamatan Karanganyar.

Berbeda dengan wali yang jauh keberadaannya, mungkin dapat diperkirakan wali dalam perjalanannya ± 92,5 km/jam. Peristiwa ini dapat ditelusuri lebih dalam mengenai keberadaan wali nikah yang sebenarnya. Rencana pernikahan perlu diperhatikan kepada kedua belah pihak baik administrasi data maupun pemilihan wali nikah supaya tidak menghambat jalannya suatu pernikahan. Sebaliknya, hak perwalian sudah melekat jati diri seorang yang memiliki kewenangan untuk menikah. Kecuali wali nasab masih hidup tetapi tidak hadir ketika pelaksanaan akad nikah maka orang yang berhak menggantikan wali nasab ialah pejabat KUA.

Wali hakim dapat menggantikan wali yang jauh selagi memiliki izin kepada wali yang masih hidup atas persetujuan pergeseran wali dalam pernikahan. Pemilihan wali nikah tidak semena-mena ditunjuk oleh calon mempelai, tetapi wali nasab benar-benar tidak dapat menikahkan seorang wanita. Sebagai halnya, saudara kandung dari mempelai wanita berada di luar jawa. PPN menghendaki untuk melakukan *taukil wali* sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 :

Pasal 12

(4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.
(5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan 2 (dua) orang saksi.[24]

Taukil wali adalah wali yang mewakilkan kepada orang lain untuk menggantikan dirinya sebagai wali nikah. *Taukil wali* dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu *tawkīl wali bi al-lisān* dan *tawkīl wali bi al-kitābah*. *Tawkīl wali bi al-lisān* ialah wali memberikan pelimpahan secara penuh kepada orang lain bertindak sebagai wali nikah dilakukan secara lisan/ucapan. Sedangkan, *tawkīl wali bi al-kitābah* ialah penyerahan wali yang ditunjuk oleh pihak mempelai dengan membuat surat ikrar taukil wali yang dihadapan 2 orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan setempat yang mewilayahi.[25] Namun saat pemeriksaan nikah, saudara S memberi kebenaran kepada orang yang memeriksa berkas bahwa kerabat pengantin wanita tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Dengan alasan saudara kandung tidak dapat menikahkan mempelai wanita disebabkan wali nasab berjenis kelamin perempuan.

---

[24] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

[25] Saif ‘Adli Zamani, “Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Akad Nikah (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta)”, *Jurnal Al-Ahwal*, (Yogyakarta) Vol. 12 Nomor 2, 2019, hlm. 178-179.

Berdasarkan ulasan di atas, perwalian seorang wanita tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Sebagaimana aturan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *syarat wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama muslim, baligh dan berakal*.[26] Menurut hukum positif seorang wanita tidak tergolong sebagai syarat wali nikah. Begitu juga, ketentuan wali nikah sebagai syarat sahnya suatu pernikahan yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama meliputi ulama syafi'iyah, malikiyah dan hanabilah. Namun tanpa dipungkiri pemilihan wali nikah sebagai perbincangan masyarakat sekitar.

Biarpun begitu, penunjukan wali nikah berdasarkan aturan yang tidak melanggar hukum. Kehadiran wali nikah menjadi pegangan pokok bagi Pegawai Pencatat Nikah dalam menjalankan pernikahan. Persyaratan nikah sebagai petunjuk dalam pencatatan nikah. Di samping itu, ketentuan wali nikah merupakan dasar penetapan wali dalam pernikahan. Dengan demikian, KUA Karanganyar melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.[27]

Pernikahan antara Pujiyanto dan Ria ; Darmadi dan Yessi Dyah Kristini; dan Supriyanto dan Dewi Indah Fitriasari Setyawan Pasangan suami istri menikah menggunakan wali hakim disebabkan wali beragama lain. Alasan menikah dengan wali hakim adalah saudari Ria tidak memiliki wali nikah karena ayah pengantin wanita beragama hindu. Perwalian dapat

[26] Kompilasi Hukum Islam.

[27] Aris Purwanto, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021, pukul 09.46 WIB.

berpindah ke wali yang lain apabila memiliki saudara laki-laki seaya yang beragama Islam. Sehubung, wali yang dekat masih hidup maka keberadaan wali yang jauh telah terhalang.

Pernikahan dengan wali hakim tidak hanya disebabkan kehabisan wali nasab, melainkan beberapa sebab wali nikah yang dapat mengakibatkan perpindahan pelaksanaan pernikahan wali nasab menjadi wali hakim yaitu wali beda agama. Jika demikian pasangan memberi keterangan alasan ketidakhadiran wali. Calon mempelai membuktikan surat pernyataan wali non-muslim. Andaikata berkas mempelai wanita telah membuktikan wali nasab beragama lain maka cukup melampirkan surat keterangan ke kelurahan. Dengan begitu, pelaksanaan pernikahan dapat berpindah dari wali nasab ke wal hakim.

Apabila wali nasab berbeda keyakinan dengan mempelai wanita, maka haram baginya untuk bertindak sebagai wali nikah. Syarat menjadi wali nikah yaitu seorang laki-laki, baligh, berakal, sehat, merdeka dan beragama Islam. Apabila seorang tidak memenuhi syarat-syarat wali maka dapat berpindah ke wali selanjutnya yang beragama Islam. Wali dalam pernikahan merupakan suatu tindakan bagi orang yang dapat menjadi pernikahan secara sakral terhadap pasangan kekasih yang melangsungkan pernikahan.

Menurut hukum Islam, wali dalam suatu pernikahan diharuskan yang beragama Islam, sebagaimana firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?" (QS. An-Nisa: 144).[28]

Berdasarkan ayat di atas, orang-orang yang beragama non-muslim tidak dapat bertindak sebagai wali nikah terhadap orang muslim. Sebab ketentuan wali sudah mutlak bagi seorang yang beragama muslim guna menjaga kehormatan dan garis keturunan yang berkelanjutan. Apabila wali nikah hendak menikahkan pengantin wanita, maka tidak sah perwalian seorang yang berbeda agama. Karena wali nikah telah terhalang oleh orang yang lebih berwenang untuk menikahkan mempelai wanita.

Penentuan wali nikah sebagai syarat sahnya pernikahan. Keberadaan wali nikah sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Pernikahan tanpa adanya wali kurang lazim jalannya suatu pernikahan. Penunjukkan wali harus dipenuhi dengan syarat wali. Apabila sebagian besar rukun nikah belum terpenuhi maka dilakukan dengan melengkapi syarat nikah. Sebaliknya, bila wali beragama non-muslim maka dapat digantikan dengan wali jauh yang beragama Islam. Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

[28] Depag RI…, hlm. 102.

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.[29]

Berdasarkan ketentuan perwalian dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila wali nasab tidak memenuhi syarat-syarat wali maka pelaksanaan akad nikah akan ditunda karena tehindar dari perbuatan yang dapat melanggar syariat Islam. Seorang wanita yang beragama muslim ingin menikah dengan kekasihnya, melainkan yang menikahkan beragama lain maka tidak sah baginya dalam menjalankan suatu pernikahan. Hal ini sudah menjadi pedoman bagi Pegawai KUA Kecamatan Karanganyar dalam menangani masalah.

PPN melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan perintah dan aturan yang telah ditentukan. Permasalahan yang dihadapi PPN ketika pemeriksaan dihadapan calon pengantin dengan memberi keterangan atas kebenaran secara lisan terkait dengan wali nikah. Apabila calon pengantin memiliki masalah perwalian maka menyerahkan bukti surat pernyataan benar adanya dengan alasan wali nasab beda agama dengan pengantin wanita. Oleh karena itu, wali hakim dapat bertindak ketika melihat identitas orang tuanya dan melampirkan surat keterangan dari kelurahan setempat. Ketetapan wali hakim yang disebabkan wali beragama lain cukup memberikan bukti fisik yang dapat memperkuat argumennya.

Kedudukan wali beda agama telah tertutup oleh perwalian yang tidak memenuhi syarat wali. Perwalian beda agama sebagai penghalang jalannya

[29] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

suatu pernikahan. Warga masyarakat muslim melaksanakan pernikahan sesuai dengan peraturan yaitu menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebab peranan wali nikah sangat menentukan sebagai seorang yang mewakilkan pernikahan terhadap anaknya. Untuk itu, pengantin wanita yang lahir dari keluarga non-muslim sulit untuk mendapatkan hak perwalian terhadap anak semata wayahnya.

Disamping itu praktik perkawinan yang mewakilkan oleh seorang wali yang berbeda agama ialah pertama, menanyakan kepada hadir tamu mengenai status calon mempelai dari hubungan sampai keyakinan. Artinya, hubungan yang tidak mengikat perkawinan dengan orang lain dan seagama. Kedua, jika calon pria dan calon wanita berbeda keyakinan maka dianjurkan salah satu calon berpindah agama dengan pasangannya. Sebaliknya, bila calon tidak melaksanakan berpindah agama Islam maka dapat dibatalkan. Berikut syarat pindah agama Islam di antara :

1. Membawa surat bersedia masuk Islam,
2. Foto ukuran 3x4 (2 lembar) dan ukuran 4x6 (2 lembar),
3. Fotocopy KTP para saksi.

Kemudian, calon mempelai mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dibantu oleh Kepala KUA bertempat tinggal sekarang dan saksikan oleh 2 orang saksi.[30] Setelah semua persyaratan telah terpenuhi calon mempelai menyerahkan surat keterangan masuk Islam ke KUA setempat. Jika orang tua beragama non-muslim maka pihak KUA memberi pemahaman seputar

[30] Aris Purwanto, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021, pukul 09.46 WIB.

perkawinan. PPN menanyakan kepada wali yang dekat mengenai perpindahan agama.

Jika wali dekat tidak akan berpindah agama Islam maka perwalian jatuh ke wali berikutnya. Walinya non-muslim dapat mengangkat walinya dengan cara memberi kuasa kepada seseorang yang adil. Artinya orang yang sudah baligh, dewasa serta mengetahui baik dan buruknya suatu keadaan. Jika pada akhirnya saudara tidak ada satupun yang muslim maka perwalian akan diserahkan kepada pemerintah yaitu pejabat KUA yang menjadi wali baginya.

Dengan hal ini, kasus perempuan muslim dinikahkan oleh seorang non-muslim merupakan suatu yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan wali nikah. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwa wali diberi peringatan oleh Allah untuk tidak menikahkan seseorang yang berada dibawah perwaliannya dengan orang yang bukan muslim. Dengan kata lain, para wali dilarang menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non muslim, para wali juga dilarang menikahkan seorang muslimah dengan laki-laki non muslim. Dengan penjelasan diatas, dapat didukung oleh surat at-taubah ayat 23 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَإِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ . وَمَنْ

يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّا لِمُونَ

Artinya : "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu), jika lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang

menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang zalim" (QS. At-Taubah: 23).[31]

Pernikahan antara Suyanto dan Wahyu Sri Aminarti dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2020 di Padangan Rt. 01/08, Jungke, Karanganyar. Pasangan suami istri menikah menggunakan wali hakim disebabkan wali yang *mafqud*. Keterangan narasumber menikah dengan wali hakim adalah ayah kandung tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Begitu juga, wali selanjutnya tidak diketahui alamatnya.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan pernikahan tidak dihadirkan oleh wali nikah. Seorang wali tidak dapat dihubungi. Keberadaan wali tidak diketahui keberadaannya hingga tidak diketemukan alamatnya. Urutan wali selanjutnya telah meninggal dunia. Saudari W hanya memiliki saudara perempuan. Begitu kerabat seayah tidak diketahui alamatnya. Status wali tidak jelas keberadaannya, sehingga sulit untuk menjalankan pernikahan. Dengan begitu, masalah yang dihadapi oleh pasangan dengan berat hati, perwalian akan berpindah ke tangan kepala KUA.

Menurut hanafi, *mafqud* adalah orang yang tidak diketahui hidup atau mati. Sebaliknya menurut maliki, *mafqud* ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang.[32] Menurut Wahbah Al-Zuhailiy, kata

[31] Depag RI…, hlm. 191.

[32] Afriz Alfaiz Arriyan Nur, "Pembuktian Wali Mafqudn Perspektif Pejabat Kantor Urusan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)", *Skripsi* diterbitkan pada tahun 2017, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2017, hlm. 29.

mafqud merupakan seorang yang hilang dari tempat asalnya dalam waktu cukup lama hingga terputus hubungan dekatnya.[33] Menurut imam syafi'i, *mafqud* adalah orang yang hilang dan tidak tahu keberadaannya. Adapun macam-macam orang yang hilang diantara hilang menurut lahirnya selamat seperti berdagang. Hilangnya menurut lahirnya tidak selamat, berlayar di kapal dan tenggelam.[34]

Wali *mafqud* dapat dikatakan dengan wali yang tidak diketahui keberadaannya. Keberadaan wali nikah perlu ditelusuri lebih dalam karena dengan adanya wali nikah sebagai rukunnya pernikahan. Sebelum terlaksana akad nikah, calon mempelai menentukan siapa yang dapat bertindak sebagai wali nikah. Penunjukkan wali perlu dicermati dan diteliti lebih lanjut dengan memilih wali yang terdekat yaitu ayah kandung. Apabila ayah mempelai perempuan tidak dapat bertindak sebagai wali nikah maka beralih ke wali yang berhak. Peralihan perwalian dilakukan dengan aturan-aturan yang telah ditentukan seperti ayahnya masih ada tetapi tidak jelas keberadaannya maka selebihnya dilakukan dengan penelusuran wali nikah.[35]

---

[33] Novita Dwi Lestari, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Mazhab Syafi'I Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqud", *Jurnal Islam Nusantara,* (Probolinggo) Vol. 2 Nomoor 1, 2018, hlm. 133.

[34] Sariani, Nilla Nargis dan Siti Nurhasanah, " Penyelesaian Waris Bagi Ahli Wris Mafqud Menurut Hukum Waris Islam", *Pactum Law Journal,* (Lampung) Vo. 2 Nomor 3, 2019, hlm. 813.

[35] Muh. Muhsin, Pengelola Urusan Agama, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2021, pukul 09.30 WIB.

Perpindahan wali nasab kepada wali hakim tidak langsung melekat pada seorang yang berwenang, melainkan mencari dahulu keberadaan wali yang terdekat. Apabila tidak adanya wali nikah maka berpindah kepada wali hakim. Sebaliknya, bila wali masih ada tetapi tidak ada pernyataan wali telah meninggal dunia maka yang dapat bertindak untuk menikahkan calon mempelai perempuan adalah wali hakim. Pengangkatan wali hakim bila dinyatakan benar-benar tidak ada wali nikah sebagaimana Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.[36]

Namun, praktik di KUA Kecamatan Karanganyar pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim yang disebabkan wali yang *mafqud* cukup menggunakan ikrar pengakuan dari calon mempelai perempuan dengan melampirkan surat permohonan wali hakim ke kelurahan. Calon mempelai memberitahukan kepada PPN dengan memberi alasan ketidakhadiran wali nikah. Surat keterangan tersebut yang berisikan tidak adanya wali nikah. Kondisi ini dapat dikhawatirkan oleh pihak-pihak yang berusaha untuk memanipulasi keberadaan wali nikah. Sebab surat keterangan tersebut atas pengakuan calon mempelai tanpa adanya penetapan pengadilan.[37]

---

[36] *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam…*, hlm. 346.

[37] Aris Purwanto, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021, pukul 09.46 WIB.

Berbeda dengan kehilangan seorang yang sudah lama tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2003 tentang administrasi. Perbedaan di atas bukan sebagai alasan seorang tidak dapat melangsungkan pernikahan, melainkan PPN menangani berbagai permasalahan yang dihadapinya. PPN melakukan tindakan menelusuri keberadaan wali. Untuk itu, pegawai KUA melakukan sesuai dengan prosedur pernikahan tanpa menyalahi aturan hukum yang berlaku. Berikut penjelasan sebab perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana Pasal 2 PMA RI No. 20 Tahun 2005, yaitu:

Pasal 2

(1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.[38]

Dengan demikian, peristiwa wali nasab tidak diketahui keberadaannya (*mafqud*) menjadi penghalang melangsungkan pernikahan. Ketidakhadiran wali nikah yang dapat menghambat perencanaan suatu pernikahan. Hal ini dapat merusak jalannya suatu pernikahan. Sebab kehadiran wali nasab merupakan perizinan kepada orang tuanya yang hendak melaksanakan akad nikah. Pasangan meminta izin kepada orang tuanya sebagai simbol penghormatan yang telah merawat hingga tumbuh dewasa. Untuk itu, keberadaan wali tidak dijelaskan secara tegas dan terperinci.

[38] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Pernikahan antara Sunardi dan Ika Suharti; Indro Wibowo dan Dwi Retno Sari menikah menggunakan wali hakim disebabkan anak seorang ibu. Keterangan narasumber menikah dengan wali hakim adalah saudari Retno tidak memiliki ayah. Dalam konteks di atas, seseorang yang tidak memiliki ayah hanya bernasaban kepada ibunya. Anak seorang ibu adalah anak hasil zina dari pasangan kekasih tanpa memiliki ikatan perkawinan yang sah. Anak ibu dianggap sebagai anak sudah ada di dalam kandungan ibunya sebelum melaksanakan perkawinan sah. Penentuan wali nikah bagi anak yang dilahirkan akibat perzinaan orang tuanya dapat menimbulkan permasalahan perwalian dari kebolehan kawin hamil.[39]

Seorang wanita yang sedang hamil dapat menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Menurut imam syafi'i, seorang laki-laki pezina akan terputus kenasabannya pada anak perempuan yang dihasilkan dari perbuatan orang tuanya. Apabila anak tersebut bukan dari hasil perbuatan zina dari orang tuanya maka status anak tidak jelas atas perwaliannya. Begitupun, status anak yang lahir di luar nikah akan menjadi masalah bagi seorang yang akan menjalankan suatu pernikahan baik dalam perwalian maupun hak kewarisan.[40]

Status anak lahir di luar nikah perlu diperhatikan lebih dalam karena dapat menimbulkan masalah baru terkait dengan perwalian. Timbulnya masalah anak hasil zina akibat perbuatan orang tua yang telah menyalahi

[39] Aris Purwanto, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021, pukul 09.46 WIB.

[40] *Ibid.*

syariat Islam. Seseorang melakukan perbuatan yang keji tidak hanya mendapatkan dosa melainkan mendapat kerumitan terhadap keturunan yang berkelanjutan. Berikut UU Perkawinan menjelaskan kedudukan anak dalam perkawinan yaitu :

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.[41]

Berdasarkan ketentuan di atas kata "dalam" diartikan sebagai anak sudah ada dalam kandungan ibunya. Anak yang berada di dalam kandungan ibunya dianggap sebagai anak sah akibat perkawinan yang sah. Yang dimaksud dengan "perkawinan yang sah" adalah apabila perkawinan dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat oleh negara. Sedangkan, Pasal 99 huruf (b) KHI menjelaskan anak sah adalah anak hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri.[42] Sebaliknya, perkawinan yang sah terhadap wanita yang hamil apabila wanita hamil karena zina kepada seorang laki-laki yang menghamilinya sebagaimana KHI :

Pasal 53

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.[43]

---

[41] *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam…,* hlm. 14.

[42] Kompilasi Hukum Islam.

[43] *Ibid.*

Dari penjelasan di atas, anak sah menjadi pertimbangan sah atau tidaknya seorang anak dilihat dari waktu lahirnya tanpa memperhitungkan batasan minimal usia perkawinan. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dianggap anak sah selagi dengan seorang laki-laki pezina yang menghamilinya, meskipun tidak sebagai akibat perkawinan yang sah. Namun, menurut fikih tidak sah bagi anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Hal ini dapat disandingkan dengan pendapat para ulama bahwa anak sah memiliki batas minimal usia kehamilan 6 bulan, dihitung dari pelaksanaan pernikahan orang tuanya.[44]

Anak yang dihitung kurang dari 6 az(bulan) sejak kehamilan ibunya hanya memiliki garis keturunan kepada ibunya bukan ke ayah biologis. Menurut hukum Islam, anak dalam kandungan minimal jangka waktu tenggang 6 (enam) bulan dari kehamilan sebelum pernikahan. Jika anak tersebut lebih dari jangka waktu yang telah ketentuan maka pernikahan dilaksanakan menggunakan wali hakim. Sebagaimana Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.[45]

Dalam peraturan di atas dijelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan

[44] Ma'muroh, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)", *Skripsi* diterbitkan pada tahun 2017, Program Studi Akhwal Al - Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto, Purwokerto, 2017, hlm. 7.

[45] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan di atas jelas adanya dengan melihat status anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki garis keturunan ibunya. PPN menyadari ketika pemeriksaan nikah dengan melihat berkas persyaratan nikah dilakukan mencocokan data dari akta kelahiran anak pertama dengan buku nikah orang tuanya. Kejadian tersebut dibuktikan menjelang pemeriksaan nikah dengan memberikan pengakuan terhadap calon pengantin wanita dan wali nikah.

Setelah Pegawai Pencatat Nikah menjelaskan tentang pentingnya syarat rukunnya pernikahan dan pencegahan nikah. Perwalian sudah mutlak jatuh ke tangan wali hakim. Penunjukkan wali hakim bila calon pengantin benar-benar tidak ada wali nasab dan tidak memenuhi syarat wali. Perpindahan wali nasab kepada wali hakim tidak serta merta langsung ditunjuk pihak bersangkutan, melainkan melihat urutan perwalian. Pelaksanaan pernikahan menggunakan wali hakim dilakukan dengan melampirkan surat permohonan wali hakim dari kelurahan setempat. Sebagaimana PMA No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim:

Pasal 2

(1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
(2) Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.[46]

[46] Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Pasal 3

(1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
(2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.[47]

Dengan demikian, penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja dalam praktik di lapangan KUA tidak sepenuhnya menerapkan dalam hukum Islam, melainkan hanya melaksanakan sebagian dari hukum Islam. PPN menjalankan tugas berdasarkan prosedur pernikahan. Problematika pernikahan yang dihadapi oleh PPN dalam menangani kasus yang terjadi di lapangan dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang menjadi penerapan dalam menetapkan suatu pernikahan. Begitu juga, PPN sebagai peranan penting dalam mendapatkan kemaslahatan dan keselamatan warga sekitar.

[47] Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

B. Analisis Peran Wali Hakim dalam Melaksanakan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar

Wali hakim dapat dikatakan sebagai kepala pemerintah yang memiliki kekuasaan penuh terhadap perkawinan. Wali hakim sebagai penguasa yang sah bila tidak ada wali sebagaimana sabda Rasulullah saw:

فَا لسُّلطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ

Dari Aisah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, "Sultan adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali" (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Berdasarkan ayat di atas, menunjukkan bahwa apabila tidak ada seorang yang dapat bertindak sebagai wali nikah maka penguasa yang mewakilkan seorang wanita untuk menikah.[48] Selain penguasa yang sah, tidak boleh mendahulukan wali yang lebih dekat walaupun wali sebagai tokoh agama. Apabila calon pengantin masih ada wali maka penguasa tidak dapat menggantikan wali dekat. Sebab penguasa tidak memiliki hak dan wewenang menikahkan calon pengantin wanita. Begitu juga seorang yang dapat bertindak sebagai wali nikah bila tidak adanya wali nikah. Apabila ketentuan wali dilanggar maka mendapat dosa besar.[49]

Wali hakim merupakan seseorang yang ditunjuk oleh pejabat sebagai pengganti wali nasab untuk menikahkan seorang wanita. Wali hakim adalah Kepala KUA yang berada di wilayah KUA se-kecamatan. Kepala

[48] Ahmad Sarwat, *Esiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 117.

[49] *Ibid.*

KUA berperan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu wali hakim, PPN, dan PPAIW. Kepala KUA berperan sebagai wali hakim apabila seorang wanita merasa kesulitan mendapatkan wali nikah. Tugas wali hakim adalah memberi pengetahuan dan keilmuan terkait dengan pernikahan. Ketika calon pengantin belum paham persyaratan nikah maka kepala KUA menjalankan tugasnya untuk memberitahukan prosedur pernikahan dan keabsahan pernikahan. Jika calon pengantin memiliki masalah perwalian, wali hakim yang memberikan solusi untuk memperlancar jalannya suatu pernikahan. Wali hakim berperan untuk menikahkan calon pengantin wanita apabila tidak adanya wali nikah.[50]

PPN berperan memberi pelayanan atas keperluan warga masyarakat dalam pendaftaran nikah. PPN sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang menstabilkan prosesi pernikahan. PPN mencakup 4 bagian meliputi kepala KUA, penghulu, administrasi dan penyuluh. Tugas PPN sebagai pencatat nikah,talak dan rujuk.[51] Sedangkan, tugas PPAIW adalah menyediakan administrasi wakaf dan melayani keperluan calon wakif yang akan mewakafkan sebagian harta bendanya dengan baik.[52] Kepala KUA bertugas mengelola dan menandatangani akta nikah dan akta wakaf.[53]

---

[50] *Ibid.*

[51] *Ibid.*

[52] Muntazhir, *Kemenag Karimun Gelar Kegiatan Pembinaan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf*, https://kepri.kemenag.go.id/page/det/kemenag-karimun-gelar-kegiatan-pembinaan-ppaiw-pejabat-pembuat-ikrar-wakaf-, diunduh tanggal 17 Oktober 2021, pukul 16.50 WIB.

[53] *Ibid.*

Penunjukkan wali hakim ketika seorang memiliki permasalahan wali nikah yang dapat melibatkan Kepala KUA. Kepala KUA sebagai pejabat yang turun tangan menangani masalah-masalah pernikahan. Kepala KUA juga memberikan jalan keluar bagi warga masyarakat yang menyangkut masalah pernikahan. Untuk itu, seeorang wanita dapat mengangkat wali hakim bila perkaranya telah melanggar syariat Islam. Jika calon pengantin tidak memperhatikan syarat rukunnya pernikahan maka PPN harus lebih teliti dalam melayani pernikahan.[54]

Pendapat Syekh Abdullah Nashih Ulwan didasarkan pada hadis yang diriwayatkan kitab sunan, kecuali an-Nasa'I, dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, "*Jika mereka saling berdebat, sulthan (penguasa muslim) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali*". Penjelasan tersebut merujuk bagi seorang wanita yang tidak dapat langsung mengangkat wali hakim dalam pernikahan. Keputusan untuk menggunakan wali hakim harus didasarkan pertimbangan yang matang bagi orang yang berhak. Bilamana alasan yang dapat menyalahi ajaran Islam maka dapat menunjuk wali hakim sebagai wali seorang wanita.[55]

Penetapan wali hakim didasarkan pada aturan yang berlaku yaitu menganut hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan PMA No. 30 Tahun 2005. Penentuan wali nikah dilihat dari urutan perwalian. Urutan

---

[54] *Ibid.*

[55] Adhim Mohammad Fauzi, *Di Ambang Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 48.

wali nikah dilakukan dengan memilikih wali yang terdekat, bila tidak ada pindah ke wali yang jauh. Pelaksanaan nikah disaksikan oleh seorang wali dan 2 orang saksi. Wali nikah adalah rukun yang harus dipernuhi. Syarat menjadi wali yaitu seorang laki-laki, berakal, baligh, dewasa dan Islam. Apabila tidak adanya wali dan tidak memenuhi syarat wali maka berpindah kepada wali hakim.[56]

Sebab wali hakim yang ada di dalam dokumen KUA. Persyaratan nikah yang diajukan calon pengantin sesuai dengan identitas calon pria dan calon wanita. Apabila pemeriksaan nikah calon pengantin memberi keterangan sebab wali maka didampingi surat pernyataan dengan alasan benar adanya bahwasannya wali nikah memiliki sebab wali yang ditandatangani kepala kelurahan setempat. Dalam penetapan wali dalam pernikahan tidak adanya petunjuk yang jelas dari nabi, sedangkan al-quran tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali.[57] Oleh karena itu, penetapan menikah dengan wali hakim hanya diperuntukan bagi seorang yang memiliki sebab-sebab wali atas pengakuan dihadapan PPN. Begitu wali *adhal* dilakukan dengan penetapan wali hakim dengan alasan *adhal*-nya wali *aqrab* di Pengadilan Agama.[58]

---

[56] *Ibid.*

[57] Yunus, *Peran Penghulu Dalam Menyikapi Kasus-Kasus Perkawinan Kekinian: Upaya Merumuskan Langkah Previntif Solutif*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), hlm.15.

[58] *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dibahas oleh penulis dari bab-bab sebelumnya mengenai "Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2020" dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Penetapan wali hakim dalam perkawinan di wilayah KUA Kecamatan Karanganyar menganut dasar hukum perkawinan ketika memutuskan suatu perkara dengan melibatkan Kepala KUA selaku wali hakim dalam perlaksanaan pernikahan. Pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim apabila calon pengantin memiliki sebab-sebab wali di antaranya tidak adanya wali nikah, wali beda agama, wali tidak diketahui alamatnya dan anak seorang ibu dan sebagainya. Wali hakim memutuskan suatu perkara didasarkan atas pengakuan calon pengantin dengan memberi alasan yang kuat dengan tidak adanya wali nikah. *Pertama,* kehabisan wali nikah dengan melihat dari urutan wali yang telah ditentukan. Kedua, wali non-muslim dengan melihat KTP dan KK wali. Ketiga, wali *mafqud* dilakukan dengan penelusuran keberadaan wali nikah. Dan terakhir, anak ibu dengan melihat antara akta kelahiran anak perempuan disandingkan dengan buku nikah orang tuanya. Apabila anak perempuan lahir di luar perkawinan yang sah maka hanya memiliki garis keturunan ibunya.

Perpindahan pelaksanaan pernikahan wali nasab kepada wali hakim bilamana dalam keadaan kedaruratan terhadap calon pengantin tanpa adanya wali nikah. Apabila tidak adanya wali atau tidak memenuhi syarat maka beralih ke wali hakim. Begitu, penunjukkan wali hakim disertai surat permohonan wali hakim berisikan pernyataan benar adanya yang telah ditandatangani oleh kepala kelurahan setempat. Kecuali, dengan *adhal*-nya wali diharuskan untuk mengajukan putusan dari Pengadilan Agama. KUA Kecamatan Karanganyar melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Berikut dasar hukum yang digunakan oleh wali hakim dalam menetapkan suatu pernikahan meliputi UU No. 1 Tahun 1974, KHI dan PMA No. 30 Tahun 2005, dan Fiqh Munakahat.

2. Peran wali hakim dalam menetapkan perkawinan di KUA Kecamatan Karanganyar

   Pelaksanaan penikahan dengan wali hakim berada di wilayah KUA Kecamatan Karanganyar sesuai dengan prosedur pernikahan, melainkan dengan menerapkan aturan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran wali hakim adalah untuk menikahkan calon pengantin bila salah satu wali telah kehilangan hak dan kewenangannya. Kantor Urusan Agama memberi peluang bagi kalangan masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan dan pembinaan dalam bidang keagamaan. Oleh karena itu, KUA menfasiltasi untuk memberi kepercayaan untuk menikahkan dengan alasan sebab wali dan peran wali hakim sudah melekat di dalam jabatannya dan diangkat sebagai Kepala KUA.

B. Saran

1. Kepada masyarakat hendak mengutamakan keabsahan dalam suatu pernikahan, melainkan tidak hanya sah di muka hukum dan diakui oleh negara. Warga masyarakat lebih memperhatikan hal-hal yang diajarkan dalam hukum Islam maupun hukum positf, serta memenuhi syarat rukunnya pernikahan.
2. Kepada Kantor Urusan Agama hendak memperluas pengetahuan dan pemahaman di bidang agama. Kantor Urusan Agama juga memberikan sosialisasi dan bimbingan perkawinan supaya lebih efektif jalannya suatu pernikahan.
3. Setelah melakukan penelitian ini, penulis hendak memberi pengetahuan dan pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya syarat rukunnya pernikahan. Penelitian ini dilakukan jauh dari kesempunaan, maka dari itu penulis mengharapkan dengan adanya saran dan kritik dalam penulisan skripsi. Penulis lebih memperbaiki penulisan dan isi dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Aizid, Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.

Al Jauziyah, Ibnu Qayyum,, *Panduan Hukum Islam*, terj. Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'adiyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Isam*, Jakarta: Kencana, 2008.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Pernikahan dalam Islam*, Karanganyar: Al-Abror Media, 2019.

An-Nur, Tim Ulin Nuha Ma'had Aly, *Fiqh Munakahat*, Surakarta: Kiswah Media, 2008.

Anshary, M. MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2011.

Anwar, Ahmad Kasyful dan Triwibowo Budi Santoso (ed.), *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah , Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Aziz, Abdul, *Buku Daras Fiqh Munakahat*, Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta:UII Press, 2019.

Bunyamin, H. Mahmudin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Fauzi, Adhim Mohammad, *Di Ambang Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hartati, Neneng, *Statistik Untuk Analisis Data Penelitian,* Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Hasan, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam,* Jakarta: Siraja, 2006.

Ja'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Kholiq, Abdurrahman Abdul, *Panduan Menuju Pernikahan Barokah,* Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2017.

Machrus, Adib dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah,* Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2017.

Muthiah, Aulia, *Hukum Islam,* Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017.

Nawawi, H, *Metode Penelitian Dalam Bidang Sosial,* Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1995.

Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah,* Jakarta: Kencana, 2013.

Nuh, Nuhrison M. et. al, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu,* Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbag dan Diklat Departemen Agama RI, 2007.

Purbasari, Indah, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016.

Qustulani, Muhamad, *Manajemen KUA & Peradilan Agama*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.

Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Saebani Beni Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Salaeh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.

Sarwat, Ahmad, *Esiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, terj. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Wiludjeng, Henny, *Hukum Perkawinan dalam Agama*-Agama, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2021.

Yaumi, Muhammad dan Muljono Damopolli, *Action Research (Teori, Model dan Aplikasi)*, Jakarta: Pena Grafika, 2014.

Yunus, *Peran Penghulu Dalam Menyikapi Kasus-Kasus Perkawinan Kekinian: Upaya Merumuskan Langkah Previntif Solutif*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021.

Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Zubairie, A. MA, BA., *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran antara Islam dan Kristen*, (Pekalongan: TB "Bahagia", 1985.

Zuhaily, Muhammad, *Fiqh Munakahat*, Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013.

JURNAL :

Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, (Mojokerto) Vol. 5 Nomor 1, 2017.

Candra, Gita Putri, "Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, (Pekanbaru) Vol. 3 Nomor 2, 2016.

Darambe, Nasrul, "Manajemen Kantor Urusan Agama Teladan Kecamatan Wolio Kota Baubau", *Jurnal Pemikiran Islam*, (Sulawesi Tenggar) Vol. 5 Nomor 1, 2019.

Devy, Soraya dan Mohammad Syakirin Bin Zahari, "Status Hukum Pernikahan Yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)", *Jurnal Media Syari'ah*, (Aceh) Vol. 20 Nomor 1, 2018.

Effendi, Elliya, "Penggunaan Wali Hakim Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)", *Jurnal mozaic Islam nusantara*, (Jakarta) Vol. 6 Nomor 1, 2020.

Faizah, Nur, "Wali Nikah Dalam Pembaca Ulama dan Perundang-undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah)", *Proceedings Ancoms*, Surabaya, 2017.

Heridiansyah, Jefri, "Pengaruh Advertising Terhadap Pembentukan Brand Awareness Serta Dampaknya Pada Keputusan Pembelian Produk Kecap Pedas ABC (Studi Kasus Pada Konsumen Pengguna Kecap Pedas ABC di Kota Semarang)", *Jurnal Stie Semarang*, (Semarang) Vol. 4 Nomor 2, 2012.

Kurniawan, Harry, “Penentuan Status Hukum Mafqud Ditinjau dari Perspektif Imam Mazhab”, *Al-Mursalah,* (Aceh) Vol. 2 Nomor 1, 2016.

Lestari, Novita Dwi, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Mazhab Syafi’I Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqud”, *Jurnal Islam Nusantara,* (Probolinggo) Vol. 2 Nomoor 1, 2018.

Munawar, Akhmad, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”, *Jurnal Al’ Adla,* (Banjarmasin) Vol. 7 Nomor 13, 2015.

Pradani, Hanif Nur, “Nikah Dengan Dua Akad Dan Dua Wali Yang Berbeda Perspektif Maslahah Di Kua Wonokromo Surabaya”, *Jurnal Al-Hukama,* (Jombang) Vol. 9 Nomor 2, 2019.

Purnomo, Bambang Hari, “Metode Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research)”, *Jurnal Pengembangan Pendidikan,* (Jember) Vol. 8 Nomor 1, 2011.

Riswanti, Mirna, “Analisi Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata”, *Jurnal Hukum Perdata Islam,* (Banten) Vol. 20 Nomor 1, 2019.

Rustam, “Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan”, *Jurnal Al-‘Adl,* (Gorontalo) Vol. 13 Nomor 1, 2020.

Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan,* (Semarang) Vol. 7 Nomor 2, 2016.

Sariani, Nilla Nargis dan Siti Nurhasanah, “ Penyelesaian Waris Bagi Ahli Wris Mafqud Menurut Hukum Waris Islam”, *Pactum Law Journal,* (Lampung) Vo. 2 Nomor 3, 2019.

Wibisono Yusuf, “Revitalisasi Peran Strategi Penghulu Dalam Pelayanan Keagamaan Masyarakat Dan Pengarusutamaan Moderasi Beragama”, *Jurnal Al-Mabsud,* (Ngawi) Vol. 14 Nomor 2, 2020.

Zamani, Saif ‘Adli, “Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Akad Nikah (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta)”, *Jurnal Al-Ahwal,* (Yogyakarta) Vol. 12 Nomor 2, 2019.

SKRIPSI :

Aryani, Friesca Ayu Dya, "Analisis Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Di Kua Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Perspektif Hukum Positif Dan Mashlahah Mursalah", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019.

Hasanah, Ridha Raodhatul, "Pelaksanaan Perkawinan Menggunakan Wali Hakim Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung", *Skripsi* diterbitkan pada tahun 2018, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2016.

Jumaidi, "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Kuema, Miss Nurhasila, "Faktor-Faktor Pembolehan Perkawinan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Tahun 2016)", *Skripsi* diterbitkan pada tahun 2018, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017.

Ma'muroh, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)", *Skripsi* diterbitkan pada tahun 2017, Program Studi Akhwal Al - Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Purwokerto, 2017.

Naharia, "Wali Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Mazhab Sunni Dan Syi'ah ", *Skripsi* diterbitkan pada tahun 2016, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016.

Nur, Afriz Alfaiz Arriyan, "Pembuktian Wali Mafqudn Perspektif Pejabat Kantor Urusan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)", *Skripsi* diterbitkan pada tahun 2017, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2017.

Oktaviani, Sri Rahayu, "Tinjauan Yuridis Keabsahan wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam". *Skripsi* tidak diterbitkan. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, 2016.

Saputra, Rahmat Ari, “Sistem Pelayanan Publik di KUA Sukabumi Bandar Lampung”, *Skripsi* diterbitkan pada tahun 2019, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019.

Syakir, Muhammad, “Eksistensi dan Kedudukan Wali Hakim Sebagai Rukun Nikah dalam Perspektif Fiqh dan Peraturan Menteri Agama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ilir Timur II Palembang)”, *Skripsi* diterbitkan pada tahun 2018, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Palembang, Palembang, 2018.

Syukur, Abdul Kadir, “Pernikahan Dengan Wali Muhakkam (Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Banjarmasin, 2014.

Wardhani, Nadya Amalia, “Pelaksanaan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi* diterbitkan pada tahun 2018, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018.

WAWANCARA :

Damadi, *Wawancara Online*, 9 September 2021, pukul 20.06 WIB.

Dewi Indah Fitriasari Setyawan, *Wawancara Pribadi*, 24 Agustus 2021, pukul 19.10 WIB.

Dwi Retno Sari, *Wawancara Pribadi*, 21 Agustus 2021, pukul 12.48 WIB.

Fajar Shodiq, Penghulu (Periode 2018-2020), *Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2020, pukul 14. 45 WIB.

Hamzah, Koordinator Lingkungan, *Wawancara Pribadi*, 04 Agustus 2021, pukul 12.55 WIB.

Indro, *Wawancara Online*, 21 September 2021, pukul 14.10 WIB.

Muchlis Setyawan dan Dwi Panca, *Wawancara Pribadi*, 21 Agustus 2021, pukul 17.18 WIB.

Muhsin, Muh, Pengelola Urusan Agama, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021, pukul 09.00 WIB

PM, Saudara Pelaku, *Wawancara Online*, 05 Desember 2020, pukul 20. 45 WIB.

Pujiyanto, *Wawancara Online*, 21 September 2021, pukul 14.05 WIB.

Purwanto, Aris, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021, pukul 09.46 WIB.

Ria Wahyudati, *Wawancara Pribadi*, 4 Agustus 2021, pukul 11.33 WIB.

Sudiyono dan Ponisih, *Wawancara Pribadi*, 17 Agustus 2021, pukul 11.56 WIB.

Sunardi, *Wawancara Online*, 15 September 2021, pukul 12.35 WIB.

Supriyanto, *Wawancara Online*, 22 September 2021, pukul 10.45 WIB.

Suranto, *Wawancara Pribadi*, 17 Agustus 2021, pukul 10.36 WIB.

Suyanto, *Wawancara Online*, 13 September 2021, pukul 16.23 WIB.

Wardi, Penghulu, *Wawancara Pribadi*, 19 Agustus 2021, pukul 09.57 WIB.

Yatmini, *Wawancara Online*, 10 Oktober 2021, pukul 13.42 WIB.

Yessi, *Wawancara Pribadi*, 21 Agustus 2021, pukul 11.37 WIB.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama.

Peranturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

AL-QUR'AN :

Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tafsir Per kata AL-Hidayah*, Banten: PT. Kalim, 2011.

INTERNET :

Muntazhir, *Kemenag Karimun Gelar Kegiatan Pembinaan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf*, https://kepri.kemenag.go.id/page/det/kemenag-karimun-gelar-kegiatan-pembinaan-ppaiw-pejabat-pembuat-ikrar-wakaf-, diunduh tanggal 17 Oktober 2021, pukul 16.50 WIB.

Kecamatan Karanganyar, dikutip https://www.karanganyarkab.go.id/20110104/kecamatan-karanganyar/ , Diakses pada 29 Juli 2021, pukul 17. 21 WIB.

LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

A. DAFTAR PERTANYAAN

1. Daftar Pertanyaan Kepala KUA

Pedoman wawancara peneliti dengan Kepala KUA Karanganyar

a. Bagaimana prosedur perkawinan menggunakan wali hakim dengan penghulu?

b. Apa syarat seseorang perkawinan menggunakan wali hakim?

c. Apa alasan seseorang perkawinan menggunakan wali hakim?

d. Sebelum terlaksana perkawinan menggunakan wali hakim, siapa yang lebih mengetahui pelaksana perkawinan dilakukan dengan Kepala KUA?

e. Bagaimana cara membuktikan kebenaran alasan calon pengantin menikah dengan wali hakim?

f. Bagaimana cara membuktikan bahwa calon pengantin wanita adalah anak seorang ibu?

g. Dalam penetapan perkawinan menggunakan wali hakim, mana yang lebih memiliki kekuasaan penuh dari pihak KUA dan mana yang masih menunggu putusan dari Pengadilan Agama?

h. Apa yang menjadi dasar hukum perkawinan menggunakan wali hakim?

i. Bagaimana bunyi shigat perkawinan dengan wali hakim?

j. Apa yang membedakan penulisan wali antara wali nasab dan wali hakim di buku nikah?

k. Bagaimana peran wali hakim dalam menetapkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar?

2. Daftar Pertanyaan Pengantin Tahun 2020

Pedoman wawancara peneliti dengan pelaku perkawinan dengan wali hakim pada tahun 2020

a. Siapa nama anda?

b. Siapa nama pasangan anda?

c. Kapan pernikahan dilaksanakan?

d. Pernikahan dilakukan di rumah/ KUA?

e. Apakah benar anda menikah dengan wali hakim?

f. Apa yang menjadi alasan, pernikahan dengan wali hakim?

g. Menurut anda, apa yang dimaksud dengan wali hakim?

h. Bagaimana anda mengetahui, jika pernikahan menggunakan wali hakim?

i. Bagaimana pencantuman nama wali dalam buku nikah?

j. Apa syarat-syarat pernikahan menggunakan wali hakim?

k. Kendala apa yang dialami dalam proses pengajuan pernikahan dengan wali hakim?

B. HASIL WAWANCARA

1. Wawancara Kepala KUA

Nama : Drs. H. Aris Purwanto

Profesi : Kepala KUA Kecamatan Karanganyar

Hari/tanggal : Senin, 26 Juli 2021

Waktu : 09. 46 WIB

Tempat : KUA Kecamatan Karanganyar

Sifat wawancara : Terbuka dan tidak berstruktur (*open ended*)

Hasil Wawancara:

Pewawancara : Bagaimana prosedur perkawinan menggunakan wali hakim dengan penghulu?

Narasumber : Prosedur pelaksana perkawinan menggunakan wali hakim sama seperti halnya perkawinan dengan wali nasab. Berawal dari catin daftar nikah secara online (simkah); pemeriksaan nikah yang dihadirkan oleh catinpa, catinpi, dan wali; pengumuman jadwal dan pelaksana perkawinan. Perkara perkawinan dengan wali hakim, apabila walinya baik wali *aqrab* maupun wali *ab'ad* telah meninggal dunia dan/ karena sebab lain maka sudah otomatis wali hakim bertindak untuk menikahkan. Dan yang berperan sebagai wali hakim di sini adalah harus Kepala KUA di wilayah kecamatan dengan membuat surat keterangan atas penunjukkan wali hakim dalam perkawinan. lagipula, apabila catin tidak ada sebab

wali nikah maka yang bertindak menikahkan adalah penghulu. Jadi seorang menikah dengan wali hakim itu sudah melekat di dalam jabatan Kepala KUA. Karena tidak semua penghulu bisa menjadi wali hakim, akan tetapi wali hakim pasti penghulu.

Pewawancara : Apa syarat seseorang perkawinan menggunakan wali hakim?

Narasumber : Sebelum pendaftaran kehendak nikah dilakukan dengan mengumpulkan persyararatan nikah. Berikut prosedur pertama dalam prosesi pernikahan harus memenuhi persyaratan nikah:

1) Surat pengantar dari RT/RW dibawa ke kelurahan setempat,
2) Surat pengantar/rekomendasi nikah dari KUA setempat,
3) Formulir N-1,N-2,N-3,N-4 dari kantor desa setempat,
4) Fotocopy akta nikah orang tua,
5) Fotocopy kedua calon pengantin mulai dari akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, ijasah dan sebagainya,
6) Menyerahkan akta cerai apabila catin berstatus duda/janda,

7) Mengumpulkan foto ukuran 2x3 sejumlah 4 lembar dan foto ukuran 4x6 sejumlah 2 lembar dengan background biru,
8) Fotocopy saksi,
9) Surat keterangan permohonan wali hakim dari kelurahan,
10) Apabila wali nasab telah enggan menikahkan catin, maka dilakukan dengan melampirkan surat permohonan penetapan wali *adhal* dari Pengadilan Agama.

Pewawancara : Apa alasan seseorang perkawinan menggunakan wali hakim?

Narasumber : Alasan seseorang menikah menggunakan wali hakim antara lain:

1) Tidak adanya wali nasab,
2) Wali nasab beda agama,
3) Wali nasab tidak dapat dihubungi,
4) Wali nasab tidak diketahui keberadaannya/ alamatnya (*mafqud*)
5) Anak ibu/*La Abin*,
6) Wali nasab tidak dapat ditemui/dipenjara,
7) Wali mau menikahkan sendiri,
8) Wali nasab sedang ihram/haji,

9) Wali nasab enggan/*adhal*.

Pewawancara : Sebelum terlaksana perkawinan menggunakan wali hakim, siapa yang lebih mengetahui pelaksana perkawinan dilakukan dengan Kepala KUA?

Narasumber : Dalam pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim maupun wali nasab tergantung dengan surat yang diserahkan oleh catin. Terkait dengan siapa yang lebih tahu pelaksana perkawinan dilakukan penghulu/Kepala KUA itu tergantung pada kasusnya. Jika catin tidak ada masalah tentang wali, maka dia sudah lebih mengetahui bahwa dia menikah dengan penghulu. Berbeda dengan nikah menggunakan wali hakim, PPN lebih mengetahui catin nikah dengan wali hakim dilihat dari sebab wali. Namun kejadian itu tidak dapat dipastikan, terkadang catin sudah lebih tahu Barangkali catin mengetahui dari kerabat/tetangganya. Oleh karena itu, apabila seorang wanita telah menghadapi berbagai permasalahan terhadap perwalian maka, pihak KUA memberikan masukan dan saran dalam bidang keagamaan.

Pewawancara : Bagaimana cara membuktikan kebenaran alasan calon pengantin menikah dengan wali hakim?

Narasumber : Catin menikah dengan wali hakim dilakukan dengan melampirkan surat keterangan permohonan wali hakim semisal catin telah tidak memiliki wali nasab atau tidak memenuhi syarat menjadi wali. Dan juga, apabila wali yang enggan menikahkan catin maka dilakukan dengan melampirkan surat permohonan putusan wali *adhal* dari Pengadilan Agama. Sebab tanpa adanya surat tersebut wali hakim selaku Kepala KUA tidak dapat bertindak untuk menikahkan, Sebagai halnya, pihak KUA membuktikan kebenaran catin menikah dengan wali hakim dilihat dari surat keterangan yang telah dibuat oleh orang yang berhak/berwenang. Artinya, PPN melihat dari kebenaran formal saja.

Pewawancara : Bagaimana cara membuktikan bahwa calon pengantin wanita adalah anak seorang ibu?

Narasumber : Sebelum pendaftaran nikah, catin diharapkan mengumpulkan berkas persyaratan nikah. Setelah berkas catin sudah terkumpul, PPN memeriksa berkas baik dari catinpa maupun catinpi. Kemudian, PPN mencocokan akta kelahiran catinpi dengan akta nikah orangtuanya. Dan ternyata akta nikah orang tua dengan akta kelahiran catinpi telah berdekatan,

misal dikatakan jaraknya 2 bulan. Dengan bukti akta ontetik, kejadian ini sebutan dari anak lahir kurang dari 6 bulan. Menurut syariat, anak yang lahir dari berhubungan seksual di luar perkawinan yang sah maka status anak tersebut nantinya dinasabkan oleh ibunya. Oleh karena itu, yang dapat bertindak untuk menikahkan catinpi adalah wali hakim.

Pewawancara : Dalam penetapan perkawinan menggunakan wali hakim, mana yang lebih memiliki kekuasaan penuh dari pihak KUA dan mana yang masih menunggu putusan dari Pengadilan Agama?

Narasumber : Penetapan perkawinan dengan wali hakim yang memiliki kekuasaan penuh dari pihak KUA dilakukan dengan melampirkan surat dari kelurahan. Penetapan ini berdasarkan PMA No. 30 Tahun 2005 meliputi kehabisan wali nasab, wali nasab non-muslim, wali nasab tidak diketahui keberadaannya (*mafqud*), wali nasab berhalangan, dan anak seorang ibu. Kemudian, wali yang jauh dilakukan dengan melampirkan surat keterangan dari KUA setempat. Tak kecuali menikah dengan wali hakim yang masih menunggu putusan dari Pengadilan agama

adalah wali *adhal* sesuai dengan PMA No. 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 2.

Pewawancara : Apa yang menjadi dasar hukum perkawinan menggunakan wali hakim?

Narasumber : Kantor Urusan Agama berpedoman dalam surat keterangan sebagai kebenaran formal, melainkan dalam pelaksanaan perkawinan telah menganut Fiqh Munakahat, KHI, UU No. 1 Tahun 1974, dan PMA No. 30 Tahun 2005.

Pewawancara : Bagaimana bunyi shigat perkawinan dengan wali hakim?

Narasumber : Ucapan akad nikah (wali nasab)

- "Saya terima nikah dan kawinnya … (nama perempuan) binti … (nama ayah) dengan mas kawin tersebut dibayar tunai"

Ucapan akad nikah (wali hakim)

- "Saya terima dan kawinnya … (nama perempuan) binti … (nama ayah) dengan wali hakim untuk saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai"

Pewawancara : Apa yang membedakan penulisan wali antara wali nasab dan wali hakim di buku nikah?

Narasumber : Catin yang menikah dengan wali nasab isi dalam buku nikah meliputi nama, tempat/tanggal lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan dan alamat. Sedangkan dalam buku nikah dengan wali hakim tercantum nama, pangkat/jabatan dan sebab wali. Perbedaan isi yang ada di dalam buku nikah yaitu wali hakim tidak tercantum secara menyeluruh dibandingkan dengan wali nasab. Lain halnya, dalam pencantuman nama dalam buku nikah ketika suatu kasus anak lahir kurang dari 6 bulan setelah pernikahan orang tua nya. Dengan demikian, anak tersebut telah terputus nasab kepada ayah biologisnya, maka yang dapat bertindak menikahkan catinpi adalah wali hakim. Tetapi keterangan di dalam buku nikah tercantum wali nasab.

Pewawancara : Bagaimana peran wali hakim dalam menetapkan perkawinan di KUA Kecamatan Karanganyar?

Narasumber : Wali hakim adalah seseorang yang ditunjuk oleh lembaga yang berwenang yang dipertugaskan untuk menikahkan catin. Wali hakim disebut juga Kepala KUA yang dipertanggungjawabkan untuk bertindak menikahkan pengantin wanita apabila catinpi tidak

mempunyai wali nikah dikarenakan memiliki sebab wali yang mewilayahi kecamatan. Wali hakim juga menetapkan suatu rencana perkawinan berdasarkan Peraturan Menteri Agama tentang wali hakim.

Kedua, wali hakim wajib memberitahu kepada catin apabila belum mengetahui seputar perkawinan baik persyaratan nikah sampai pelaksanaan perkawinan. Andaikata catin tidak mengetahui tentang wali yang dapat bertindak menikahkan dirinya seperti awalnya dia kira perkawinan biasa dan ternyata perkawinan menggunakan wali hakim. Hal ini sebagai amanat yang dipegangi oleh catin dalam pelaksana nikah.

Ketiga, dalam menentukan perkawinan dengan wali hakim atau tidak tergantung pada surat keterangan dari Kelurahan atau Pengadilan Agama yang telah diserahkan oleh pengantin.

Oleh sebab itu, Kepala KUA selaku wali hakim sebagai seseorang yang menyampaikan hal-hal yang di anggap perlu. Semisal, Catinpi menikah dengan wali hakim dilakukan dengan melampirkan surat. Tidak lain, Kepala KUA juga telah menandatangani buku nikah calon pengantin. Akan tetapi, ketika sedang membuat surat-surat yang berkaitan dengan

Kantor Urusan Agama maka beralih sebagai PPN. Lagipula, ketika mengurus surat yang berhubungan dengan wakaf maka beralih sebagai PPAIW.

Keterangan:

Catin : Calon Pengantin

Catinpa : Calon Pengantin Putra

Catinpi : Calon Pengantin Putri

2. Wawancara Pengantin Tahun 2020

a. Pasangan antara Suranto dan Yatmini

Nama narasumber : Suranto (Offline)
Hari/ tanggal : Selasa, 17 Agustus 2021
Waktu : 10. 36 WIB
Tempat : Beku RT 03/15 Kel. Jantiharjo Kec. Karanganyar
Nama narasumber : Yatmini (Online)
Hari/ tanggal : Minggu, 10 Oktober 2021
Waktu : 13. 42 WIB

Hasil Wawancara:

Pewawancara : Siapa nama pasangan anda?

Narasumber : Suranto dan Yatmini.

Pewawancara : Kapan pernikahan dilaksanakan?

Narasumber : 8 Agustus 2020, pukul 09:12 WIB.

Pewawancara : Pernikahan dilakukan di rumah/ KUA?

Narasumber : Di rumah istri di Ds. Winong Rt. 01/11 Popongan Karanganyar.

Pewawancara : Apakah benar anda menikah dengan wali hakim?

Narasumber : Benar.

Pewawancara : Apa yang menjadi alasan, pernikahan dengan wali hakim?

Narasumber : Ayah dan kakek sudah meninggal dunia. Namun memiliki saudara laki-laki, tetapi bisa menikahkan karena usia masih dibawah umur. Saudara laki-laki masih berpendidkan SD dan TK. Begitu saudara ayahnya tidak ada yang sejalur.

Pewawancara : Menurut anda, apa yang dimaksud dengan wali hakim?

Narasumber : Wali hakim adalah orang yang menikahkan.

Pewawancara : Bagaimana anda mengetahui, jika pernikahan menggunakan wali hakim?

Narasumber : Pasangan mengetahui dari pihak KUA.

Pewawancara : Bagaimana pencantuman nama wali dalam buku nikah?

Narasumber : Pasangan tidak mengetahui perwalian dalam buku nikah.

Pewawancara : Apa syarat-syarat pernikahan menggunakan wali hakim?

Narasumber : Pasangan tidak mengetahui secara rinci dalam prosedur pernikahan. Pasangan hanya mengingat fotocopy KTP, KK, dan Ijasah. Karena pasangan mengurus didampingi dengan kerabatnya.

Pewawancara : Kendala apa yang dialami dalam proses pengajuan pernikahan dengan wali hakim?

Narasumber : Tidak ada.

b. Pasangan antara Sudiyono dan Ponisih

Nama narasumber	: Sudiyono dan Ponisih (Offline)
Hari/ tanggal	: Selasa, 17 Agustus 2021
Waktu	: 11.56 WIB
Tempat	: Pingu RT 02/04 Kel. Tegalgede Kec. Karanganyar

<u>Hasil Wawancara:</u>

Pewawancara : Siapa nama pasangan anda?

Narasumber : Sudiyono dan Ponisih.

Pewawancara : Kapan pernikahan dilaksanakan?

Narasumber : 18 Maret 2020, pukul 09:19 WIB.

Pewawancara : Pernikahan dilakukan di rumah/ KUA?

Narasumber : Di rumah suami di Pingu RT 02/04 Kel. Tegalgede Kec. Karanganyar

Pewawancara : Apakah benar anda menikah dengan wali hakim?

Narasumber : Iya, benar mbak .

Pewawancara : Apa yang menjadi alasan, pernikahan dengan wali hakim?

Narasumber : Ayah dan kakek sudah meninggal dunia. Namun Ponisih anak ke 3 dari 4 bersaudara yaitu 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan yang salah satu dirinya. Akan tetapi, saudara laki-laki meninggal

dunia. Tinggal saudara perempuan yang masih hidup. Saudara perempuan berada di luar jawa. Kemudian, pihak KUA memberitahukan bahwa saudara tidak dapat sebagai wali. Dan kami tidak memiliki kerabat yang selanjutnya.

Pewawancara : Menurut anda, apa yang dimaksud dengan wali hakim?

Narasumber : Wali hakim adalah seseorang yang menikahkan pengantin seperti saya ini disebabkan ada masalah wali yang berkaitan dengan perkawinan.

Pewawancara : Bagaimana anda mengetahui, jika pernikahan menggunakan wali hakim?

Narasumber : Saya mengetahui dari istri saya, mbak. Saya lagi kerja di bengkel dan tidak bisa datang ke kantor. Istri saya bilang ke saya kalau yang menikahkan dari pihak kantor. Ponisih mengetahui dari Kepala KUA. Kebetulan langsung menghadap pegawai sana yang dalam pemberkasan nikah.

Pewawancara : Bagaimana pencantuman nama wali dalam buku nikah?

Narasumber : Wali hakim.

Pewawancara : Apa syarat-syarat pernikahan menggunakan wali hakim?

Narasumber : KTP, KK, ijasah, akta kelahiran, surat keterangan dari rt/rw, surat keterangan dari kelurahan, dan surat kematian ayah.

Pewawancara : Kendala apa yang dialami dalam proses pengajuan pernikahan dengan wali hakim?

Narasumber : Tidak ada kendala.

c. Pasangan antara Pujiyanto dan Ria Wahyudati

Nama narasumber	: Ria Wahyudati (Offline)
Hari/ tanggal	: Rabu, 4 Agustus 2021
Waktu	: 11. 33 WIB
Tempat	: Manggeh RT 03/05 Kel. Tegalgede Kec. Karanganyar
Nama narasumber	: Pujiyanto (Online)
Hari/ tanggal	: Selasa, 21 September 2021
Waktu	: 14. 05 WIB

Hasil Wawancara:

Pewawancara : Siapa nama pasangan anda?

Narasumber : Pujiyanto dan Ria Wahyudati.

Pewawancara : Kapan pernikahan dilaksanakan?

Narasumber : 16 Desember 2020, pukul 08:13 WIB.

Pewawancara : Pernikahan dilakukan di rumah/ KUA?

Narasumber : Di KUA.

Pewawancara : Apakah benar anda menikah dengan wali hakim?

Narasumber : Benar.

Pewawancara : Apa yang menjadi alasan, pernikahan dengan wali hakim?

Narasumber : Ayah beda agama.

Pewawancara : Menurut anda, apa yang dimaksud dengan wali hakim?

Narasumber : Wali hakim adalah seseorang yang menikahkan pada saat ijab kabul.

Pewawancara : Bagaimana anda mengetahui, jika pernikahan menggunakan wali hakim?

Narasumber : Pasangan mengetahui dari pihak KUA.

Pewawancara : Bagaimana pencantuman nama wali dalam buku nikah?

Narasumber : Wali yang tercantum dalam buku nikah saya yaitu wali hakim.

Pewawancara : Apa syarat-syarat pernikahan menggunakan wali hakim?

Narasumber : Syarat nikah sama seperti pernikahan dengan penghulu, terkecuali dengan penambahan surat keterangan dari kelurahan.

Pewawancara : Kendala apa yang dialami dalam proses pengajuan pernikahan dengan wali hakim?

Narasumber : Kendalanya saat pengumpulkan berkas persyaratan nikah. Sebetulnya Ria sudah menikah 2 kali. Saat pernikahan yang pertama ayah beragama Islam. Akan tetapi, saat beberapa tahun kemudian ayah dan ibu bercerai. Ayah menikah lagi dengan pasangan

baru yang diidamkan. Ayah berpindah agama hindu/ budha. Pihak KUA, menelpon suruh hadir ke KUA dengan mengumpulkan surat keterangan wali dari kelurahan. Sebab ayah tidak bisa menjadi wali.

d. Pasangan antara Darmadi dan Yessi Dyah Kristini

Nama narasumber	: Yessi Dyah Kristini (Offline)
Hari/ tanggal	: Minggu, 21 Agustus 2021
Waktu	: 11. 37 WIB
Tempat	: Wonorejo RT 01/18 Kel. Bejen Kec. Karanganyar
Nama narasumber	: Darmadi (Online)
Hari/ tanggal	: Kamis, 9 September 2021
Waktu	: 20. 06 WIB

<u>Hasil Wawancara:</u>

Pewawancara : Siapa nama pasangan anda?

Narasumber : Darmadi dan Yessi Dyah Kristini.

Pewawancara : Kapan pernikahan dilaksanakan?

Narasumber : 31 Januari 2020. pukul 07:56 WIB.

Pewawancara : Pernikahan dilakukan di rumah/ KUA?

Narasumber : Di rumah.

Pewawancara : Apakah benar anda menikah dengan wali hakim?

Narasumber : Iya mbak.

Pewawancara : Apa yang menjadi alasan, pernikahan dengan wali hakim?

Narasumber : Karena saya dan orang tua beda agama. Kemudian, Yessi berpindah agama Islam.

Pewawancara : Menurut anda, apa yang dimaksud dengan wali hakim?

Narasumber : Wali hakim adalah seseorang yang menikahkan yang sama seperti halnya dengan penghulu. Bedanya kalau wali hakim itu yang bisa menikahkan karena memiliki sebab lain seperti saya dikarenakan saya dan orang tua saya berbeda agama.

Pewawancara : Bagaimana anda mengetahui, jika pernikahan menggunakan wali hakim?

Narasumber : Pasangan mengetahui dari Kantor KUA.

Pewawancara : Bagaimana pencantuman nama wali dalam buku nikah?

Narasumber : Pasangan tidak mengetahui wali hakim tercatat di buku nikah.

Pewawancara : Apa syarat-syarat pernikahan menggunakan wali hakim?

Narasumber : Ijasah terakhir, KTP, KK, akta kelahiran.

Pewawancara : Kendala apa yang dialami dalam proses pengajuan pernikahan dengan wali hakim?

Narasumber : Tidak ada.

e. Pasangan antara Supriyanto dan Dewi Indah Fitriasari Setyawan

Nama narasumber : Dewi Indah Fitriasari Setyawan (Offline)
Hari/ tanggal : Senin, 24 Agustus 2021

Waktu : 19. 10 WIB
Tempat : Titang RT 01/07 Kel. Tegalgede Kec. Karanganyar
Nama narasumber : Supriyanto (Online)
Hari/ tanggal : Rabu, 22 September 2021
Waktu : 10. 45 WIB

Hasil Wawancara:

Pewawancara : Siapa nama pasangan anda?

Narasumber : Supriyanto dan Dewi Indah Fitriasari Setyawan.

Pewawancara : Kapan pernikahan dilaksanakan?

Narasumber : 2 Agustus 2020, pukul 09:36 WIB

Pewawancara : Pernikahan dilakukan di rumah/ KUA?

Narasumber : Dirumah.

Pewawancara : Apakah benar anda menikah dengan wali hakim?

Narasumber : Benar sekali.

Pewawancara : Apa yang menjadi alasan, pernikahan dengan wali hakim?

Narasumber : Ayah sudah meninggal dunia dan tidak memiliki saudara yang beragama Islam.

Pewawancara : Menurut anda, apa yang dimaksud dengan wali hakim?

Narasumber : Wali hakim adalah orang yang dapat menikahkan calon mempelai yang akan terlaksana atas izin orang tuanya.

Pewawancara : Bagaimana anda mengetahui, jika pernikahan menggunakan wali hakim?

Narasumber : Dari kepala kantor.

Pewawancara : Bagaimana pencantuman nama wali dalam buku nikah?

Narasumber : Wali hakim, akan tetapi ga tau namanya.

Pewawancara : Apa syarat-syarat pernikahan menggunakan wali hakim?

Narasumber : KK, akta lahir, KTP, ijasah dan sebagainya.

Pewawancara : Kendala apa yang dialami dalam proses pengajuan pernikahan dengan wali hakim?

Narasumber : Tidak ada.

f. Pasangan antara Suyanto dan Wahyu Sri Aminarti

Nama narasumber : Wahyu Sri Aminarti (Offline)
Hari/ tanggal : Rabu, 4 Agustus 2021
Waktu : 11. 51 WIB
Tempat : Padangan RT 01/08 Kel. Jungke Kec. Karanganyar
Nama narasumber : Suyanto (Online)
Hari/ tanggal : Selasa, 13 September 2021
Waktu : 16. 23WIB

<u>Hasil Wawancara:</u>

Pewawancara : Siapa nama pasangan anda?

Narasumber : Suyanto dan Wahyu Sri Aminarti.

Pewawancara : Kapan pernikahan dilaksanakan?

Narasumber : 17 November 2020, pukul 08:04 WIB.

Pewawancara : Pernikahan dilakukan di rumah/ KUA?

Narasumber : Di rumah istri di Ds. Padangan RT 01/08 Jungke Karanganyar

Pewawancara : Apakah benar anda menikah dengan wali hakim?

Narasumber : Benar.

Pewawancara : Apa yang menjadi alasan, pernikahan dengan wali hakim?

Narasumber : Karena ayah tidak bisa dihubungi. Selanjutnya, ditelusuri tidak diketahui keberadaannya. Hingga tidak tau kabarnya sekarang. Serta tidak mengetahui tempat tinggalnya.

Pewawancara : Menurut anda, apa yang dimaksud dengan wali hakim?

Narasumber : Wali hakim adalah seseorang yang menikahkan dan sekaligus persaksian pernikahan keduanya serta menggantikan orang tua apabila orang tua telah meninggal dunia dan telah tidak memiliki saudara yang sehubungan darah.

Pewawancara : Bagaimana anda mengetahui, jika pernikahan menggunakan wali hakim?

Narasumber : Pasangan mengetahui dari pegawai kelurahan.

Pewawancara : Bagaimana pencantuman nama wali dalam buku nikah?

Narasumber : Wali hakim.

Pewawancara : Apa syarat-syarat pernikahan menggunakan wali hakim?

Narasumber : Fotocopy Ijasah, KK, KTP, Surat dari RT, Akta Kelahiran, Surat Kesehatan dan Kelurahan, dan sebagainya. Pasangan tidak mengetahui sebab ketika mengurus berkas dibantu oleh paman.

Pewawancara : Kendala apa yang dialami dalam proses pengajuan pernikahan dengan wali hakim?

Narasumber : Alhamdulillah, tidak ada kendala dan berjalan dengan lancar.

g. Pasangan antara Sunardi dan Ika Suharti

Nama narasumber	: Ika Suharti (Offline)
Hari/ tanggal	: Selasa, 17 Agustus 2021
Waktu	: 11.01 WIB
Tempat	: Bibis RT 03/10 Kel. Jungke Kec. Karanganyar
Nama narasumber	: Sunardi (Online)
Hari/ tanggal	: Minggu, 10 Oktober 2021
Waktu	: 13. 42 WIB

<u>Hasil Wawancara:</u>

Pewawancara : Siapa nama pasangan anda?

Narasumber : Sunardi dan Ika Suharti.

Pewawancara : Kapan pernikahan dilaksanakan?

Narasumber : 12 Desember 2020, pukul 08:18 WIB

Pewawancara : Pernikahan dilakukan di rumah/ KUA?

Narasumber : Di rumah istri di Bibis RT 03/10 Kel. Jungke Kec. Karanganyar

Pewawancara : Apakah benar anda menikah dengan wali hakim?

Narasumber : Pasangan sedikit kurang paham tentang perwalian. Pasangan menganggap menikah dengan penghulu. Sebab kalau ada masalah mengenai tentang wali maka yang menikahkan yaitu pihak KUA. Kalau kita tidak punya orang tua maka pihak perempuan beli untuk mengganti pernikahan.

Pewawancara : Apa yang menjadi alasan, pernikahan dengan wali hakim?

Narasumber : Tidak mempunyai orang tua. Dalam arti sudah dalam kandungan sebelum pernikahan yang sah terhadap orang tuanya.

Pewawancara : Menurut anda, apa yang dimaksud dengan wali hakim?

Narasumber : Wali hakim adalah orang yang telah menikahkan saya.

Pewawancara : Bagaimana anda mengetahui, jika pernikahan menggunakan wali hakim?

Narasumber : Pasangan mengetahui dari pihak KUA. Karena ketika daftar nikah langsung menghadap sama kepala KUA.

Pewawancara : Bagaimana pencantuman nama wali dalam buku nikah?

Narasumber : Pasangan menganggap remeh. Pasangan berargumen tidak mengetahui wali nikah. Pasangan hanya mengikuti kantor KUA saja. Kalau isi dalam buku nikah tidak memperhatikan tercantum nama siapa. Pokoknya kalau sudah nikah dan beres. Pasangan tidak memikirkan hal tersebut dan yang penting sudah nikah.

Pewawancara : Apa syarat-syarat pernikahan menggunakan wali hakim?

Narasumber : KTP, KK, akta kelahiran dan salah satunya akta cerai karena saya sudah menikah kedua kalinya.

Pewawancara : Kendala apa yang dialami dalam proses pengajuan pernikahan dengan wali hakim?

Narasumber : Tidak ada, kebetulan saya mengurus dibantu oleh pakde saya.

h. Pasangan antara Indro Wibowo dan Dwi Retno Sari

Nama narasumber : Dwi Retno Sari (Offline)
Hari/ tanggal : Minggu, 21 Agustus 2021
Waktu : 12. 48 WIB
Tempat : Cerbonan RT 04/02 Karanganyar
Nama narasumber : Indro Wibowo (Online)
Hari/ tanggal : Selasa, 21 September 2021
Waktu : 14. 10 WIB

<u>Hasil Wawancara:</u>

Pewawancara : Siapa nama pasangan anda?

Narasumber : Indro Wibowo dan Dwi Retno Sari.

Pewawancara : Kapan pernikahan dilaksanakan?

Narasumber : 11 Desember 2020, pukul 10:08 WIB

Pewawancara : Pernikahan dilakukan di rumah/ KUA?

Narasumber : Di KUA.

Pewawancara : Apakah benar anda menikah dengan wali hakim?

Narasumber : Benar mbak, menikah dengan wali hakim.

Pewawancara : Apa yang menjadi alasan, pernikahan dengan wali hakim?

Narasumber : Karena tidak mempunyai ayah, akan tetapi tidak mengetahui cerita yang sebenarnya alasan menikah dengan wali hakim. Indo memberi keterangan bahwa saat dalam kandungan, ayahnya cerai dengan ibunya. Jadi saat nikah diwakilkan oleh kepala KUA meskipun ayahnya masih ada.

Pewawancara : Menurut anda, apa yang dimaksud dengan wali hakim?

Narasumber : Wali hakim adalah orang yang bisa menikahkan pengantin apabila memiliki kesukaran dalam wali nikah.

Pewawancara : Bagaimana anda mengetahui, jika pernikahan menggunakan wali hakim?

Narasumber : Pasangan mengetahui dari pihak KUA karena rumah dekat dari kantor. Sebelum daftar nikah,

pasangan maen ke KUA dengan mengkonsultasi pernikahannya.

Pewawancara : Bagaimana pencantuman nama wali dalam buku nikah?

Narasumber : Pasangan tidak mengetahuinya. Setelah daftar nikah sampai terlaksana belum lihat isi dalam buku nikah. Pasangan menganggap bahwa kalau sudah terlaksana pernikahan dan sah serta tercatat. Pasangan tidak memikirkan lagi.

Pewawancara : Apa syarat-syarat pernikahan menggunakan wali hakim?

Narasumber : Fotocopy KK, KTP, ijasah, akta lahir, foto dan surat-surat dari kelurahan.

Pewawancara : Kendala apa yang dialami dalam proses pengajuan pernikahan dengan wali hakim?

Narasumber : Tidak ada kendala mbak karena saat daftar nikah dibantu oleh P3N. Hanya saja mengurus berkas nikah sulit.

i. Pasangan antara Muchlis Setyawan dan Dwi Panca

Nama narasumber	: Muchlis Setyawan dan Dwi Panca (Offline)
Hari/ tanggal	: Minggu, 21 Agustus 2021
Waktu	: 17. 18 WIB
Tempat	: Padangan RT 02/08 Ke. Jungke Kec. Karanganyar

Hasil Wawancara:

Pewawancara : Siapa nama pasangan anda?

Narasumber : Muchlis Setyawan dan Dwi Panca.

Pewawancara : Kapan pernikahan dilaksanakan?

Narasumber : 30 Maret 2020, pukul 10:54 WIB.

Pewawancara : Pernikahan dilakukan di rumah/ KUA?

Narasumber : Di Kantor KUA.

Pewawancara : Apakah benar anda menikah dengan wali hakim?

Narasumber : Wali hakim adalah orang yang menikahkan pasangan suami istri. Wali hakim itu penghulu yang bisa menikahkan seseorang yang mau menikah.

Pewawancara : Apa yang menjadi alasan, pernikahan dengan wali hakim?

Narasumber : Alasannya adalah tidak mempunyai ayah. Kalau lebih jelasnya, Dwi anak pertama dan tidak memiliki saudara. Pernikahannya dengan wali hakim karena sedang masa pandemi tidak boleh keluar rumah. Akan tetapi alasan lain, saat ditelpon oleh pihak kantor kalau suruh menyerahkan surat keterangan dari kelurahan yang disebabkan pengantin wanita adalah anak seorang ibu.

Pewawancara : Menurut anda, apa yang dimaksud dengan wali hakim?

Narasumber : Wali hakim adalah seseorang yang berhak menikahkan seorang yang tidak memiliki ayah atau wali yang mewakilkan untuk menikahkan calon mempelai.

Pewawancara : Bagaimana anda mengetahui, jika pernikahan menggunakan wali hakim?

Narasumber : Pasangan mengetahui dari pihak kantor.

Pewawancara : Bagaimana pencantuman nama wali dalam buku nikah?

Narasumber : Wali hakim.

Pewawancara : Apa syarat-syarat pernikahan menggunakan wali hakim?

Narasumber : Surat rekomendasi dari KUA setempat, fotocopy KK, KTP, dan foto. Ditambah akta kelahiran, surat keterangan dari RT dan membuat surat ke kelurahan

Pewawancara : Kendala apa yang dialami dalam proses pengajuan pernikahan dengan wali hakim?

Narasumber : Saat itu tidak ada kendala.

CATATAN LAPANGAN

Catatan 1 :

Pada tanggal 13 Agustus 2020 penulis menyaksikan langsung akad nikah yang bernama Sunari dan Lestari Wahyuningsih di kediaman perempuan yang bertepatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar. Sebelum terlaksana akad nikah pukul 13.00 WIB, tetangga pengantin wanita menanyakan kepada rekan-rekan yang bertugas pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan dengan keberadaan Kepala Kantor Urusan Agama. Selanjutnya, penulis sebagai salah satu rekan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan yang telah menjawab kepada tetangga pengantin wanita bahwa Kepala Kantor Urusan Agama sedang bertugas di luar Kantor Urusan Agama. Kemudian, saksi (Hamzah) selaku tetangganya pengantin wanita telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah bahwa ayah dari pengantin wanita adalah ayah angkat.

Setelah itu, Penghulu langsung menghampiri pasangan pengantin ke ruang ijab KUA Kecamatan Karanganyar untuk melakukan tindakan penundaan jadwal pelaksana perkawinan. Sementara penghulu memastikan terlebih dahulu atas kebenaran yang terjadi dengan memeriksa berkas persyaratan nikah. Kemudian Penghulu berhadapan dengan wali dan kedua calon pengantin bahwa pelaksanaan perkawinan telah ditunda karena dalam syariat Islam tidak diperbolehkan seseorang bertindak sebagai wali nikah apabila wali nikah tersebut bukan ayah kandung. Sebab yang dapat bertindak wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seseorang yang memiliki hubungan darah dengan ayahnya.

Sedangkan, apabila seseorang tidak dapat bertindak sebagai wali karena memiliki sebab-sebab wali maka perkawinan tersebut dapat beralih ke wali hakim.

Kemudian, penghulu menyarankan kepada calon pengantin bahwa pelaksana perkawinan akan diundur pada esok hari. Dengan kekokohan dari calon pengantin meminta dalam pelaksanaan perkawinan dapat ditindaklanjuti pada hari ini juga, maka dari itu penghulu bermusyawarah dengan Pegawai Pencatat Nikah ataspermohonan pengantin.. Dengan berbagai pertimbangan dari pihak KUA, permintaan calon pengantin dapat dikabulkan. Sehubung kepala KUA dapat melaksanakan tugas menikahi seseorang yang tidak memiliki wali nasab sebagaimana dalam PERMA RI No. 30 Tahun 2005. Kepala KUA langsung menuju ke lokasi. Sebelum terlaksana perkawinan menggunakan wali hakim, calon pengantin selebihnya memenuhi syarat-syarat prosedur perkawinan yaitu mengumpulkan surat keterangan dari kelurahan atas penunjukkan wali hakim dalam perkawinan.

Pada pukul 02.36 WIB, pelaksanaan perkawinan kedua calon pengantin akan segera dimulai. Sebelum terlaksana perkawinan, Kepala KUA memeriksa berkas persyaratan nikah terlebih dahulu. Setelah pemeriksaan berkas, wali hakim menanyakan kepada calon pengantin atas kebenaran yang terungkap kepada saksi bahwa ayah pengantin wanita adalah ayah angkat. Atas ucapan walinya tersendiri telah mengakui "*Memang benar saya bukan anak kandung dari Lestari Wahyu Ningsih*", "*Saya mengasuh Lestari Wahyuningsih dari Panti Asuhan*", "*Saat itu saya dan istri setuju mengadopsi anak (Lestari Wahyuningsih) sebagai anak saya*", "*Saya mengadobsi anak tersebut sejak masih bayi, supaya dengan*

tindakan melakukan mengadobsi anak maka istri saya bisa mendapat keturunan langsung".

Dengan demikian, wali hakim menanyakan pada pengantin atas tidak memberitahui kepada pihak KUA. Dan alasan pengantin telah terjadi peristiwa tersebut adalah pengantin kurang pemahaman dan pengetahuan mengenai perkawinan apalagi dalam bidang agama. Atas ucapan pengantin wanita, saksi selaku tetangganya mengelaknya dikarenakan ternyata dari kedua belah pihak sudah menikah lebih dari 1 kali. Dan juga, ayahnya sendiri keras kepala atas berkeinginan untuk tetap menikahkan putrinya. Dengan kemampuan dan pemahamannya, Kepala KUA memberikan masukan dan nasehat apabila perkawinan ini tetap dilanjut maka yang memiliki kekuasaan adalah wali hakim. Jika perkawinan tersebut dilaksanakan yang menikahkan ayah pengantin wanita, dianggap tidak sah dan telah melanggar dari syariat Islam serta nasib keturunan anaknya esok akan menjadi permasalahan yang baru baik dari perkawinan maupun waris. Untuk itu yang berhak bertindak mengawinkan seorang wanita adalah wali hakim. Dalam buku nikah tercantum nama wali hakim yang menikahkan pada tanggl 14 Agutus 2020, sesuai dengan pelaksanaan dan tanggalan jawa (otomatis).

Catatan 2

Pada tanggal 5 Desember 2020, pukul 20.45 WIB, penulis mencari informasi terkait kejadian pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Karanganyar. Pada saat itu, penulis telah menemukan salah satu narasumber di media sosial yang berinisial PM. PM adalah saudara laki-laki dari pengantin wanita.

Berawal dari peneliti mencari informasi kepada orang-orang yang lebih dekat dengan pelaku. Kebetulan peneliti menemukan narasumber yaitu kerabat dari pengantin wanita. Setelah itu, peneliti menghubungi narasumber dengan mencari tahu terkait dengan kejadian pelaksanaan perkawinan pada bulan agustus 2020. Pembahasan pertama, peneliti dengan narasumber melakukan tanya jawab yang sederhana. Pembahasan kedua, peneliti telah memberi pertanyaan lebih dalam yang mengarah pelaksanaan perkawinan antara Sunari dan Lestari Wahyunungsih.

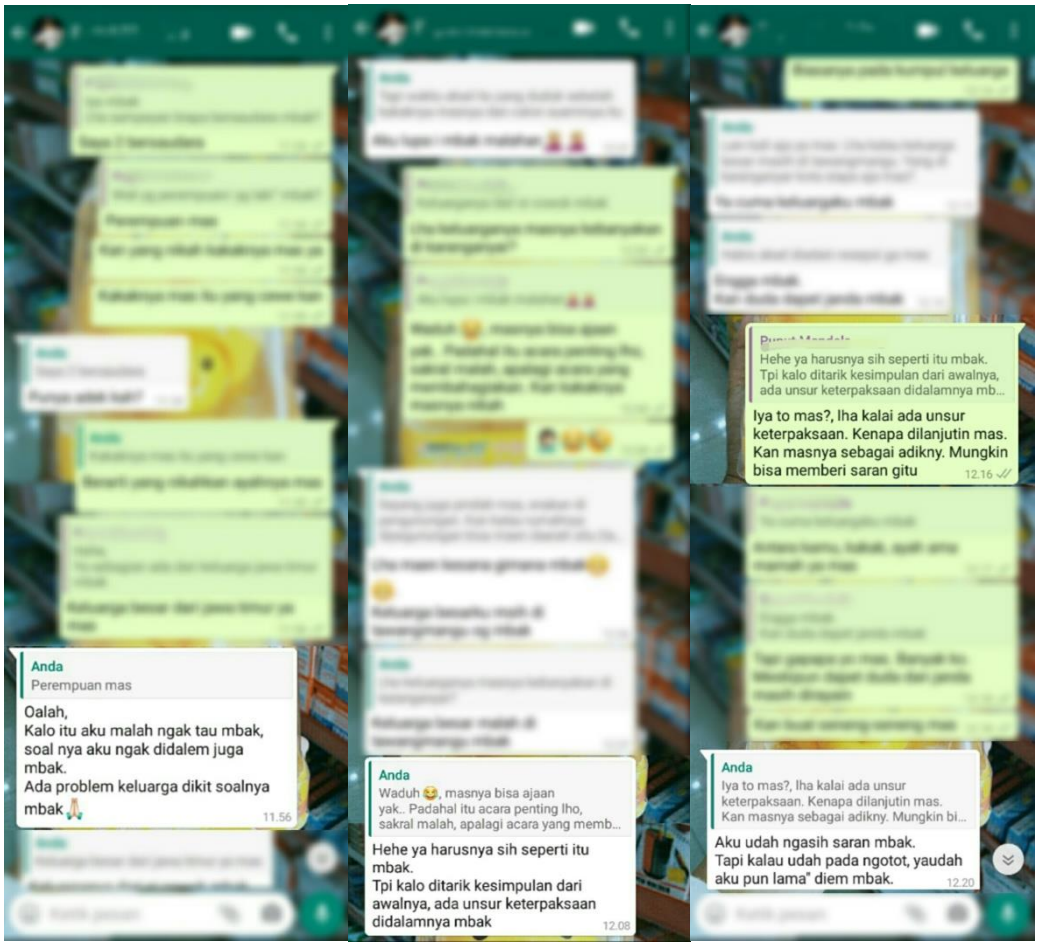

Berdasarkan gambar di atas, kejadian pelaksanaan akad nikah saudara PM dengan terungkapnya ayah angkat di majelis ijab kabul merupakan sebuah masalah yang telah menyalahi syariat Islam. Sebab ayah angkat tidak dapat

bertindak untuk menikahkan seorang wanita. Yang dapat bertindak menikahkan seorang wanita yakni yang memiliki hubungan darah dengan pengantin wanita. Kejadian ini timbul karena pihak pengantin tidak memberitahu kepada PPN bahwa ayah dari pengantin wanita adalah ayah angkat. PPN menganut dari berkas persyaratan nikah dari kedua belah pihak. PPN menganggap bahwa dengan berkas yang diserahkan dari calon pengantin sudah memenuhi syarat.

Peristiwa ini terjadi karena sebelum pelaksanaan akad nikah pihak calon pengantin sudah mengalami problematika kepada keluarganya. Problematika ini yang berhubungan dengan kejadian pelaksanaan perkawinan.

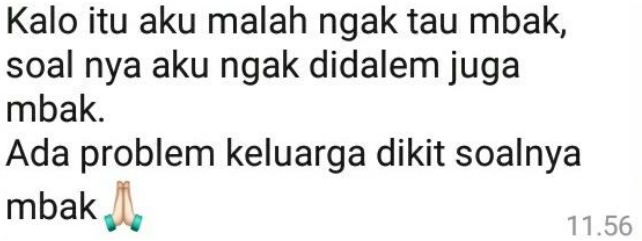

Selain itu, peneliti menanyakan kepada narasumber terkait dengan pemasalahan yang dihadapi keluarga PM. Dengan ini, narasumber telah menarik kesimpulan bahwa dalam perkawinan saudara perempuan ada unsur paksaan.

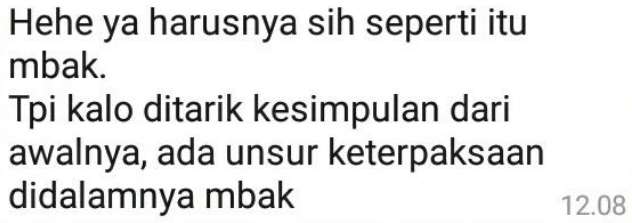

Kemudian, tanggapan narasumber terhadap pertanyaan peneliti dengan kejadian pada bulan agustus 2020. Narasumber sudah angkat tangan atas perilaku saudara perempuannya.

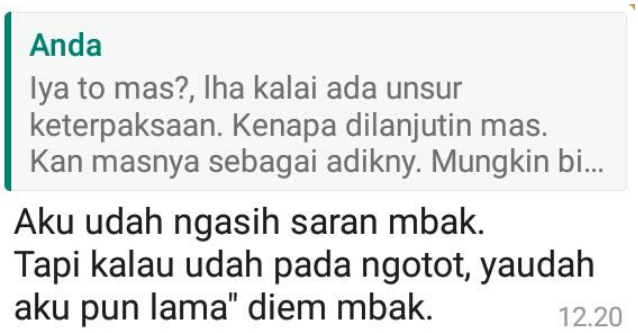

Dengan demikian, pandangan peneliti terhadap peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Karanganyar merupakan sebuah kesengajaan terhadap pasangan suami istri. Sebab dalam pengamatan peneliti, sebelum melangsungkan akad nikah saksi selaku tetangganya pengantin wanita menanyakan tentang keberadaan Kepala Kantor Urusan Agama. Kemudian, calon pengantin diharapkan yang masuk ke dalam ruang ijab hanyalah pihak yang bersangkutan. Sewaktu itu, para pihak telah memasuki ruang ijab yang telah disediakan, tetapi saksi selaku tetangga pengantin wanita langsung menghampiri ke penghulu untuk melaporkan atas kebenaran yang diucapkan olehnya.

Saat akad nikah dimulai, penghulu memberi pertanyaan kepada ayah dari pengantin wanita atas kebeneran materiil yang terjadi di KUA Kecamatan Karanganyar. Dengan pengakuan yang disaksikan oleh pihak-pihak yang ada di dalam ruang ijab bahwa memang benar adanya ternyata ayah dari pengantin wanita yaitu bukan ayah kandung. Dan juga penghulu telah menanyakan kepada para pihak alasan tidak memberitahu yang sebenarnya ketika pendaftaran nikah sampai pemeriksaan berkas. Sebab kejadian ini tanpa pengetahuan dari pihak KUA. Akhirnya, PPN melakukan penundaan perkawinan. Dengan keputusan KUA, pengantin berusaha meyakinkan kepada PPN agar pelaksanaan perkawinan

tetap ditindaklanjuti. Atas permohonan pengantin maka dari pihak KUA telah mengabulkan permintaannya dengan syarat mengumpulkan surat dari kelurahan. Pada saat itu juga, pengantin wanita telah mengelaknya atas ketidaktahuan dalam persyaratan perkawinan.

Kemudian, peneliti langsung menanyakan penghulu mengapa peristiwa ini tejadi bagi calon pengantin. Dengan jawaban beliau bahwa saat pemeriksaan berkas ketika pendaftaran nikah yang hadir hanya calon pengantin tanpa adanya wali. Dan pihak KUA, hanya mengetahui ayah dari pengantin wanita adalah ayah kandung karena dalam berkas persyaratan nikah tercantum ayah kandung. Tetapi dengan kebenaran yang ada, pelaksanaan perkawinan pasangan suami istri diundur. Karena jika perkawinan tersebut tetap jalan dan yang menikahkan adalah ayah angkat. Perkawinan tersebut dianggap tidak sah sebab telah menyalahi syariat Islam. Maka dari itu pihak KUA akan memberikan pelayanan secara penuh kepada msyarakat sekitar. Peran PPN adalah memberi pengetahuan dan pemahaman dalam bidang agama yang salah satunya adalah perkawinan.

Oleh karena itu, peristiwa ini terjadi disebabkan sebelum pelaksanaan akad nikah dari pihak pengantin telah mengahadapi permasalahan yang ada di dalam keluarganya. Apabila seseorang menghadapi masalah yang telah berkaitan dengan perkawinan yang dapat merusak dirinya dari hal yang tidak disukai oleh Allah swt., melainkan tidak menaati aturan yang telah ditentukan. Perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Perkawinan adalah suatu ikatan janji suci yang telah disepakati antara seorang pria dan seorang wanita dijalankan atas ridha Allah. Lalu, seorang yang akan melangsung akad nikah tetapi salah satu pihak

merasa dirugikan/kondisi keterpaksaan maka, haram baginya menjalankan sebuah perkawinan. Di samping itu, perkawinan akan sah bilamana kedua belah pihak memenuhi syarat-syarat baik hukum Islam maupun hukum positif.

Kasus yang berkaitan dengan pihak yang berwenang dapat menimbulkan permasalahan yang baru. Misalnya, ketika kejadian pelaksanaan perkawinan antara Sunari dengan Lestari Wahyuningsih tetap dilaksanakan tanpa mengetahui kebenaran ternyata ayah dari pengantin wanita adalah ayah angkat. Perkawinan ini harus dicegah, karena tindakan pengantin sudah melanggar aturan dalam syariat Islam. Perbuatan yang telah melanggar aturan yang tidak disenangi Allah swt, maka akan mendapat dosa karena merupakan perbuatan zina. Dari awal perbuatan sudah tidak baik, nanti yang akan datang akan mendapatkan masalah baik secara hukum Islam maupun hukum positif. Menurut narasumber telah mengungkapkan bahwa kejadian ini seharusnya tidak ditindaklanjuti. Namun, dengan terungkapnya kebenaran materiil di majelis ijab kabul KUA Kecamatan Karanganyar. Perkawinan akan sah bila perkawinan berpindah ke wali hakim.

Catatan 3

Pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 12.15 WIB, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Muh. Muhsin selaku Pengelolaan Urusan Agama di KUA Kecamatan Karanganyar. Penulis melakukan wawancara seputar problematika yang terjadi di wilayah kecamatan karanganyar yang terkait dengan perkawinan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar berada di pusat Kabupaten Karanganyar yang posisinya melingkupi masyarakat sekitar. Selain Kantor Urusan

Agama menempati wilayah kecamatan, Pegawai KUA memberi pelayanan secara optimal mengenai perkawinan. Terkait kejadian bulan Agustus 2020, pihak KUA mendorong masyarakat supaya lebih memperhatikan persyaratan nikah/rujuk yang telah ditentukan. Apabila seseorang telah melanggar aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, maka suatu saat nanti mereka mendapat penyesalan atas perbuatan dirinya sendiri. Salah satunya peristiwa yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar atas ketidaktahuan PPN bahwa ayah dari calon pengantin wanita adalah ayah angkat.

Permasalahan yang dihadapi pegawai KUA tidak hanya di wilayah kecamatan karanganyar, melainkan wilayah yang lainnya menghadapi berbagai persoalan berkenaan dengan perkawinan. Keberadaan Kantor Urusan Agama terletak sangat strategis yang langsung berhadapan dengan masyarakat, tidak heran bilamana problematika timbul berawal dari masyarakat itu sendiri. Masalah perkawinan yang diperbuat oleh warga masyarakat yang bersangkutan dengan Kantor Urusan Agama dapat menambah permasalahan yang baru. Oleh karena itu, PPN langsung bertindak memberikan masukan dan nasehat agar tidak terjadi pelanggaran nikah/rujuk baik secara syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan menggunakan wali hakim, apabila wali nasab telah tidak ada atau tidak memenuhi syarat menjadi wali maka dapat beralih ke wali yang berhak yaitu wali hakim. Mayoritas masyarakat menikah dengan wali hakim disebabkan tidak adanya wali nasab, wali nasab beragama non-muslim, wali nasab tidak diketahui alamatnya dan sebagainya. Dalam pelaksanaan perkawinan tidak serta merta berpindah ke wali hakim. Perkawinan dilakukan dengan prosedur-prosedur yang

sudah terlaksana. Sebagai contoh, ketika suatu kasus ada pasangan suami-istri mengasuh anak dari saudara laki-laki seayah. Istri dari kakaknya tersebut sudah genap 9 bulan, setelah melahirkan buah hati. Ibunya telah meninggal dunia akibat pendarahan hebat. Kemudian, bapak biologis menitipkan anaknya kepada saudara laki-laki supaya diasuh dikarenakan tidak mampu untuk biaya kehidupan. Dengan permintaan kakak kandungnya maka anak tersebut telah diasuh oleh saudara laki-laki. Selanjutnya, anak langsung dibuatkan Akta Kelahiran, KK, dan KTP.

Setelah anak usia 25 tahun, anak tersebut akan menikah dengan kekasihnya. Saat pendaftaran nikah telah mengumpulkan berkas-berkas persyaratan nikah. Selanjutnya, dilakukan dengan pemberkasan nikah. Tujuan pemberkasan nikah supaya memastikan kebenaran formal yang telah diserahkan oleh calon pengantin. Pemberkasan nikah dihadiri oleh calon pengantin dan ayah sebagai wali untuk menikahkan. Dalam pelaksanaan pemberkasan nikah langsung berhadapan dengan penghulu dengan memberi pertanyaan dan pengetahuan dalam bidang keagamaan meliputi pemberkasan, persyaratan nikah hingga pelaksanaan perkawinan. Dengan tanya jawab kepada para pihak selebihnya dilakukan dengan penambahan pengetahuan mengenai perwalian dalam akad nikah. Selanjutnya, ayah calon pengantin wanita telah mengungkapkan kepada pihak PPN dengan sebenarnya.

Permasalahan perkawinan yang bertepatan di Kantor Urusan Agama terhadap kejadian anak angkat merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan kekhawatiran oleh pihak yang bersangkutan karena dapat merusak garis keturunan olehnya. Sebab ayah angkat dapat memutus kenasaban kepada anak. Dalam kasus diatas, maka dilakukan dengan pencaharian bapak biologis. Apabila bapak biologisnya

telah tiada maka dapat beralih ke wali aqrab yaitu saudara laki-laki seayah. Maka dari itu ayah calon pengantin wanita dapat bertindak sebagai wali dikarenakan masih berhubungan darah olehnya. Kecuali, dalam kasus pasangan suami-istri memperoleh anak dari anak temuan. Kita tidak tahu kejelasan keluarga dan asal-usul kerabatnya. Oleh karena itu, perlaksanaan perkawinan dilakukan dengan wali hakim. Contoh kasus seperti itu kejadian ketika sebelum pelaksanaan perkawinan telah terungkapnya ayah calon pengantin wanita adalah ayah angkat berada di majelis ijab kabul.

Setiap peristiwa yang terjadi di Kantor Urusan Agama, telah dipastikan pihak PPN akan memberi solusi seperti pasangan suami-istri sedang mengadobsi anak di Panti Asuhan. Setelah anak tumbuh dewasa, anak tersebut akan melaksanakan perkawinan. Dalam pelaksanaan perkawinan, disyaratkan dengan adanya wali. Wali dalam pernikahan dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Perwalian yang menyangkut kasus diatas, maka pihak PPN memberi solusi dengan mencari dan/ menelusuri bapak biologisnya. Apabila bapak biologisnya dalam keadaan meninggal dunia, maka berpindah ke wali yang dekat (*aqrab*). Seandainya wali *aqrab* tidak dapat bertindak sebagai wali nikah, jalan keluarnya mencari wali yang jauh (*ab'ad*). Sehubung wali *ab'ad* berada di luar jawa, maka dilakukan dengan *taukil wali*. Apabila calon pengantin benar-benar tidak ada wali nasab, maka pelaksana perkawinan dapat berpindah ke wali hakim.

Tidak lain kasus seperti nikah di bawah umur. Semisal ada kedua calon pengantin akan melaksanakan perkawinan bertepatan di Kantor Urusan Agama. Saat pendaftaran nikah dilakukan dengan melampirkan berkas persyaratan nikah

yaitu salah satunya mengumpulkan surat kesehatan dari puskesmas. Setelah menunjukkan surat tersebut, ternyata calon pengantin wanita telah positif hamil. Dan usia kandungan calon pengantin sudah cukup besar. Kondisi ini perlu di *interogasi* kepada kedua calon pengantin. Kemudian, PPN juga memeriksa berkas persyaratan nikah yang lainnya. Setelah diperiksa, ternyata usia calon pengantin wanita kurang dari 19 tahun. Dengan begitu, dilakukan dengan meminta surat dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Sehubung usia kandungan sudah besar dan sudah terlanjur membuat acara resepsi. Serta usia calon pengantin wanita kurang 2 hari telah mencapai usia 19 tahun. Dengan demikian, pihak KUA memberikan jalan tengahnya dengan melaksanakan ijab kabul terlebih dahulu. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan masukan saran, solusi serta mengayomi masyarakat sekitar dalam bidang agama.

Catatan 4

Pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 14.45 WIB, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Fajar Shodiq selaku Penghulu di KUA Kecamatan Karanganyar (Periode 2018-2020). Penulis melakukan wawancara mengenai kebenaran kejadian pelaksanaan perkawinan pada tanggal 14 Agustus 2020.

Saat pendaftaran nikah, calon pengantin wanita datang ke Kantor Urusan Agama untuk menanyakan berkas persyaratan nikah. Setelah itu, beberapa minggu kemudian calon pengantin wanita telah mengumpulkan sebagian berkas. Dengan kesibukannya, calon pengantin menyerahkan berkas-berkas kepada bapak *bayan* untuk mengurus persyaratan nikah. Kemudian, dilakukan dengan pemeriksaan berkas dengan dihadiri kedua calon pengantin dan ayah calon pengantin wanita.

Akan tetapi, saat pemeriksaan berkas ketika pendaftaran nikah tanpa adanya wali. Yang hadir hanyalah kedua calon pengantin dan saksi.

Pada tanggal 14 Agustus 2020 akan melaksanakan perkawinan antara Sunari dan Lestari Wahyuningsih di kediaman perempuan pada pukul 13.00 WIB. Pelaksanaan perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan Karanganyar. Sebelum terlaksana, saksi selaku tetangganya calon pengantin wanita telah melaporkan kepada penghulu bahwa ayah dari calon pengantin wanita adalah ayah angkat. Kemudian, penghulu langsung menghampiri ke majelis ijab kabul. Kejadian ini terjadi tanpa pengetahuan pihak KUA dan di luar dugaan. Kemudian, penghulu langsung menghampiri para pihak atas kebenaran yang terjadi bahwa wali pengantin wanita adalah ayah angkat.

<u>Pada saat di majelis ijab kabul penghulu menanyakan kepada wali nikah</u>

Penghulu : Apakah benar anda ayah angkat?

Suparman : Iya.

Penghulu : Mengapa anda tidak memberitahu sejak kemarin?

Suparman : (Terdiam).

Demikian, penghulu langsung memutuskan nikah dengan wali hakim.

<u>Catatan 5</u>

Pada tanggal 04 Agustus 2021, pukul 12.55 WIB, penulis mulai berkunjung ke rumah warga bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan seseorang menikah dengan wali hakim. Penulis melakukan penelitian berdasarkan hasil pengamatan dan kondisi yang ada di lapangan. Kegiatan pertama, penulis melakukan "*visit home*" ke rumah Sunari dan Lestari Wahyuningsih. Setelah sampai ke lokasi

pelaku ternyata pasangan suami istri pindah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Kemudian, penulis mencari informasi terkait kejadian yang pernah diamati oleh penulis dalam pelaksanaan akad nikah menggunakan wali hakim. Penulis melakukan wawancara kepada bapak Hamzah sebagai saksi pernikahan antara Sunari dan Lestari Wahyuningsih. Keterangan dari saksi bahwa saat pengiring penganti menuju ke Kantor Urusan Agama, bapak Sukarno selaku RW setempat telah melaporkan kepada PPN bahwa ayah pengantin wanita adalah ayah angkat. Peristiwa ini terjadi sebelum terlaksana perkawinan pada bulan Agustus 2020.

Menurut bapak Kokoh selaku pegawai kelurahan cangakan telah memberi keterangan bahwa jika suatu ketika seseorang tidak memberitahu kejadian yang sebenarnya maka pernikahan tetap berjalan dengan lancar. Pegawai kelurahan tidak mengetahui kebenaran materiil dikarenakan telah berpedoman dalam bentuk administrasi. Prosedur pelaksana perkawinan dilakukan dengan pengajuan surat keterangan dari RT/RW. Setelah itu, mengumpulkan berkas yang telah diajukan ke kelurahan seperti KK, KTP, dan Akta Kelahiran. Persyaratan ini digunakan untuk pembuatan surat NA dari kelurahan. Kemudian, berkas diajukan ke Kantor Urusan Agama untuk melakukan pemeriksaan nikah.

Pada saat pemeriksaan nikah telah dihadiri pasangan suami istri tanpa adanya wali nikah. Apabila wali sedang berhalangan hadir untuk pemeriksaan nikah maka dapat diwakilkan kepada seseorang yang dapat dipercaya oleh pengantin. Sewaktu itu, bapak Hamzah selaku tetangganya yang mendampingi kedua pengantin di hadapan penghulu. Bapak Hamzah adalah seorang koordinasi lingkungan di kelurahan cangakan. Pemeriksaan nikah dilakukan dengan pengecekan berkas dan

bimbingan perkawinan oleh BP4. Pemeriksaan nikah dilakukan dengan memberi pemahaman dan pengetahuan seputar perkawinan. Selain itu, PPN memberikan masukan dan saran apabila seseorang memiliki masalah perkawinan. Namun, pasangan suami istri tidak mengungkapkan kebenaran materiil pada pihak yang berwenang. Sehingga, terungkaplah peristiwa pernikahan yang berawal dari pernikahan biasa menjadi pernikahan menggunakan wali hakim di mejelis ijab KUA Kecamatan Karanganyar.

Pembuatan Model NA

Menurut narasumber bapak Kokoh selaku pegawai kelurahan cangakan memberikan keterangan bahwa sebelum pembuatan Model NA terlebih sudah mengumpulkan berkas persyaratan nikah bagi calon pria dan calon wanita seperti KK, KTP, akta kelahiran, ijasah, akta cerai asli (bagi status janda atau duda cerai hidup), akta kematian suami/istri (bagi status janda atau duda cerai mati), KTP dan KK orang tua, KTP wali nikah, pas foto ukuran 2 x 3 background biru sebanyak 4 lembar dan surat pengantar RT, RW, dan Dukuh.

Model NA

N1 : Surat Pengantar Nikah

Pembuatan Model N1 dilakukan dengan mencantumkan biodata baik calon pria maupun calon wanita yang telah ditandatangani Kepala Lurah setempat.

N2 : Surat Permohonan Kehendak Nikah

Model N2 berisikan lokasi penempatan akad nikah meliputi hari/tanggal, jam dan tempat akad nikah. Dalam jadwal pelaksana akad nikah mulai

dari membuat surat permohonan kehendak nikah (Model N2). Apabila calon mempelai ingin jadwal pelaksana ijab kabul kurang dari 10 hari maka dilakukan dengan pembuatan surat dispensasi dari kecamatan.

N4 : Surat Persetujuan Calon Pengantin

Model N4 yang berisikan biodata calon pria dan calon wanita. Surat ini sebagai surat pernyataan bagi calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan atas dasar suka rela tanpa ada paksaan yang bertandatangani oleh calon pria dan calon wanita.

N5 : Surat Izin Orang Tua

Model N5 yang berisikan biodata calon mempelai dan orang tua atas persetujuan orang tua bila anaknya akan melaksanakan perkawinan dengan kekasihnya, bila orang tua telah setuju rencana pernikahan anak kandungnya maka orang tua menandatangani model N5. Apabila calon mempelai usia kurang dari 21 tahun maka membuat surat izin orang tua dari kelurahan.

N6 : Surat Keterangan Kematian

Model N6 yang berisikan nama suami/istri yang sudah meninggal dunia. Surat ini hanya berlaku bagi yang duda/janda yang telah ditinggal/cerai mati.

Catatan 6

Pada tanggal 19 Agustus 2021, pukul 09.57 WIB, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Wardy selaku Penghulu di KUA Kecamatan Karanganyar. Penulis melakukan wawancara seputar prosedur pendaftaran nikah.

Pendaftaran Nikah di KUA Kecamatan Karanganyar

1. Mengumpulkan surat pengantar dari RT/RW,
2. Fotocopy KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijasah,
3. Membuat model NA dari kelurahan (N1, N2, N4, N5, N6),
4. Pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 4 lembar dan 4 x 6 sebanyak 1 lembar,
5. Mengumpulkan akta cerai seseorang apabila sudah berstatus duda/janda. Semisal cerai mati maka menunjukkan surat kematian pasangannya dan surat keterangan tentang kematian suami/istri yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah (Model N6). Jika seseorang telah cerai hidup maka melampirkan akta cerai asli dari Pengadilan Agama baik duda maupun janda,
6. Bukti imunisasi TT (Tetanus Toxoid) I calon pengantin wanita, Kartu imunisasi, dan Imunisasi TT II dari Puskesmas setempat,
7. Mengajukan surat permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama apabila usia kurang dari 19 tahun,
8. Melampirkan surat rekomendasi nikah. Pembuatan rekomendasi nikah apabila calon mempelai beda wilayah kecamatan,
9. Melampirkan akta nikah orang tua (Apabila calon mempelai wanita adalah anak yang pertama),
10. Pendaftaran nikah (simkah online),
11. Mengumpulkan berkas persyaratan nikah,
12. Dilakukan dengan pemeriksaan nikah dengan dihadiri calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dan wali nikah. Tujuan pemeriksaan nikah adalah

untuk mengetahui kebenaran formil, melakukan perbaikan bila ada kesalahan data, penentuan jadwal pelaksana nikah dan mas kawin,

13. Seandainya calon mempelai meminta pelaksana ijab kabul kurang dari 10 hari kerja maka meminta surat keterangan dispensasi yang telah ditandatangani oleh Kepala Camat,
14. Calon Suami dan Calon Istri sebelum pelaksanaan nikah akan mendapatkan penasihatan perkawinan dari BP4,
15. Pelaksanaan akad nikah. Akad nikah dapat dilaksanakan di ruang ijab/luar kantor. Apabila seseorang ingin menikah di luar kantor maka dipungut biaya sebesar Rp 600,000,- sesuai dengan ketentuan PP Nomor 47 tahun 2004.

Catatan 7

Pada tanggal 20 Agustus 2021, pukul 11.22 WIB, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Muh. Muhsin selaku Pengelolaan Urusan Agama di KUA Kecamatan Karanganyar. Penulis melakukan wawancara yang berkaitan tentang keefektifan penggunaan simkah dalam pendaftaran nikah.

SIMKAH singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah yang berarti sistem operasional yang memiliki fungsi untuk mempermudah dalam pengelolaan urusan agama. KUA Kecamatan Karanganyar telah resmi menggunakan simkah pada tahun 2017 hingga sekarang. Simkah berguna untuk menginput data nikah, cerai, talak dan rujuk di wilayah se-kecamatan. Tujuan penggunaan simkah adalah supaya lebih efektif dalam pendaftaran nikah secara daring dan terhindar dari manipulas data. Lagipula, situasi saat ini masih PPKM dalam pengguna simkah online sangatlah relevan bagi kalangan masyarakat.

Penggunaan Simkah :

1) Buka Google Chrome atau Mozzila,

2) Ketik “Cara mendaftar nikah online”,

3) Pilih “Tambah daftar nikah”,

   Kemudian muncul tampilan di bawah ini

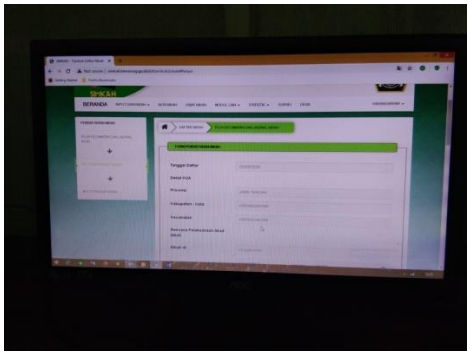

4) Pilih Provinsi “Jawa Tengah”,

5) Pilih Kabupaten/ Kota “Karanganyar”,

6) Pilih Kecamatan “Karanganyar”,

7) Nikah di “(pilih di Luar KUA atau di KUA),

8) Pilih tanggal nikah,

9) Pilih waktu akad nikah,

10) Pilih “OK”,

11) Pilih “Lanjut”,

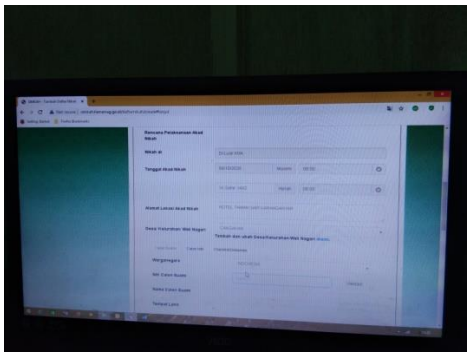

Kemudian muncul menu di bawah ini :

- Apabila nikah di rumah. Di luar KUA silahkan isi : “Alamat lokasi akad nikah”;
- Kemudian isi data calon suami dan calon istri sertakan upload fotonya;
- Setelah semua data calon suami dan calon istri terisi silahkan pilih ceklist dokumen, kemudian centang (Apakah anda yakin data yang diisikan benar dan valid) pilih lanjut;
- Cetak nomor pendaftaran.

Catatan 8

Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Departemen Agama di daerah kecamatan. Ia menempati posisi yang sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Selain itu, Kantor Urusan Agama letaknya di tingkat kecamatan yang notabenenya langsung menghadap masyarakat. Untuk itu penulis melakukan perbandingan jumlah perkawinan menggunakan wali hakim pada tahun 2020.

Tabel
Data Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim
Di Kantor Urusan Agama Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

No	KUA	Jumlah
1	KUA Kecamatan Matesih	23
2	KUA Kecamatan Mojogedang	27
3	KUA Kecamatan Jaten	27
4	KUA Kecamatan Karangpandan	30

5.	KUA Kecamatan Karanganyar	42

Jadwal Lapangan:

1. Tanggal 28 Desember 2020, pukul 14.35 WIB di KUA Kec. Karanganyar
2. Tanggal 23 April 2021, pukul 09. 54 WIB di KUA Kec. Matesih
3. Tanggal 23 April 2021, pukul 10. 41 WIB di KUA Kec. Karangpandan
4. Tanggal 26 April 2021, pukul 10. 32 WIB di KUA Kec. Mojogedang
5. Tanggal 27 April 2021, pukul 13. 18 WIB di KUA Kec. Jaten

Catatan 9

"Jadwal Pelaksana Wawancara"

KUA Kecamatan Karanganyar

No	Nama	Profesi	Pelaksanaan	Tempat
1	Drs. H Aris Purwanto	Kepala KUA	26/07/2021	Kantor
2	Wardi S. Sy	Penghulu	19/08/2021	Kantor
3	Muh. Muhsin S.H	Pengelolaan Urusan Agama	26/07/2021	Kantor

Warga Masyarakat

No	Nama	Sebab Wali	Pelaksanaan	Tempat
1	Ria Wahyudati	Wali Non-Muslim	04/08/2021	Manggeh, Tegalgede

2	Wahyu Sri Aminarti	Wali Nasab Mafqud	04/08/2021	Padangan, Jungke
3	Suranto	Kehabisan Wali Nasab	17/08/2021	Beku, Jantiharjo
4	Ika Suharti	Anak Ibu	17/08/2021	Bibis, Jungke
5	Sudiyono dan Ponisih	Kehabisan Wali Nasab	17/08/2021	Pingu, Tegalgede
6	Yessi Dyah Kristini	Wali Non-Muslim	21/08/2021	Wonorejo, Bejen
7	Dwi Retno Sari	Anak Ibu	21/08/2021	Cerbonan, Karanganyar
8	Muchlis Setyawan dan Dwi Panca	Anak Ibu	21/08/2021	Padangan, Jungke
9	Dewi Indah Fitriasari Setyawan.	Wali Non-Muslim	24/08/2021	Titang, Tegalgede

No	Nama	Sebab Wali	Tanggal	Tempat
1	Pujiyanto	Wali Non-Muslim	21/09/2021	Online
2	Suyanto	Wali Nasab Mafqud	13/09/2021	Online
3	Yatmini	Kehabisan Wali Nasab	10/10/2021	Online

4	Sunardi	Anak Ibu	15/09/2021	Online
5	Darmadi	Wali Non-Muslim	09/09/2021	Online
6	Indro	Anak Ibu	21/09/2021	Online
7	Supriyanto	Wali Non-Muslim	22/09/2021	Online

KUA Kecamatan Karanganyar

Lokasi Penelitian

Perkawinan dengan Penghulu

Pelaksanaan Perkawinan Menggunakan Wali Hakim

Wawancara Bapak Aris Purwanto
Kepala KUA Kecamatan Karanganyar

Wawancara Bapak Wardy
Penghulu KUA Kecamatan Karanganyar

Wawancara Bapak Muh. Muhsin
Pengelola Urusan Agama KUA Kecamatan Karanganyar

Wawancara Pengantin Tahun 2020

Ria Wahyudati

Wahyu Sri Aminarti

Lokasi Kelurahan
Salah satu pihak yang menangani persyaratan nikah (Kel.Cangakan)

Kokoh

Wawancara Pengantin Tahun 2020

Suranto

Ika Suharti

Sudiyono dan Ponisih

Wawancara Pengantin Tahun 2020

Dwi Retno Sari

Yessi Dyah Kristini

Muchlis Setyawan dan Dwi Panca

Dewi Indah Fitriasari Setyawan

Lampiran V
Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 473 Tahun 2020

FORMULIR PENGANTAR NIKAH

Model N 1

KANTOR DESA/KELURAHAN : Cangakan
KECAMATAN : Karanganyar
KABUPATEN/KOTA : Karanganyar

PENGANTAR NIKAH
Nomor : 474.2 / / / 2021

Yang bertada tangan di bawah ini menjelaskan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama :
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
3. Jenis Kelamin :
4. Tempat dan Tanggal Lahir :
5. Agama :
6. Kewarganegaraan :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :
9. Status Pernikahan :
   a. Laki-laki : jejaka, duda, :
   b. Perempuan : Perawan, Janda :

Adalah benar, anak dari pernikahan seorang pria :
Nama Lengkap dan alias :
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan seorang wanita
Nama Lengkap dan alias :
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
Jenis Kelamin :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian, surat pengantar ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cangakan,
Kepala Desa / Lurah

.....

Lampiran VI
Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 473 Tahun 2020

FORMULIR PERMOHONAN KEHENDAK NIKAH

Model N2

Perihal : Permohonan kehendak nikah Karanganyar,

Kepada yth,
Kepala KUA Kecamatan Karanganyar/PPN LN
di.....

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan kehendak nikah untuk atas nama :

Calon suami :
Calon Istri :

Hari/ Tanggal/ Jam :
Tempat akad nikah :

Bersama ini kami sampaikan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut :

1. Surat pengantar nikah dari Desa/ Kelurahan
2. Persetujuan calon mempelai
3. Fotokopi KTP
4. Fotokopi akta kelahiran
5. Fotokopi kartu keluarga
6. Paspoto 2x3=4 lembar, 4x6=1 lembar berlatar belakang biru
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....

Demikian permohonan ini kami sampaikan, kiranya dapat diperiksa, dihadiri dan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wassalam,
Pemohon

Diterima tanggal .....
Yang menerima
Kepala KUA/PPN LN

.....

Lampiran VIII
Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 473 Tahun 2020

FORMULIR PERSETUJUAN CALON PENGANTIN

Model N4

PERSETUJUAN CALON PENGANTIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

A. Calon suami :

1. Nama Lengkap dan Alias :
2. Bin :
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

Calon Istri :

1. Nama Lengkap dan Alias :
2. Binti :
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan.
Demikian surat persetujuan ini di buat untuk digunakan seperlunya.

Cangakan,

Calon Suami

Calon Istri

Lampiran IX
Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 473 Tahun 2020

FORMULIR SURAT IZIN ORANG TUA

Model N5

SURAT IZIN ORANG TUA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

A. 1. Nama Lengkap dan Alias :
2. Bin :
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

B. 1. Nama Lengkap dan Alias :
2. Binti :
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

adalah ayah dan ibu kandung/wali/pengampu dari :

1. Nama Lengkap dan Alias :
2. Bin :
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

memberikan izin kepada anak kami untuk melakukan pernikahan dengan :

1. Nama Lengkap dan Alias :
2. Binti :
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

Demikian surat izin ini di buat dengan kesadaran penuh tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk digunakan seperlunya.

Cangakan,

Ayah | Ibu

..... | .....

Lampiran X
Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 473 Tahun 2020

FORMULIR SURAT KETERANGAN KEMATIAN

Model N6

KANTOR DESA/KELURAHAN : CANGAKAN
KECAMATAN : KARANGANYAR
KABUPATEN/KOTA : KARANGANYAR

SURAT KETERANGAN KEMATIAN
Nomor : 474.3 / / / 2021

Yang bertada tangan di bawah ini menjelaskan dengan sesungguhnya bahwa :

A. 1. Nama :
2. Bin / Binti :
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
4. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

Telah meninggal dunia pada tanggal :
Di :
Yang bersangkutan adalah suami / istri*) dari :

B. 1. Nama :
2. Bin / Binti :
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
4. Tempat dan Tanggal Lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

Demikian, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya.

Cangakan,
Kepala Desa / Lurah

.....

KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KARANGANYAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGANYAR
Jl. Hayam Wuruk NO I, Cerbonan RT 01/I Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57711 Telp. (0271) 6491096
Email: kua_karanganyar@yahoo.com

Nomor : B-300/KUA. 11.13.09/PW.01/VIII/2021 27 Agustus 2021
Lampiran : (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi nikah

Kepada Yth,
Kepala KUA Kecamatan .....
di
.....

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, telah datang ke kantor kami seorang Laki-Laki:

Nama :
Bin/binti :
NIK :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Warganegara :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Status Perkawinan :

Akan melaksanakan nikah di wilayah Saudara dengan seorang Perempuan:

Nama :
Bin/binti :
NIK :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Warganegara :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Status Perkawinan :

Berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 kami lampirkan persyaratan permohonan pendaftaran kehendak pernikahan.

Wassalam,
Kepala

DRS. H. ARIS PURWANTO

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGANYAR
KELURAHAN CANGAKAN
Alamat :Komplek PerkantoranCangakanJl. KH. Samanhudi No. 02 C Telp. (0271) 495588
KARANGANYAR

SURAT KETERANGAN PERMOHONAN WALI HAKIM

NOMOR : 300 / / / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kab. Karanganyar Menerangkan bahwa :

Nama :
Binti :
Tempat / tanggal lahir :
Pekerjaan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Dengan ini mohon kepada Kepala KUA kec. Karanganyar Kab.Karanganyar selaku WALI HAKIM Untuk bertindak sebagai WALI NIKAH atas pernikahanya dengan seorang pria :

Nama :
Binti :
Tempat / tanggal lahir :
Pekerjaan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Adapun sebab nikahnya dengan WALI HAKIM adalah

1. Tidak pernah mempunyai wali Nasab (Bintal-Umi)
2. Sudah tidak ada garis Wali Nasab (Habis wali Nasab)
3. Wali Nasabnya Mafgud (Hilan, Tidak Jelas keberadaanya)
4. Wali Nasabnya sendiri yang akan menjadi mempelai pria, Sedangkan wali nasabnya yang sederajat tidak ada
5. Wali Nasabnya Ba'id / jauh (Sejauh masafatul gosri/92,5 Km lebh) tetapi tidak adhol.
6. Wali Nasabnya sedang sakit atau pitam /Ayan.
7. Wali Nasabnya sedang di penjara / ditahan dan tidak dapat dihubungi.
8. Wali Nasabnya di cabut haknya oleh negara (Mahjur Bissafah).
9. Wali Nasabnya sedang Ihrom (Haji – Umroh) dan tidak mewalkan.
10. Wali Nasabnya Tawaroo (Bersembunyi) tetapi tidak menyampaikan Adhol.
11. Wali Nasabnya Udzur (Berhalangan) dan tidak menguasakan / tidak mewalkan.
12. Wali Nasabnya Menolak menjadi wali Nikah (Dengan Penetapan Pengadilan Agama)
13. Wali Nasabnya Non Muslim

Demikian surat keterangan ini di buat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cangakan,
LURAH CANGAKAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Adinda Dewi Mutiara Sari
2. NIM : 172121039
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 04 Juni 1998
6. No hp : 081339750282
7. Email : adindadewmumutsa@gmail.com
8. Alamat : Jl. Cipunegara Raya, Komp. Kejaksaan Agung RI C2/11 RT/RW 007/008 Kel. Cipayung, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan
9. Nama Orang Tua
   a. Nama ayah : Slamet Sidik Hartono (Almarhum)
   b. Nama Ibu : Sri Suhartini
10. Riwayat Pendidikan :
    a. SD Negeri 04 Bejen
    b. SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan
    c. SMA Negeri 2 Karanganyar
    d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 13 April 2022

Penulis

Adinda Dewi Mutiara Sari

172121039